



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790
NIK : 317403605650001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, Surat Kuasa Khusus Nomor 20/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/PAN/PHPU/VII/2019 bertanggal 12 Juli 2019, memberikan kuasa khusus kepada **Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., RA. Shanti Dewi Mulyaharjani, S.H., M.H., Hery Chariansyah, S.H., M.H., Jubir, S.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H., M. Zulkarnain, S.H., Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum., Eva Yulianti, S.H., Muhamad Romadona, S.H.**, kesemuanya adalah advokat atau penasehat hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Adryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari **Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II (1) **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10130
 NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta
Pusat 10130

NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Eliezer Murafer, S.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., Yuliwati, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **“BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN”** yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait I;**

(2) Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
- Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta

NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta

NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Revin Eldad Danny Rompas, S.H., Maureen Angelica Bungai, S.H.** (catatan untuk Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Revin Eldad Danny Rompas, S.H., Maureen Angelica Bungai, S.H., tidak tanda tangan di dalam surat kuasa) kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BBHA) Partai NasDem beralamat di Jalan RP. Suroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait II Partai Nasdem;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait II Partai Nasdem;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait II Partai Nasdem, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.40 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PERMOHONAN BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional; (P-I)
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu / perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018 tentang penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2018 dengan Nomor Urut 12; (P-II)

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) MPK Nomor 2 Tahun 2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46, WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.40 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

I. PROVINSI SULAWESI UTARA :

I.1. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA :

POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alat bukti terkait, maka telah terjadi selisih perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPR-RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, antara **Partai Amanat Nasional** dengan **Partai NasDem** yang ditetapkan oleh Termohon yang sangat merugikan Pemohon, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (BERDASARKAN BUKTI TERKAIT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASDEM	248.666	243.598	Bertambah 5.068
2	P A N	80.732	81.216	Berkurang 484

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Telah terjadi Penambahan dan/atau Penggelembungan Perolehan Suara bagi Partai NasDem sebanyak 5.068 (Lima Ribu Enam Puluh Delapan) suara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota antara lain :
 - a. Kota Tomohon
 - 1) Kecamatan Tomohon Selatan : 52 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Tomohon Tengah : 85 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Tomohon Utara : 164 Suara (Selisi)
 - b. Kota Bitung
 - 1) Kecamatan Lembeh Selatan : 73 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Madidir : 155 Suara (Selisi)

- 3) Kecamatan Ranowulu : 218 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Aertembaga : 65 Suara (Selisi)
 - 5) Kecamatan Matuari : 126 Suara (Selisi)
 - 6) Kecamatan Girian : 19 Suara (Selisi)
 - 7) Kecamatan Maesa : 83 Suara (Selisi)
- c. Kota Kotamobagu
- 1) Kecamatan Kotamobagu Barat : 77 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Kotamobagu Selatan : 152 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Kotamobagu Timur : 103 Suara (Selisi)
- d. Kota Manado
- 1) Kecamatan Bunaken : 29 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Singkil : 20 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Wenang : 25 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Tikala : 43 Suara (Selisi)
 - 5) Kecamatan Mapanget : 43 Suara (Selisi)
- e. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 1) Kecamatan Nuangan : 10 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Modayak Barat : 19 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Motongkat : 8 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Moat : 4 Suara (Selisi)
- f. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 1) Kecamatan Dumoga Barat : 76 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Dumoga Timur : 125 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Dumoga Utara : 72 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Lolak : 241 Suara (Selisi)
 - 5) Kecamatan Bolaang : 97 Suara (Selisi)
 - 6) Kecamatan Lolayan : 50 Suara (Selisi)
 - 7) Kecamatan Poigar : 66 Suara (Selisi)
 - 8) Kecamatan Passi Timur : 56 Suara (Selisi)
 - 9) Kecamatan Bilalang : 30 Suara (Selisi)
 - 10) Kecamatan Dumoga : 102 Suara (Selisi)
 - 11) Kecamatan Dumoga Tengah : 261 Suara (Selisi)
 - 12) Kecamatan Bolaang Timur : 80 Suara (Selisi)
- g. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

- 1) Kecamatan Pinogaluman : 10 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Bolangitang Barat : 15 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Bolangitang Timur : 17 Suara (Selisi)
- h. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 1) Kecamatan Bolaang Uki : 1 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Pinolosian : 6 Suara (Selisi)
- i. Kabupaten Minahasa
- 1) Kecamatan Tondano Barat : 5 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Eris : 155 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Lembean Timur : 30 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Kakas : 19 Suara (Selisi)
 - 5) Kecamatan Tompaso : 24 Suara (Selisi)
 - 6) Kecamatan Remboken : 3 Suara (Selisi)
 - 7) Kecamatan Langowan Timur : 4 Suara (Selisi)
 - 8) Kecamatan Langowan Barat : 374 Suara (Selisi)
 - 9) Kecamatan Sonder : 18 Suara (Selisi)
 - 10) Kecamatan Kawangkoan : 42 Suara (Selisi)
 - 11) Kecamatan Pineleng : 108 Suara (Selisi)
 - 12) Kecamatan Tombulu : 73 Suara (Selisi)
 - 13) Kecamatan Tombariri : 43 Suara (Selisi)
 - 14) Kecamatan Tondano Utara : 2 Suara (Selisi)
 - 15) Kecamatan Langowan Selatan : 21 Suara (Selisi)
 - 16) Kecamatan Kawangkoan Utara : 15 Suara (Selisi)
 - 17) Kecamatan Kawangkoan Barat : 1 Suara (Selisi)
 - 18) Kecamatan Mandolang : 84 Suara (Selisi)
 - 19) Kecamatan Tombariri Timur : 24 Suara (Selisi)
 - 20) Kecamatan Tompaso Barat : 47 Suara (Selisi)
- j. Kabupaten Minahasa Selatan
- 1) Kecamatan Tompaso Baru : 17 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Ranoyapo : 15 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Sinonsayang : 22 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Tenga : 44 Suara (Selisi)
 - 5) Kecamatan Amurang : 33 Suara (Selisi)
 - 6) Kecamatan Tumpaan : 8 Suara (Selisi)

- 7) Kecamatan Tareran : 25 Suara (Selisi)
- 8) Kecamatan Amurang Barat : 1 Suara (Selisi)
- 9) Kecamatan Tatapaan : 193 Suara (Selisi)
- 10) Kecamatan Motoling Barat : 18 Suara (Selisi)
- 11) Kecamatan Motoling Timur : 21 Suara (Selisi)
- 12) Kecamatan Suluun Tareran : 93 Suara (Selisi)
- k. Kabupaten Minahasa Utara
 - 1) Kecamatan Kema : 23 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Kauditan : 17 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Airmadidi : 82 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Wori : 7 Suara (Selisi)
 - 5) Kecamatan Likupang Barat : 43 Suara (Selisi)
 - 6) Kecamatan Likupang Timur : 26 Suara (Selisi)
 - 7) Kecamatan Kalawat : 78 Suara (Selisi)
- l. Kabupaten Minahasa Tenggara
 - 1) Kecamatan Pusomaen : 5 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Ratatotok : 29 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Tombatu : 1 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Touluaan : 1 Suara (Selisi)
 - 5) Kecamatan Tombatu Timut : 1 Suara (Selisi)
 - 6) Kecamatan Tombatu Utara : 10 Suara (Selisi)
 - 7) Kecamatan Pasan : 12 Suara (Selisi)
- m. Kabupaten Kepulauan Sangihe : 94 Suara (Selisi)
- n. Kabupaten Kepulauan Talaud : 139 Suara (Selisi)
- o. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
 - 1) Kecamatan Siau Barat : 17 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Tagulandang : 17 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Siau Barat Selatan : 5 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Tagulandang Selatan : 2 Suara (Selisi)

2. Telah terjadi Pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional (Pemohon) sebanyak 484 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat) suara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota antara lain :

a. Kota Bitung

- 1) Kecamatan Aertembaga : 24 Suara (Selisi)

- 2) Kecamatan Girian : 81 Suara (Selisi)
- b. Kota Manado
 - 1) Kecamatan Bunaken : 83 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Tikala : 38 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Wanea : 7 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Paal 2 : 1 Suara (Selisi)
- c. Kabupaten Minahasa
 - 1) Kecamatan Kombi : 3 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Pineleng : 66 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Langowan Selatan : 10 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Kawangkoan Barat : 1 Suara (Selisi)
 - 5) Kecamatan Tompaso Barat : 46 Suara (Selisi)
- d. Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 1) Kecamatan Sang Tombolang
 - a) Kelurahan Babo : 30 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Dumoga Barat
 - a) Kelurahan Doloduo : 5 Suara (Selisi)
 - 3) Kecamatan Passi Barat
 - a) Kelurahan Passi : 3 Suara (Selisi)
 - 4) Kecamatan Passi Timur
 - a) Kelurahan Poopo : 6 Suara (Selisi)
 - 5) Kecamatan Bolaang Timur
 - a) Kelurahan Tadoy : 9 Suara (Selisi)
 - b) Kelurahan Tadoy II : 25 Suara (Selisi)
- e. Kabupaten Minahasa Selatan
 - 1) Kecamatan Amurang : 20 Suara (Selisi)
- f. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 - 1) Kecamatan Bolaang Uki : 1 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Tomini : 1 Suara (Selisi)
- g. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
 - 1) Kecamatan Bintauna : 3 Suara (Selisi)
 - 2) Kecamatan Sangkub : 4 Suara (Selisi)
- h. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
 - 1) Kecamatan Biaro : 16 Suara (Selisi)

i. Kabupaten Minahasa Tenggara

1) Kecamatan Tombatu Utara : 1 Suara (Selisi)

II. PROVINSI SULAWESI UTARA

II.1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

POKOK PERMOHONAN

Sehubungan dengan adanya Keputusan Termohon Nomor 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pelihan Umum Tahun 2019, Khususnya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, dan lebih khusus lagi Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongodow, yang didasarkan atas :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Model DB-1 Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Lampiran Model DB-1 Kabupaten Bolaang Mongondow).
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah (**Model DC DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara**).
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPR, Berita Acara rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPR serta suara tidak sah **(Model DD DPR, Model DD-1 DPR, dan Lampiran Model DD-1 DPR).**

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPD, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPD, Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPD serta suara tidak sah (Model DE DPD, Model DE-1 DPD, dan Lampiran Model DE-1 DPD).

Maka dengan ini Pemohon menyatakan keberatan dan menolak Keputusan Termohon tersebut, mengingat :

I. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019 :

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, telah menciderai Demokrasi dan telah memperkosa dan merampok Hak-hak Konstitusional dan Hak Asasi rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow, serta Hak Konstitusional dan Hak Asasi dari para Calon Anggota Legislatif yakni Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak sejalan dan bertentangan dengan Kepentingan dan Warna Politik dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, karena Pemilu tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan turunannya baik PKPU maupun Perbawaslu.**

2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat **Terstruktur, Sistimatis, dan Masive**, baik yang dilakukan oleh **KPPS, PPK, Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan KPU Provinsi Sulawesi Utara**, maupun aparat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Yakni **Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow, (Para Kepala Dinas, Para Kepala Bagian, Para Camat, dan Para Kepala Desa dan/atau Sangadi serta seluruh perangkat Desa se- Kabupaten Bolaang Mongondow)**, Dimana kecurangan tersebut terjadi dan dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara Penyelenggara dan aparat Pemerintah; Dan untuk dimaklumi di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 15 (lima belas) Kecamatan, 200 (dua ratus), Desa, 2 (Dua) Kelurahan, dengan jumlah TPS sebanyak 701 (tujuh ratus satu) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 174.192 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua).

II. BENTUK-BENTUK KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI DAN JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Bahwa adapun bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Bupati dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Para Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa, sejak pelaksanaan Kampanye, pada saat Pemungutan Suara, dan pada saat perhitungan suara di TPS, rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK sampai dengan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah sebagai berikut :

1. Pada saat setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, atau tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2018, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (**Yasti Soepredjo**

Mokoagow), tanpa memiliki payung hukum berupa **Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow** telah **Menerbitkan dan Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 36 Tahun 2018, Tentang Slogan Kabupaten Bolaang Mongondow, (VIDE BUKTI P – 01)** dimana isi dan makna dari PERBUB tersebut yang dilambangkan dengan huruf C, H, dan M, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 s/d Pasal 7, adalah semua ASN dan keluarganya dan seluruh perangkat Desa dan Keluarganya diwajibkan untuk mendukung dan/atau memilih serta memenangkan Calon Anggota Legislatif, masing-masing :

- a. **CHERISH HARRIETTE**, adalah Calon **Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI)**, dengan **Nomor Urut 21, (VIDE BUKTI P – 02)** yang adalah **Keponakan** sungguh dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (**Yasti Soepredjo Mokoagow**);
 - b. **FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE, dan KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST**, adalah Calon **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI)** masing-masing **Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6**, dari **Partai NasDem, (VIDE BUKTI P – 03)**
 - c. **MOHAMMAD WONGSO**, adalah Calon **Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4 (Bolaang Mongondow Raya)**, dengan **Nomor Urut 4**, dari **Partai NasDem, (VIDE BUKTI P – 04)** yang adalah **Adik Ipar** dari **Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Yasti Soepredjo Mokoagow)**.
2. Bahwa untuk dimaklumi (**Yasti Soepredjo Mokoagow**), disamping sebagai **Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow**, juga adalah **Pengurus DPP Partai NasDem**
 3. Bahwa pada saat Pelaksanaan Kampanye Pemilu **Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Yasti Soepredjo Mokoagow)**, mengumpulkan seluruh perangkat Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bolaang Mongondow, bertempat di Kantor Bupati Bolaang Mongondow, dengan mengarahkan dan

mengintimidasi mereka untuk mengarahkan masyarakat agar memilih dan memenangkan Caleg sebagaimana yang terurai pada huruf a tersebut diatas, (Bukti Rekaman Suara) terlampir (**VIDE BUKTI P – 05**).

4. Bahwa para kepala Desa/Sangadi se Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mempersulit dan melarang para Caleg lain untuk memasang Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Stiker, sementara bagi ke empat orang Caleg tersebut pada huruf a, diberikan kemudahan dan kebebasan seluas-luasnya untuk memasang alat peraga kampanye, bahkan Baliho dari **CHERISH HARRIETTE**, adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), dengan Nomor Urut 21, terpasang di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow, bukti foto terlampir (**VIDE BUKTI P – 06**)
5. Para ASN dan Pengkat Desa/Kalurahan melakukan se Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pemasangan alat peraga kampanye dari Caleg an. **CHERISH HARRIETTE**, **FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE**, dan **KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST**, dan **MOHAMMAD WONGSO**, bukti foto terlampir (VIDE BUKTI P – 07).
6. Selama pelaksanaan sosialisasi dari Caleg an. **CHERISH HARRIETTE**, dan **KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST**, dan **MOHAMMAD WONGSO**, dengan melibatkan dan mengikut sertakan **ASN, Ibu-Ibu PKK, dan Ibu-Ibu Dasa Wisma se Kabupaten Bolaang Mongondow**.
7. Para Caleg lain dihalang-halangi oleh para Camat dan perangkat Desa dan Kelurahan untuk melakukan sosialisasi diseluruh Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Para ASN melakukan pemasangan Kalender dengan Foto Caleg an. **CHERISH HARRIETTE**, di seluruh ruangan kerja Pemerintah **Kabupaten Bolaang Mongondow**.
9. Bahwa 2 (Dua) hari sebelum Pencoblosan para ASN diliburkan oleh **Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Yasti Soepredjo**

Mokoagow), guna melakukan penggalangan kepada masyarakat agar memilih para Caleg.

- 10. Ada beberapa Kepala Dinas menjadi Saksi dari Caleg an. **CHERISH HARRIETTE**, dan menandatangani C1 Plano pada saat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat PPK.**
- 11. Ada beberapa LSM yang melaporkan terjadi Kejahatan Demokrasi yang dilakukan oleh oknum Camat an. **Aswanto Gobel, Sip** dan Sekcam an. **Rinni Nini Tohis, S.ik** Kecamatan Bolaang ke Kepolisian Resort Bolaang Mongondow, adapun yang mereka berdua lakukan bertempat di ruang kerja Camat pada saat istirahat perhitungan suara di PPK pada tengah malam adalah merubah hasil perhitungan suara yang ada di daftar C1 yang asli, dari masing-masing Caleg yang ada dengan cara Camat dengan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan melakukan perubahan angka, dari angka sebenarnya untuk disalin ke Daftar C1 yang sudah mereka siapkan, dan perbuatan tersebut telah diakui oleh Camat an. **Aswanto Gobel, Sip. Bukti foto terlampir (VIDE BUKTI P – 08).****
- 12. Tim dari Bagian Hukum Kabupaten Bolaang Mongondow, melakukan pendampingan terhadap Camat dan Sekcam Bolaang di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, atas undangan klarifikasi dari Bawaslu terhadap dugaan Penggelembungan Suara dan perobahan C1. Bukti foto terlampir (VIDE BUKTI P – 09).**
- 13. Telah terjadi penggelembungan suara kepada masing-masing Caleg an. **CHERISH HARRIETTE, FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE**, dan **KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST**, dan **MOHAMMAD WONGSO**, yang dilakukan oleh ASN bersama-sama dengan penyelenggara.**
- 14. Bahwa Bentuk-Bentuk Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana yang terurai pada angkat 1 s/d 14 tersebut diatas, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 275, Pasal 280 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf**

f, huruf h, huruf i, dan huruf j, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 282, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 298, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 490, Pasal 494, Pasal 500, Pasal 535, Pasal 547, UU No 7 Tahun 2017

III.KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU :

Bahwa Penyelenggara Pemilu baik KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat KPPS, maupun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat Pengawas TPS, bekerja sama dengan Bupati dan seluruh ASN serta seluruh perangkat Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan berbagai kecurangan, yang Terstruktur, Sistimatis, dan Masive baik pada saat pelaksanaan Kampanye, Pemungutan Suara sampai dengan Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara sejak dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi Sulawesi Utara, telah berlaku curang dengan merugikan Partai Lain dan Caleg lain, antara lain :

1. Menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berbeda antara DPT Pilpres, DPT DPR-RI, DPT DPD-RI, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPT DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana masing-masing tingkatan berbeda-beda.
2. Dalam pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye jelas-jelas menunjukkan keberpihakannya kepada Partai dan Caleg tertentu dan Partai tertentu.
3. Pada saat Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK, para saksi tidak diperbolehkan mengajukan keberatan, keberatan hanya bisa diterima oleh PPK dengan Voting dari seluruh saksi, jadi bila yang mengajukan keberatan kalah suara, maka keberatannya ditolak dan harus menerima keputusan PPK walaupun jelas-jelas terdapat kecurangan dalam bentuk Penggelembungan Suara terhadap Caleg tertentu, dan hilangnya

Perolehan Suara Partai dan suara Caleg dari Partai lain, dan anehnya kejadian ini dijamin oleh Panwaslu Kecamatan.

4. Nyata-nyata terdapat selisih suara yang sangat mencolok antara DPT, dengan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih di TPS, serta perolehan suara Partai dan Caleg baik DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Pada saat Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di PPK, terdapat ribuan suara pengguna DPTB dan DPK, yang pada saat Pemungutan Suara di TPS jumlah jauh lebih sedikit.
6. Banyak Perolehan Suara Partai dan Caleg yang hilang pada saat Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK.
7. Pada saat Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi Penggelembungan Suara terhadap Caleg tertentu dan Partai tertentu, dan yang paling mencolok adalah penggelembungan suara terhadap Calon Anggota DPD an. **CHERISH HARRIETTE**, dan **FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE**, dan **KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST**, dan **MOHAMMAD WONGSO**, sedangkan disisi lain banyak perolehan Suara Parta dan suara Caleg yang baik DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang hilang.
8. **Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Hotel Pininsula Manado, secara diam-diam dilaksanakan oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Pukul 4.30 s/d Pukul 6.00. WITA, Pagi hari, justru disaat Umat Islam sedang melaksanakan kewajiban Sholat Subuh, sehingga sebagian besar para saksi tidak hadir, karena tidak mengetahui dan memang sengaja tidak diberitahukan baik oleh Komisioner KPU maupun oleh Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara.**
9. Bahwa akibat kecurangan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masive, yang dilakukan secara bersama-sama antara Penyelenggara

Pemilu dan Bupati serta seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka secara keseluruhan telah berdampak langsung kepada Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Perolehan Suara Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi.

IV. KEJADIAN KHUSUS DAN LUAR BIASA PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 17 APRIL 2019, DI DAPIL 3 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, YAKNI:

- 1. Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Dan sesuai dengan Tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI, Maka Sdri. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE, oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow telah diajukan dan didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2019-2024, dari Daerah Pemilihan 3 Bolaang Mongondow, yakni Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Bilalang, dan Kecamatan Passi Timur dengan Nomor Urut 1 (satu).**
- 2. Bahwa setelah melalui proses penelitian seluruh dokumen kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif dan setelah seluruhnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tanggal 14 Agustus 2018 telah menerbitkan Keputusan Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, (VIDE BUKTI P-10), diantaranya pada Dapil 3 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional pada Nomor Urut 1**

tercantum atas nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE.

3. Bahwa setelah melalui tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara, maka selanjutnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan Keputusan Nomor : 60/PL.01.1.4-Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, (VIDE BUKTI P-11), dimana semua Caleg di Dapil 3 dari Partai Amanat Nasional, seluruhnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), dan di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap, termasuk Sdri. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE. dengan Nomor Urut 1 (satu).
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas KPU Bolaang Mongondow kembali menerbitkan Keputusan Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, (VIDE BUKTI P-12) dimana dalam Keputusan KPU dimaksud, baik dalam Konsiderans Menimbang, maupun dalam Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga tidak tercantum nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE, Caleg di Dapil 3 dari Partai Amanat Nasional, yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap.

Namun dalam pemberitaan Media Online : www.mediatotabuanonline.com/ 019/02/01/inilah-nama-nama-caleg-yang-dicoret-kpu-bolmong/2/, Ketua KPU Bolaang Mongondow, LILIK MAHMUDAH, menyampaikan kepada media bahwa ada Caleg dari PAN Bolaang Mongondow bernama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE, dicoret karena ada Surat Edaran dari KPU RI Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap. (Capturan berita

dari www.mediatotabuanonline.com/2019/02/01/inilah-nama-nama-caleg-yang-dicoret-kpu-bolmong/2/,

5. Bahwa setelah mengkaji dengan saksama Surat Edaran KPU RI, yang menjadi dasar KPU Bolaang Mongondow menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, maka tidak ditemukan adanya alasan sedikitpun bagi KPU Bolaang Mongondow untuk mencoret dan/atau menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Sdri. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE, dari Daftar Calon Tetap, karena :
 - a. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE Tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
 - b. Tidak adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
 - c. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan tegas menyatakan :

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau*
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.”*

7. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana yang terurai pada point 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut diatas, maka Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, melalui suratnya Nomor : PAN/24.4/A/P.BM/Perm/137/II/2019, Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu. (VIDE BUKTI P-13).
8. Bahwa setelah melalui proses tahapan persidangan Adjudikasi, maka pada akhirnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Amar Putusannya Nomor : 01/PS.Reg/25.25/II/2019, pada intinya menerima Permohonan Pemohon, dan memerintahkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019. (VIDE BUKTI P-14).
9. Bahwa atas dasar Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 01/PS.Reg/25.25/II/2019, maka diterbitkanlah Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor : 128/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2019, Tanggal 25 Maret 2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas SK Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana dalam Diktum Kesatu, menyatakan : “ ***Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan***

Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk 1 (satu) Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 3 (tiga) atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE dari Status Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Memenuhi Syarat.” (VIDE BUKTI P-15).

10. Bahwa ternyata baik Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, **dengan sengaja telah melecehkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 01/PS.Reg/25.25/II/2019**, bahkan secara sengaja dan dengan melawan hukum telah **MERAMPOK, MEMPERKOSA** serta **MENGHILANGKAN / MENGAMPUTASI HAK ASASI dan HAK KONSTITUSIONAL** dari **KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE**, dan seluruh Masyarakat Pemilih yang tersebar di DAPIL 3, khususnya para Pendukung setia yang akan memilih **KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE**, serta **Partai Amanat Nasional**, disamping itu terbukti pula **Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara telah MENGHIANATI DAN MENGINGKARI** , bahkan **MENGANULIR** Keputusannya sendiri, yakni **Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor : 128/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2019, Tanggal 25 Maret 2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas SK Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/II/2019, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Karena terbukti pada tanggal 17 April 2019, pada saat berlangsungnya Pemungutan Suara pada papan pengumuman di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di seluruh DAPIL 3, yakni di Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Bilalang, dan Kecamatan Passi Timur, terpampang Lembar DCT Pemilu 2019, khususnya dalam Lembar DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu 2019 tersebut, ternyata Foto dari Caleg PAN Nomor

Urut 1, atas nama “ Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE,” telah dicetak dan dibuat buram dengan warna hitam-putih dan dilakukan Pencoretan pada tulisan nama dan alamat dari yang bersangkutan.(Bukti-Bukti Terlampir, yakni : Bukti Foto (VIDE BUKTI P-16),

11. Bahwa setelah membaca pengumuman pada **Lembar DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu 2019 yang bermasalah tersebut**, maka para saksi di TPS dan masyarakat pemilih mempertanyakan permasalahan tersebut kepada petugas KPPS, di TPS masing-masing yang tersebar di seluruh DAPIL Bolaang Mongondow 3, dan semua petugas KPPS menjawab bahwa sesuai petunjuk dan penjelasan dari Komisioner KPU Bolaang Mongondow bahwa **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE, memang telah dicoret oleh KPU dari Daftar Calon Tetap karena Tidak Memenuhi Syarat dan bermasalah, dan kalau masyarakat tetap akan memilih yang bersangkutan maka suara tersebut hanya akan masuk ke suara Partai. (Bukti Video Terlampir). (VIDE BUKTI P-17).**
12. Bahwa setelah memperoleh penjelasan dan keterangan dari petugas KPPS, maka saksi-saksi dari Partai Amanat Nasional yang berada di DAPIL 3 langsung mengisi **Formulir Model C2-KPU**, yakni Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019, antara lain :
 1. **Jesri Mokodompit**, Saksi pada TPS 4 Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-18).**
 2. **Yusril Mokodompit**, Saksi pada TPS 1 Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-19).**
 3. **Balgis N.F Mokodongan**, Saksi pada TPS 1, Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-20).**
 4. **Nurfira S. Mokodongan**, Saksi pada TPS 2 Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-21).**
 5. **Irsan Raupu**, Saksi pada TPS 4 Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-22).**

6. **Jati Paputungan**, Saksi pada TPS 3 Desa Bintau Kecamatan Passi Barat, (**VIDE BUKTI P-23**).
13. Bahwa pemilih setelah mendapat jawaban dan penjelasan dari para petugas KPPS maka ratusan bahkan ribuan pemilih dan pendukung militan dari **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE**, langsung pulang dan sebagian beralih memilih Caleg lain. Dan sebagian lagi tidak menggunakan Hak Pilihnya baik untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, karena kekecewaan mereka sebab idola dan pilihan mereka **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE**, telah di **Coret** dari DCT oleh KPU.
14. Bahwa dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan tegas diatur hal-hal sebagai berikut :
- **Pasal 340 :**
 - (1) *KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.*
 - (2) *Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - **Pasal 341 :**
 - (1) *Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas:*
 - a. kotak suara;*
 - b. surat suara;*
 - c. tinta;*
 - d. bilik pemungutan suara;*
 - e. segel;*
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan*
 - g. tempat pemungutan suara.*
 - (2) *Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan*

perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

(3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU.

(4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

(6) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(7) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

(8) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

15. Bahwa merasa telah **DIRAMPOK, DIPERKOSA** serta **DIHILANGKAN / DIAMPUTASI HAK ASASI** dan **HAK KONSTITUSIONAL** oleh Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, maka pada tanggal 17 April 2019, pukul 12:20 Wita, **KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE** dengan didampingi oleh **Umaruddin Mokodongan, SIP**, melaporkan kejadian khusus dan luar biasa tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Passi Barat,

yang diterima oleh petugas setempat dan di Registrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilu, sebagaimana yang terbukti pada **Formulir MODEL B.3, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 01/LP/PANWASCAM-PB/IV2019, (VIDE BUKTI P-24).**

16. Bahwa kemudian PANWASLU Kecamatan Passi Barat, melalui suratnya Nomor : 15/PANWASCAM-PB/IV/2019, Tertanggal 20 April 2019, Perihal Pemberitahuan, yang menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Panwaslu Kecamatan Passi Barat melalui Berita Acara Pleno Nomor : 15/BA/PANWASCAM-PB/IV/2019 tanggal 19 April 2019, tentang laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pencetakan Foto hitam-putih dan penggarisan nama Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow a/n. Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditempel disemua TPS Dapil 3 Kabupaten Bolaang Mongondow pada saat pemungutan suara Pemilu Tahun 2019, Panwaslu Kecamatan Passi Barat telah meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melanjutkan proses penanganan pelanggaran tersebut melalui surat permohonan Nomor : 14/PANWASCAM-PB/IV/2019, tanggal 18 April 2019. **(VIDE BUKTI P-25).**
17. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, melalui suratnya **Nomor : 83/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/IV/2019, Perihal Undangan Klarifikasi**, yang disampaikan kepada Sdr. Umaruddin Mokodongan,Sip, sebagai pelapor dalam kasus Pencoretan Caleg a/n. Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE pada DCT yang telah terdaftar dalam DCT oleh KPU. **(VIDE BUKTI P-26).**
18. Bahwa sambil menunggu proses dan tindaklanjut oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow atas laporan **Sdr. Umaruddin Mokodongan,Sip** sebagaimana yang terurai pada angka 14 s/d 16 tersebut diatas, maka pada tanggal 23 April 2019, **Sdr.**

Umaruddin Mokodongan, Sip selaku **Juru Bicara Keluarga Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE**, melayangkan Surat Nomor : 01/sm/IV/2019, Perihal Somasi Pertama kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow, yang pada intinya keluarga merasa sangat keberatan atas tindakan dan perlakuan Komisioner KPU Bolaang Mongondow terhadap **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE. (VIDE BUKTI P-27).**

19. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow melalui suratnya Nomor : 129/PL.03.6-SD/7101/KPU-Kab/IV/2019, Perihal Jawaban Surat Nomor 01/sm/IV/2019, pada angka 2 menyatakan :

“Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini telah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) yang memuat Calon Atas Nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE adalah memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Selanjutnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaporkan perubahan perbaikan DCT tersebut kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk dicetak dan digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.” (VIDE BUKTI P-28).

20. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 April 2019 telah mengambil Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi kepada masing-masing :

1. **Rinto Mokoginta, (VIDE BUKTI P-29).**
2. **Salim Mokodompit, (VIDE BUKTI P-30).**
3. **Darman Mokodompit, (VIDE BUKTI P-31).**
4. **Feri Mokodomkpit, (VIDE BUKTI P-32).**

21. Bahwa ironisnya sejak tanggal 25 April 2019, setelah mengambil Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow hanya

mendiamkan laporan tersebut, dan nanti pada tanggal 18 Mei 2019, pelapor menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor : 205/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/V/2019 Tanggal 14 Mei 2019, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, dimana dalam Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan berkesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu. (**VIDE BUKTI P-33**).

22. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan tegas diatur hal-hal sebagai berikut:

- **Pasal 346**

“Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu.”

- **Pasal 460 :**

(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- **Pasal 461 :**

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

(2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.

(3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.

(4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

(5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

(6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. teguran tertulis;

c. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan

d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- **Pasal 543 :**

“Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

23. Bahwa seharusnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat dan/atau dari

Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE, telah mengetahui adanya kejadian luas biasa tersebut, mengingat Bawaslu memiliki struktur sampai ketingkat Kecamatan, Kelurahan dan TPS (Tempat Pemungutan Suara).

24. Bahwa seharusnya setelah mengetahui adanya kejadian luas biasa tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan, segera mengambil tindakan dengan segera memerintahkan dan/atau merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menunda dan/atau menghentikan pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 untuk kemudian dilakukan Pemungutan Suara susulan setelah diperbaikinya **Lembar DCT dimaksud** khususnya pada DAPIL 3 Kabupaten Bolaang Mongondow, Namun bilamana sudah terlanjur dilaksanakan maka tindakan yang harus diambil oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow adalah merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memperbaiki **lembar DCT dimaksud** dan kemudian melakukan Pemungutan Suara Ulang khususnya pada DAPIL 3 Kabupaten Bolaang Mongondow sebab, **mengingat ketentuan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, yang dengan tegas menyatakan :

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;***
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau***
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.***

Bahwa bila dibandingkan dengan alasan-alasan Pemungutan Suara di TPS Wajib di Ulang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a, b, c, dan d, maka kejadian luar biasa yang dialami oleh Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE, berdampak sistemik dan sangat luar biasa khususnya terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik dan seluruh Caleg khususnya yang berada di DAPIL 3 Bolaang Mongondow, karena terjadi secara Terstruktur, Sistimatis, dan Masiv, yang nyata-nyata merupakan pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang terkait lainnya.

25. Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dengan tegas diatur hal-hal sebagai berikut :

- **Pasal 2 :**

- (1) Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan.***

- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.***

- **Pasal 3 :**

- (1) *Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.*
- (2) *Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. Temuan/penerimaan Laporan;*
 - b. pengumpulan alat bukti;*
 - c. klarifikasi;*
 - d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;*
 - e. pengkajian; dan/atau*
 - f. pemberian rekomendasi.*

- **Pasal 4 :**

- (1) **Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.**
- (2) *Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2.*
- (3) *Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran; b. batas waktu Temuan; c. pihak terlapor; dan d. peristiwa dan uraian kejadian.*
- (4) *Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan*

26. Bahwa secara hukum patut diduga **Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bolaang**

Mongondow dengan sengaja dan secara melawan hukum hendak mengganjal/menggagalkan **KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE**, untuk terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.

27. Bahwa sikap dan prilaku yang dipertontonkan oleh **Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow** tersebut adalah merupakan **Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif dan Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia serta Pemerkosaan/Perampokan atas Hak Konstitusional** dari **KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE**, yang di jamin dan dilindungi oleh **Konstitusi UUD 1945, Perbuatan dari Para Teradu tersebut, telah menambah Catatan Kelabu dalam** sejarah perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan bangsa Indonesia, khususnya sejak dibentuknya Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai lembaga yang diberi Amanah dan tanggungjawab oleh Undang-Undang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan merusak Sistem dan Tataan Kenegaraan serta Agenda Nasional Tahun 2019, yakni Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya kedepan diharapkan Tim Seleksi dalam memilih Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu harus benar-benar sangat selektif, sehingga mereka yang terpilih menjadi Komisioner adalah orang-orang yang benar-benar memiliki **Integritas, Kualitas dan Kapasitas yang memadai, berwawasan kebangsaan yang luas, Mengamalkan dan menjunjung Tinggi Pancasila dan UUD 1945, memiliki komitmen yang kuat terhadap Penegakan Supremasi Hukum dan yang paling utama ialah memiliki Moralitas dan akhlak yang terpuji.**
28. Bahwa sikap dan prilaku yang dipertontonkan oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten

Bolaang Mongondow, jelas-jelas sangat bertentangan dengan Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan, yakni :

1. UUD 1945 :

- Pasal 27 ayat (1) :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

- Pasal 28C ayat (2) :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

- Pasal 28D ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- Pasal 28H ayat (2) :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

- Pasal 28I ayat (2) :

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

- Pasal 28J :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(1) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

- Pasal 1 butir 1 :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;”

- Pasal 1 butir 3 :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

- Pasal 1 butir 6 :

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

- Pasal 2 :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

- **Pasal 3 :**

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

- **Pasal 4 :**

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

- **Pasal 5 :**

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) *Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.*

(3) *Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.*

- **Pasal 15 :**

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- **Pasal 17 :**

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

- **Pasal 29 :**

(1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*

(2) *Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.*

- **Pasal 43 :**

(1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

- Pasal 2 :

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- Pasal 3 :

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. berkepastian hukum;

e. tertib;

f. terbuka;

g. proporsional;

h. profesional;

i. akuntabel;

j. efektif; dan

k. efisien

- Pasal 4 :

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

b. mewujudkan Pemilu yang adil dan benntegritas;

c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;

d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan

e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

- Pasal 17 :

KPU Provinsi berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. *melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;*
- f. *mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;*
- g. *mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- h. *menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;*
- i. *membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;*
- j. *melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;*
- k. *menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;*
- l. *melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. *melaksanakan putusan DKPP; dan*
- n. *melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*

* Pasal 20 :

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;*
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;*
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;*
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;*
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;*
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;*
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;*
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;*
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;*

- m. melaksanakan putusan DKPP; dan*
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.*

- **Pasal 36 :**

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mengucapkan sumpah/janji.

(2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

- **Pasal 37 ayat (2) :**

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;*
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;*

- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat plena yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 103 :
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi

- atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan*
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- **Pasal 104 :**
Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;*
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;*
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;*
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;*
 - e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan*
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 134 :

(1) *Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS mengucapkan sumpah/janji.*

(2) *Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagai berikut:*

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu/Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.”

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan diatas dan didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap serta rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, maka terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masive dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dilakukan secara

bersama-sama antara Bupati dan seluruh jajaran Pemerintahan dan ASN serta seluruh perangkat Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa mengingat kecurangan yang terjadi telah bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masive, maka sudah pasti sangat merugikan para peserta Pemilu Tahun 2019, karena secara langsung telah berpengaruh pada hasil perolehan suara baik Partai Politik maupun Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, disamping itu telah pula menciderai pelaksanaan Pesta Demokrasi, dan telah memperkosa dan menghianati Hak-Hak Konstitusional dari para Caleg dan Hak-Hak Konstitusional Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Bahwa mengingat kecurangan yang terjadi terbukti telah bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masive, dan hasilnya bermuara pada penggelembungan perolehan suara yang menguntungkan Calon Anggota Legislatif, masing-masing atas nama : CHERISH HARRIETTE, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), dengan Nomor Urut 21, FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE, dan KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST, adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) masing-masing Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6, dari Partai NasDem, dan MOHAMMAD WONGSO, Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4 (Bolaang Mongondow Raya), dengan Nomor Urut 4, dari Partai NasDem, maka mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, dan guna memberikan efek jera agar perbuatan yang sama dan tidak terpuji tersebut tidak akan terulang lagi dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif berikutnya dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, maka kepada mereka berempat harus dijatuhi sanksi tegas berupa diDiskualifikasi dan/atau diBatalkan dari Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4 dalam Pemilu 2019.

Bahwa mengingat kecurangan yang terjadi terbukti telah bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masive, maka guna memulihkan Hak-Hak Konstitusional dari para Caleg dan Hak-Hak Konstitusional Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, khususnya rakyat Bolaang Mongondow, dan guna lebih menjamin dan memastikan Pemilu dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil, dan mengingat hasil Pemilu Tanggal 17 April 2019 sudah tidak bisa lagi di jadikan dasar oleh Termohon dalam rangka Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa mengingat Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE telah kehilangan Harkat dan Martabat, serta Kehormatan dan nama baik, disamping Hak Asasi dan Hak-Hak Konstitusional akibat perbuatan Termohon, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memulihkan dan mengembalikan Harkat, Martabat serta nama baik dan Hak Asasi dan Hak-Hak Konstitusional dari yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia dengan memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Lembar Pengumuman DCT khususnya untuk Dapil 3 Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Pemohon mohon dengan hormat demi terjaminnya hak-hak konstitusional rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow, serta demi tegaknya Keadilan dan Kejujuran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu 2019, serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, dan dengan dikuatkan oleh bukti-bukti terlampir dengan ini perkenankan PEMOHON, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

V. PETITUM

Bahwa Berdasarkan argumentasi hukum diatas, dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan outentik, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komosi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pelihan Umum Tahun 2019, khususnya untuk pengisian kenggotaan DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menyatakan menurut hukum hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Daerah Pemilhan Sulawesi Utara, sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	243.598 SUARA
2	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	81.216 SUARA

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.
5. **Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019, sepanjang Keputusan dan Penetapan serta Berita Acara yang dibuat oleh Termohon khususnya untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara, yakni :**
 - a. **Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Model DB-1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow);**
 - b. **Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara);**
 - c. **Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPR Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**

- Pemilu Anggota DPR serta suara tidak sah (Model DD DPR, Model DD-1 DPR, dan Lampiran Model DD-1 DPR);
- d. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPD Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPD, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPD serta suara tidak sah (Model DE DPD, Model DE-1 DPD, dan Lampiran Model DE-1 DPD);
 - e. Semua Keputusan dan Penetapan serta Berita Acara yang dibuat oleh Termohon yang merupakan turunan dari Keputusan dan Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d diatas;
6. Menyatakan menurut hukum mendiskualifikasi dari pencalonan anggota legislatif dalam Pemilu 2019 kepada masing-masing ;
 - a. **CHERISH HARRIETTE**, dari Calon Anggota DPD-RI Nomor Urut 21 Pemilu 2019;
 - b. **FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE**, dari Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 5, Partai NasDem Pemilu 2019;
 - c. **KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST**, dari Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 6, Partai NasDem Pemilu 2019;
 - d. **MOHAMMAD WONGSO**, dari Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4, Nomor Urut 4, Partai NasDem Pemilu 2019;
 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, untuk memperbaiki Lembar Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya pada Dapil 3 Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1, an. **KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE**.
 8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow.
 9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan Bawaslu untuk mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow;

10. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan Bawaslu, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;**
11. **Memerintahkan Kepolisian Resort Bolaang Mongondow untuk mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow.**

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

PERMOHONAN BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 95-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan

DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.40 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Minahasa Utara III, adalah sebagai berikut:

4.1. KABUPATEN MINAHASA UTARA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. KABUPATEN/KOTA MINAHASA UTARA

4.1.1.1.1. DAPIL MINAHASA UTARA TIGA

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP	10.710	10.667	43
2.	PAN	2.142	2.142	0

Rincian Penggelembungan Suara PDIP :

1. *Desa Libas menurut Termohon : 142
Desa Libas menurut Pemohon : 140*
2. *Desa Wineru menurut Termohon 263
Desa Wineru menurut Pemohon : 262*
3. *Desa Winuri menurut Pemohon : 53
Desa Winuri menurut Termohon : 40*
4. *Desa Tanah Putih menurut Termohon : 113
Desa Tanah Putih menurut Pemohon : 95*
5. *Desa Termaal menurut Termohon : 179*

Desa Termaal menurut Pemohon : 178

6. *Desa Gangga 1 menurut Termohon : 789*

Desa Gangga 1 menurut Pemohon : 782

7. *Desa Nain Tatampi menurut Termohon : 39*

Desa Nain Tatampi menurut Pemohon : 38

Total Penggelembungan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah berjumlah 43 suara.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PDIP di TPS-TPS):*

Desa Libas Kec Likupang Timur, Desa Wineru Kec. Likupang TImur, Desa Winuri Kec. Likupng TImur, Desa Tanah Putih Kec. Likupang Barat, Desa Termaal Kec. Likupang Barat, Desa Gangga 1 Kec. Likupang Barat, Desa Nain Tatampi Kec. Wori Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 sebanyak 43 suara dikarenakan penggelembungan suara. (Bukti P-3 s/d P-30)

4.1.2. Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia mempertimbangkan tentang dugaan pelanggaran PKPU No. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh salah satu partai peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara yaitu partai Hanura dengan tidak memasukkan LPSDK dan LPPDK sesuai batas waktu pemasukkan ke KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk diteruskan ke Kantor Akuntan Publik.

Adapun dokumen-dokumen yang harus dimasukkan ke Kantor Akuntan Publik, yakni:

1. LADK asli (LADK1-PARPOL s.d LADK7-PARPOL)
2. LPSDK asli (LPSDK1-PARPOL s.d LPSDK4-PARPOL)
3. LPPDK asli (LPPDK1-PARPOL s.d LPPDK7-PARPOL)
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan asli
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak lain Kelompok asli

6. Surat Pernyataan Penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah asli
7. Salinan Bukti Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran
8. Salinan Buku RKDK
9. Salinan Tanda Terima LADK
10. Salinan Tanda Terima LPSDK
11. Salinan Buku Tagihan/utang apabila ada
12. Surat Keterangan Data Pengelola Rekening
13. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)

KRONOLOGI

1. Ada kegagalan dalam LPPDK salah satu partai peserta Pemilu di Kabupaten Minahasa Utara yaitu partai Hanura.
2. Sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 183/PL.02.5-SD/7106/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberitahuan Penyampaian LPPDK peserta Pemilu tahun 2019 bahwa Partai Politik menyampaikan LPPDK Parpol ke KPU Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 26 April s/d 1 Mei 2019 mulai pukul 08.00 s/d pukul 18.00 waktu setempat (Bukti P-31).
 - a. Sementara dari hasil pengamatan kami bahwa Partai Hanura pada tanggal 1 Mei 2019 sampai pukul 18.00 waktu setempat hanya melaksanakan registrasi dan tidak memasukkan LPPDK.
 - b. Partai Hanura tidak menerima secara langsung Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK Parpol dan Bukti tanda terimanya dari KPU Kabupaten Minahasa Utara secara teracara (diacarakan) dan didokumentasi seperti partai-partai lainnya pada tanggal 3 Mei 2019 setelah Pleno Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Minahasa Utara selesai. Itu berarti Partai Hanura tidak memasukkan LPPDK pada tanggal 1 Mei 2019 sehingga tidak menerima Berita Acara dimaksud pada saat itu. (Bukti Foto P-32)

- c. Partai Hanura tidak memberikan Salinan naskah asli LPPDK kepada Bawaslu Minahasa Utara sebagaimana dilakukan Partai Politik lainnya.
 - d. Partai Hanura juga tidak memasukkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada waktu penyerahan LPSDK Partai Politik kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara dan telah dipublikasi KPU Kabupaten Minahasa Utara di Media Sosial Whatsapp (Bukti P-33)
3. Dalam surat KPU Kabupaten Minahasa Utara tersebut di atas bahwa Partai Politik peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan 1 (satu) rangkap naskah asli LADK, LPSDK dan LPPDK beserta lampirannya untuk Kantor Akuntan Publik dan 2 rangkap Salinan naskah asli LPPDK beserta lampirannya kepada KPU dan Bawaslu Minahasa Utara.
4. Dalam Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara tersebut diatas bahwa Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang tidak menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 2 pada surat KPU tersebut, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai Politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum jo pasal 338 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Kesimpulan
Pemohon beranggapan disertai bukti cukup bahwa Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara tidak memenuhi syarat yaitu melewati batas waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten

Minahasa Utara dalam pemasukkan LPPDK ke Kantor Akuntan Publik :

- a. Partai Hanura tidak memasukkan LPSDK
- b. Partai Hanura tidak ada Salinan Berita Acara Penerimaan LPSDK
- c. LPPDK berkaitan erat dengan LPSDK. Tidak mungkin LPPDK ada jika LPSDK tidak ada.
- d. LPPDK Partai Hanura tidak memenuhi syarat batas waktu pemasukkan jika melewati tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 waktu setempat ke KPU Kabupaten Minahasa Utara

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Minahasa Utara III (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN/KOTA MINAHASA UTARA
DAPIL MINAHASA UTARA III**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDIP	10.667
2.	PAN	2.142

KABUPATEN/KOTA Minahasa Utara, dst [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk tidak menetapkan calon anggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara menjadi calon terpilih karena tidak memenuhi syarat pemasukkan LPPDK ke KPU Kabupaten Minahasa Utara sesuai Peraturan KPU No. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan daftar bukti dan alat bukti kepada Mahkamah. Terhadap alat bukti dan daftar alat bukti sepanjang DPR RI Dapil Sulut (Sulawesi Utara) dan DPRD Kabupaten Dapil Boolang Mongondow 3 yang telah diserahkan kepada Mahkamah **sebelum** tanggal 16 Juli 2019, Pemohon menyatakan menarik kembali melalui surat bertanggal 16 Juli 2019 Perihal Penarikan Daftar Bukti dan alat Bukti Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Sulut (DPR RI), dan surat tersebut diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019. Terlebih lagi perihal penarikan alat bukti tersebut juga telah dinyatakan dalam sidang pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019). Selanjutnya Pemohon pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Juli 2019 mengajukan alat bukti dan daftar alat bukti baru untuk membuktikan dalilnya sepanjang DPR RI Dapil Sulawesi Utara, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dan P-17 sampai dengan P-20, yang diterima Mahkamah

pada tanggal 16 Juli 2019 dan telah disahkan dalam sidang tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 di Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Minahasa
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Minahasa Selatan
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Minahasa Tenggara
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Minahasa Utara
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kota Manado
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kota Bitung
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kota Tomohon
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kumpulan Foto Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Kepulauan Sangihe
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kumpulan Foto Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Kepulauan Talaud
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Kepulauan Sitaro

15. Bukti P-15 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 yang bermasalah di Kabupaten Kotamobagu
16. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
17. Bukti P-18 : Fotokopi Model DC2-KPU
18. Bukti P-19 : Fotokopi Model DC2-KPU
19. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 003/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019

Sementara itu, sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36 dan P-38 sampai dengan P-85, yang telah disahkan secara bertahap dalam sidang tanggal 10 Juli 2019 dan tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 122/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota

4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 (DB1-DPRD Kab/Kota)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 Kecamatan Likupang Timur (DA1-DPRD Kab/Kota)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 Kecamatan Likupang Barat (DA1-DPRD Kab/Kota)
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 Kecamatan Wori (DA1-DPRD Kab/Kota)
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Libas Kecamatan Likupang Timur TPS 01 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Libas

- Kecamatan Likupang Timur TPS 02 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Winuri Kecamatan Likupang Timur TPS 01 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Winuri Kecamatan Likupang Timur TPS 02 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Winuri Kecamatan Likupang Timur TPS 03 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Winuri Kecamatan Likupang Timur TPS 04 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur TPS 01 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur TPS 02 (Model C1-DPRD Kab/Kota)

16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur TPS 03 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur TPS 04 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat TPS 01 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat TPS 02 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat TPS 03 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat TPS 04 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa

Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat TPS 05 (Model C1-DPRD Kab/Kota)

23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat TPS 01 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat TPS 02 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat TPS 03 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat TPS 01 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat TPS 02 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat TPS 03 (Model C1-DPRD Kab/Kota)

29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Nain Tatampi Kecamatan Wori TPS 01 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Nain Tatampi Kecamatan Wori TPS 02 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 183/PL.02.5-SD/7106/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberitahuan Penyampaian LPPDK peserta Pemilu tahun 2019
32. Bukti P-32 : Fotokopi Bukti Foto Partai Amanat Nasional Minahasa Utara menerima secara langsung Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK Parpol dan Bukti tanda terimanya dari KPU Kabupaten Minahasa Utara secara teracara (diacarakan) dan didokumentasi seperti partai-partai lainnya pada tanggal 3 Mei 2019 setelah Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten Minahasa Utara selesai
33. Bukti P-33 : Fotokopi Screenshot publikasi KPU Kabupaten Minahasa Utara di Media Sosial Whatsapp
34. Bukti P-34 : Fotokopi Bukti salinan Surat Keputusan (Amar Putusan) Sidang Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor 003/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 Tertanggal 31 Mei 2019.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Bukti Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara terkait Jawaban atas surat Permintaan CI, CI Plano, dan DAA-1.

36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Utara (DPD PAN Minut) Nomor : PAN/24.26/B/K-S/15/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 perihal Permintaan Salinan CI,CI Plano (foto), dan DAA1 untuk DPRD Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara 3 (tiga) yang dilegalisir oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara .
37. Bukti P-38 : Soft File video plano rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Minahasa Utara dimana saksi PAN melakukan protes untuk dilakukan penyandingan data dan pembukaan kotak suara, @ Video Pleno Rekapitulasi Kab. Minahasa Utara 1 sampai 15
38. Bukti P-39 : Soft file video keterangan Panwascam Kecamatan Wori an. Yongky Dien @ Vidio Keterangan Anggota PPK Wori Yongky Dien 1 sampai 7
39. Bukti P-40 : Soft file video keterangan ketua Panwascam Kecamatan Wory an. Merty Kondoy @ Vidio keterangan Ketua Panwascam Wory Merty Kondoy 1 sampai 3
40. Bukti P-41 : Soft File Audio Ketua Panwascam Wory Merty Kondoy @ Audio Suara Ketua Panwascam Kec,Wori
41. Bukti P-42 : Soft File Audio Keterangan Ketua anggota PPK Wori Yongky Dien @ Audio Suara Anggota PPK Yongky Dien 1 - 2
42. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
43. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2 , Desa

Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen

44. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3 , Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
45. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
46. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
47. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
48. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
49. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 5 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen

50. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2 , Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
51. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa/Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3 , Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
52. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4 , Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
53. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa /Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 5 , Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
54. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
55. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Tambun, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen

56. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Tarabitan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
57. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Sonsilo, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
58. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Jayakarsa, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
59. Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Papatungan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
60. Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
61. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen

62. Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 5, Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
63. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 7, Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
64. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
65. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Resetlemen, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
66. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Kahuku, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
67. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen

68. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
69. Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Kalinaung, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
70. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Kalinaung, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
71. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
72. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
73. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen

74. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
75. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
76. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
77. Bukti P-78 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 5, Desa Likupang 1 (Satu), Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
78. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
79. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen

80. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
81. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
82. Bukti P-83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
83. Bukti P-84 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Tatampi, Kecamatan Wori, dan sudah dinazegelen
84. Bukti P-85 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, dan sudah dinazegelen

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muzaqir Boven:

- Saksi mandat DPW PAN pada Rekapitulasi Pleno tingkat Kabupaten Minahasa Utara dan Pleno KPUD Provinsi Sulawesi Utara.

- Pada saat Rekapitulasi Pleno KPUD Kabupaten Minahasa Utara, ada suara dari PAN yang dihilangkan dan ada beberapa suara partai yang sengaja dikelembungkan. Namun, hal yang paling mendasar adalah banyak saksi PAN, khususnya di Dapil 3 Kabupaten Minahasa Utara tidak diberikan DAA-1 oleh PPK. Hal ini sudah dilaporkan oleh saksi ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dimana hasil dari sidangnya adalah Putusan Bawaslu Minahasa Utara No. 003/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019 menyatakan bahwa PPK Dapil 3 Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur dinyatakan bersalah karena tidak memberikan DAA-1 kepada Saksi PAN, saksi partai. Putusan Bawaslu ini juga dilampirkan oleh saksi sebagai bukti.
- Saksi tidak diberikan DAA-1 dan berdasarkan hasil temuan data yang dilakukan oleh Tim Data Rekapitulasi dari PAN Provinsi Sulawesi Utara, bahwa di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kecamatan Likupang Barat terdapat 59 suara dihilangkan dari Caleg DPR-RI PAN.
- Di Kecamatan Kema ada penenggelembungan suara Partai Nasdem sebanyak 23 suara, Kecamatan Kauditan sebanyak 17 suara, Kecamatan Airmadidi sebanyak 82 suara, Kecamatan Wori sebanyak 7 suara, Kecamatan Likupang Barat sebanyak 43 suara, Kecamatan Likupang Timur sebanyak 26 suara, dan Kecamatan Kalawat sebanyak 78 suara. Total suara yang dikelembungkan oleh Partai Nasdem berjumlah 276 suara. Hal ini berdasarkan persandingan antara C-1 dengan DAA-1 yang saksi temukan dalam data PAN.
- Saksi mengajukan keberatan saat rekap di Provinsi. Ketika saksi melakukan interupsi terhadap angka-angka perubahan yang saksi sampaikan ke KPUD Provinsi, KPUD Provinsi menyampaikan bahwa mereka tidak akan mengubah angka-angka hasil penghitungan.

2. Saksi Ramlan Mangkialo:

- Saksi merupakan bagian dari Divisi Data Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang menginput seluruh Form C-1.
- Berdasarkan hasil Termohon, suara Partai Nasdem sebanyak 248.666 suara dan suara PAN sebanyak 80.732 suara untuk DPR RI. Pada saat saksi melakukan input kembali di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, hasil yang saksi peroleh adalah perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 243.598 suara, dimana terdapat penambahan suara sebanyak 1.068 suara Partai Nasdem di 15

Kabupaten/Kota. Perolehan suara PAN sebanyak 81.126 suara, dimana terdapat pengurangan sebanyak 484 suara di 15 Kabupaten/Kota.

- Dewan Pimpinan Wilayah PAN menolak rekapitulasi tingkat DPR RI di tingkat Provinsi.

3. Saksi Fahrie Dochmie:

- Saksi PAN untuk DPRD Kabupaten Minahasa utara.
- Pleno dilakukan pada tanggal 1-3 Mei 2019. Saksi yang merupakan koordinator para saksi TPS Kabupaten Minahasa Utara sudah mengajukan keberatan sejak pleno tingkat Kabupaten. Dari semua C-1 yang masuk dari 10 Kecamatan di Dapil 3 Minahasa Utara, yaitu Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur terdapat banyak kejanggalan. C-1 tidak sesuai angka-angkanya, ada angka-angka yang tidak terisi, ada jumlahnya terisi tapi angka di partai politik dan calon legislatif tidak terisi, banyak C-1 yang tercoret tanpa berita acara, tanpa keterangan dari KPPS.
- Hal tersebut dilaporkan oleh saksi ke KPU Kabupaten saat pleno di Kabupaten. Saksi meminta untuk dilakukan penyandingan data dan penyesuaian kembali data C-1 saksi dan data DA-1 di 3 Kecamatan tersebut. Dari 10 Kecamatan yang ada di Minahasa Utara 3, terdapat 3 Kecamatan yang tidak dibuatkan, tidak diberikan, dan tidak ditandatangani semua saksi partai Formulir DAA-1, yaitu Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur.
- Pada awal bulan kemarin, saksi berbincang dengan salah satu anggota PPK Kecamatan Wori yang bernama Yongki Dien. Anggota PPK tersebut menyatakan bahwa mereka menandatangani Formulir DAA-1 pada awal bulan ini, yaitu hari Kamis di Minggu kedua. Sementara sepengetahuan saksi, Formulir DAA-1 seharusnya dibuat dan ditandatangani pada saat pleno rekapitulasi di Kecamatan. Hal ini ada dalam bukti berupa video yang diajukan oleh Pemohon.
- Terdapat kejanggalan, dimana setelah dilakukan persandingan data C-1, DAA-1, dan DA-1, ditemukan DAA-1 itu kosong. Sehingga dari C-1 lompat ke DA-1. DA-1 berisi jumlah suara per TPS per desa. Sehingga di DA-1 itu hanya jumlah suara per desa saja, per TPS-nya sudah hilang. Dalam permohonan, itu dalam 7 desa saja kami mendapatkan selisih 43 suara, tetapi lebih aneh lagi, saksi mendapatkan jawaban atas keterangan Bawaslu, dari 7 desa tersebut, jumlah selisih sebanyak 43 suara. Sedangkan Bawaslu menemukan selisih sebanyak 1.229 suara di 7 desa tersebut.

- Dalam satu desa, terdapat penambahan suara PDIP sebanyak 490 lebih suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 110-12-25/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 10.35 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

Perbaikan Permohonan Pemohon Untuk APPP No.79-12-25 Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.40 WIB dan mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal **31 Mei 2019 pukul 15:40 WIB**.
3. Bahwa APBL untuk Permohonan Pemohon yaitu APBL Nomor 282-12-25 APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, **batas waktu 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB jatuh pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB**.
4. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, dan oleh karenanya Perbaikan Permohonan haruslah dinyatakan tidak

dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga Termohon akan menjawab permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal **23 Mei 2019 Pukul 23:40 WIB**.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

B.1. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor No.79-12-25 yang diterima pada Tanggal 23 Mei 2109 Pukul 23:40 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan.

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**

3. Bahwa secara lebih terperinci pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat

b. uraian yang jelas mengenai :

- 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;

- 2) **Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai partai politik peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu;
 - 3) **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 - 4) **Pokok permohonan** *memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 - 5) **Petitum**, *memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon***
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan adanya pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 604 suara di Dapil Provinsi Sulawesi Utara tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DAA1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon atautkah terjadi pengurangan perolehan suara dari Formulir Model DA1-DPR ke Formulir Model DB1-DPR atau DC1-DPR. Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS-TPS Dapil Sulawesi Utara sebanyak 1.999 suara dikarenakan penggelembungan suara, tanpa menjelaskan bagaimana penambahan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model

C1-DPR, DAA1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi penambahan perolehan suara dari Formulir Model C1-DPR ke DAA1-DPR kemudian ke DA1-DPR, atau adanya penambahan dari Formulir Model DB-1 DPR ke Formulir Model DC-1 DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada DA1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap Kecamatan yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kabupaten/Kota dalam Formulir Model DB1-DPR atau dalam Formulir model DC1-DPR. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan pada halaman 4 bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 81.336 bukan 80.732 suara sebagaimana hasil penghitungan Termohon sehingga perolehan suara Pemohon hilang 604 suara. Begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Nasdem seharusnya 80.889 suara sedangkan menurut Termohon 82.888 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 1.999 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 1.999 suara tersebut juga tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara berkurang dari semula 81.336 menjadi 80.732.

6. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B.2. Perbaikan permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor No.79-12-25 yang diterima pada Tanggal 31 Mei 2109 Pukul 15:40 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

8. Bahwa Permohonan Pemohon selain melebihi tenggang waktu juga tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon

tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

9. Bahwa berdasarkan ketentuan 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, Permohonan Pemohon **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petition Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
10. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di 15 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara tanpa menjelaskan bagaimana penambahan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DAA1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi penambahan perolehan suara dari Formulir Model DA1-DPR ke Formulir Model DB-1 DPR. Pemohon juga mendalilkan adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DAA1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi pengurangan perolehan suara dari Formulir Model DA1-DPR ke Formulir Model DB-1 DPR.
11. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada DA1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap Kecamatan yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kabupaten/Kota dalam Formulir Model DB1-DPR. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan pada halaman 5 bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 81.216 bukan 80.732 suara sebagaimana hasil penghitungan Termohon sehingga Pemohon perolehan suaranya hilang 484

suara. Begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Nasdem seharusnya 243.598 suara sedangkan menurut Termohon 248.666 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 5.068 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 5.068 suara tersebut juga tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara berkurang dari semula 81.216 menjadi 80.732.

12. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B.3. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor No.95-12-25 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

14. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
15. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK No. 2 Tahun 2018 yang mengatur persyaratan Permohonan yaitu bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
16. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan cermat kesalahan penghitungan yang telah dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PDIP sebanyak 43 suara di TPS-TPS di Kec. Likupang Timur yaitu di Desa Libas, Desa Wineru, Desa Winuri, kemudian di Kec. Likupang Barat yaitu di Desa tanah Putih, Desa Termaal, Desa Gangga 1 dan di Desa

Nain Tatampi Kec. Wori, tanpa menyebutkan detail nomor-nomor TPS tempat terjadinya penggelembungan suara. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana penambahan suara dilakukan misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara pada Formulir Model C1-Plano Kab/Kota dengan C1-DPRD Kab/Kota ataukah terjadi penambahan perolehan suara dari C1-DPRD Kab/Kota ke Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota ataukah ke Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota.

17. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada C1-DPRD Kab/Kota untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan pada halaman 4 bahwa perolehan suara Partai PDI-P seharusnya 10.667 suara sedangkan menurut Termohon 10.710 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 43 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 43 suara tersebut dimana setelah dihitung kembali selisih suara yang dihasilkan ternyata **adalah 30 suara bukan 43** seperti dalil Pemohon.
18. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. PERMOHONAN PEMOHON (APPP) Nomor 79-12-25 ATAS NAMA PARTAI AMANAT NASIONAL DAN CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL SULAWESI UTARA AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA 23 Mei 2019 PUKUL 23:40 WIB.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Dapil Sulawesi Utara.
4. Bahwa tidak benar dali Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara untuk Pemohon dimana perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 81.336 bukan 80.732 suara sebagaimana hasil penghitungan Termohon sehingga Pemohon perolehan suaranya hilang 604 suara. Begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Nasdem seharusnya 80.889 suara sedangkan menurut Termohon 82.888 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 1.999 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 1.999 suara tersebut juga tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara berkurang dari semula 81.336 menjadi 80.732. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengurangan dan penambahan tersebut terjadi apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon dari mulai Formulir Model DAA1-DPR, DA1-DPR, DC1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi pengurangan atau penambahan perolehan suara dari Formulir Model DB1-DPR ke Formulir Model DC-1 DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada DC1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat Provinsi dalam Formulir Model DC1-DPR.

Berikut adalah tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Pemohon.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASDEM	82.888	80.889	1.999
2	PAN	80.732	81.336	- 604

5. Bahwa perolehan suara Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk diawasi oleh Pengawas Pemilu dari jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk semua TPS di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Apabila terdapat kesalahan pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS akan dikoreksi dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Panitia Pengawas Kecamatan untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAA1, dan kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan untuk dituangkan dalam Formulir Model DA1. Begitu seterusnya sampai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional dimana semua dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu.
6. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon selalu melibatkan semua Saksi Partai Politik termasuk Saksi Pemohon dimana Saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
7. Bahwa proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang telah sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan PKPU No. 4 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai telah terjadi **penggelembungan** suara Partai Nasdem dan Pengurangan suara Pemohon adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	NASDEM	248.666	80.889
2	PAN	80.732	81.336

B. PERMOHONAN PEMOHON AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (APPP) NOMOR No.95-12-25 UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA DAPIL MINAHASA UTARA 3.

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.
10. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon
12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PDIP sebanyak 43 suara di TPS-TPS di Kec. Likupang Timur yaitu di Desa Libas, Desa Wineru, Desa Winuri, kemudian di Kec. Likupang Barat yaitu di Desa tanah Putih, Desa Termaal, Desa Gangga 1 dan di Kec. Wori Desa Nain Tatampi sebanyak 43 suara, serta adanya dugaan pelanggaran PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye yang dilakukan oleh Partai Hanura dengan tidak memasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk diteruskan ke kantor Akuntan Publik.

TIDAK BENAR TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

13. Bahwa tidak benar dali Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Di Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 142 suara seharusnya 140 suara.
 - b. Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 263 suara seharusnya 262 suara.
 - c. Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 53 suara seharusnya 40 suara.
 - d. Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 113 suara seharusnya 95 suara.
 - e. Desa Termaal, Kecamatan Likupang Barat terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 179 suara seharusnya 178 suara.
 - f. Desa Gangga 1, Kecamatan Likupang Barat terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 789 suara seharusnya 782 suara.
 - g. Desa Nain Tatampi, Kecamatan Wori terjadi penggelembungan suara, dimana perolehan suara PDIP menjadi 39 suara seharusnya 38 suara
14. Bahwa dari keseluruhan desa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan nama TPS-TPS yang diduga terdapat Penggelembungan suara.
15. Untuk selengkapnya, Penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Desa Libas	142	140	Selisih 2 suara
2.	Desa Wineru	263	262	Selisih 1 suara
3.	Desa Winuri	53	53	Selisih 0 suara
4.	Desa Tanah Putih	113	95	Selisih 18 suara
5	Desa Termaal	179	178	Selisih 1 suara
6	Desa Gangga 1	789	782	Selisih 7 suara
7	Desa Nain Tatampi	39	38	Selisih 1 suara
	TOTAL SELISIH			30 UARA

16. Bahwa setelah menjumlahkan kembali uraian selisih persandingan perolehan suara dari rincian dalil Pemohon tersebut, maka total selisih sesungguhnya adalah **30** suara bukan **43** seperti yang didalilkan Pemohon.
17. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah seperti hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dituangkan dalam formulir model C1, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai dengan kabupaten yang dituangkan dalam formlir model DAA1, DA1, dan DB1.
18. Bahwa **perolehan suara Partai PDI-P** yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DESA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	Desa Libas	142	140
2.	Desa Wineru	263	262
3.	Desa Winuri	53	53
4.	Desa Tanah Putih	113	95
5.	Desa Termaal	179	178
6.	Desa Gangga 1	789	782
7.	Desa Nain Tatampi	39	38
	TOTAL	1578	1548

19. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan **Perolehan Suara yang dilakukan di tingkat PPK** sesuai formulir model DAA1, DA1 dan DB1, adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahas Utara DB1-DPRD KAB/KOTA
			DAA1-DPRD KAB/KOTA	DA1-DPRD KAB/KOTA A	
1.	WORI	PDI-P	2.055	2.055	2.055
		PAN	1.412	1.412	1.412

2.	LIKUPANG BARAT	PDI-P	4.194	4.194	4.194
		PAN	517	517	517
3.	LIKUPANG TIMUR	PDI-P	4.461	4.461	4.461
		PAN	213	213	213

20. Bahwa perolehan suara keseluruhan untuk **Dapil Minahasa Utara 3** menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang adalah sebagai berikut :

No.	DAPIL	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahas Utara DB1 DPRD Kab/Kota
			DAA1- DPRD KAB/KOTA	DA1-DPR KAB/KOT A	
1	MINAHASA UTARA 3	PDI-P	10.710	10.710	10.710
		PAN	2.142	2.142	2.142

21. Bahwa berdasarkan formulir model DA2-KPU, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Dugaan Pelanggaran PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye oleh Partai Hanura

22. Bahwa dalam Permohonannya Halaman 5, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye sebagaimana diubah dengan PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye yang dilakukan oleh Partai Hanura, yaitu dengan tidak memasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut, bahwa merupakan fakta hukum Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor : 183/PL.02.5-SD/7106/KPU-KAB/IV/2019 tentang Pemberitahuan Penyampaian LPPDK peserta Pemilu

Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 bahwa partai Politik menyampaikan LPPDK Parpol ke KPU Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 26 April s/d 1 Mei 2019 mulai pukul 08.00 s/d pukul 18.00 WITA.

- Bahwa Partai Hanura telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik kepada Termohon pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA
- Bahwa Partai Hanura telah menerima Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 (MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PARPOL) dan tanda terima laporan dana kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP.PARPOL) pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA di Hotel Sutan Raja Kalawat.
- Bahwa Partai Hanura hanya menyerahkan satu rangkap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Termohon sehingga Termohon tidak dapat memberikan Salinan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dikarenakan LPPDK tersebut telah diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Partai Hanura tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Termohon sesuai dengan batas waktu jadwal tahapan dengan alasan pada waktu diklarifikasi bahwa operator Dana Kampanye Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara sedang sakit. **(Vide Bukti)** Akan tetapi sesuai dengan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan :

Pasal 45 Ayat (2)

“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:

- a. *Cakupan informasi; dan*
- b. *Format LPSDK.”*

Pasal 46 menyatakan bahwa, *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah*

menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

24. Bahwa Termohon telah mengumumkan hasil Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Papan Pengumuman dan laman *website* KPU Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.
25. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tidak mengatur adanya sanksi bagi Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara.
26. Bahwa dalil **PEMOHON** terkait dengan Kesimpulan halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak benar karena :
 - Bahwa pada faktanya Partai Hanura telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PARPOL) dan tanda terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP.PARPOL) pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA di Hotel Sutan Raja Kalawat.
 - Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Hanura telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukmana.
27. Bahwa Pemohon telah mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dimana Termohon sebagai Terlapor. Laporrannya teregistrasi di Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diputuskan oleh Majelis Sidang pada putusan Nomor : 003/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 dengan Kesimpulan sebagai berikut : *“bahwa tidak ditemukannya adanya*

pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana menjadi laporan Pelapor”.

28. Bahwa apabila perolehan suara Partai PDI Perjuangan di Dapil Minahasa Utara 3 dikurangi 43 suara, tetap juga perolehan suara PEMOHON tidak melebihi dari perolehan suara Partai PDI Perjuangan untuk perolehan kursi kedua yang diperoleh Partai PDI Perjuangan (penghitungan *Sainte Lague* dibagi pada pembagian kedua angka tiga). Dimana perolehan suara PDI Perjuangan 10.710 suara dibagi 3 sama dengan 3.570 suara sedangkan perolehan suara PEMOHON secara keseluruhan hanya mendapatkan 2.142 suara.
29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar, serta mengenai adanya laporan di Bawaslu Kabupaten Minahasa terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Termohon adalah tidak terbukti, sehingga oleh karenanya seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Tanggapan Terhadap Perbaikan Permohonan Yang Diterima Mahkamah Konstitusi Tanggal 31 Mei 2019 Jam 15:40 WIB. Register Perkara No. 121-12-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, APPP No. No.79-12-25.

30. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menyatakan “*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*”
31. Bahwa Akta Permohonan belum Lengkap (APBL) Nomor 282-12-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal **dua puluh delapan** bulan Mei tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 10:00 (APPP Nomor **No.79-12-25**), sehingga 3x24 jam sejak APBL adalah tanggal **tiga puluh satu** bulan Mei Tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00**.

32. Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 15:40 oleh karena nya permohonan Pemohon **telah melewati jangka waktu** yang telah ditetapkan PMK.
33. Bahwa sekalipun demikian Termohon merasa perlu memberikan penjelasan kepada Mahkamah terhadap perbaikan permohonan yang diterima sebagai berikut:

A. DPR RI

POKOK PERMOHONAN DAPIL SULAWESI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI APPP No.79-12-25

Tabel Persandingan Perolehan Suara Parpol Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

34. Terkait dalil penggelembungan suara Partai Nasdem, sehubungan dengan Pemohon hanya menyebutkan jumlah selisih suara dalam dalil permohonannya untuk penggelembungan suara Partai Nasdem (Pihak Terkait), maka Termohon, untuk memperoleh jumlah suara menurut Pemohon, mengurangi jumlah perolehan suara Partai Nasdem sesuai hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan kabupaten dengan jumlah selisih. Dengan mekanisme demikian, maka Perolehan Suara Partai Politik NASDEM di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan menurut Pemohon dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel 1

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMohon	
1	Kota Tomohon			
	a.	Kecamatan Tomohon Selatan	2.284	2.336
	b.	Kecamatan Tomohon Tengah	2.291	2.376
	c.	Kecamatan Tomohon Utara	3.792	3.956
		Jumlah	8.367	8.668
2	Kota Bitung			
	a.	Kecamatan Lembeh Selatan	1.074	1.147
	b.	Kecamatan Madidir	2.638	2.793
	c.	Kecamatan Ranowulu	1.997	2.215
	d.	Kecamatan Aertembaga	2.229	2.294
	e.	Kecamatan Matuari	3.020	3.146
	f.	Kecamatan Girian	2.935	2.954
g.	Kecamatan Maesa	3.457	3.540	

		Jumlah	17.350	18.089
3	Kota Kotamobagu			
	a.	Kecamatan Kotamobagu Barat	3.678	3.755
	b.	Kecamatan Kotamobagu Selatan	1.596	1.748
	c.	Kecamatan Kotamobagu Timur	2.677	2.780
		Jumlah	7.951	8.283
4	Kota Manado			
	a.	Kecamatan Bunaken	2.247	2.276
	b.	Kecamatan Singkil	2.693	2.713
	c.	Kecamatan Wenang	3.981	4.006
	d.	Kecamatan Tikala	2.554	2.597
	e.	Kecamatan Mapanget	6.847	6.890
		Jumlah	18.322	18.482
5	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur			
	a.	Kecamatan Nuangan	250	260
	b.	Kecamatan Modayag Barat	493	512
	c.	Kecamatan Motongkad	145	153
	d.	Kecamatan Mooat	150	154
	Jumlah	1.038	1.079	
6	Kabupaten Bolaang Mongondow			
	a.	Kecamatan Dumoga Barat	2.573	2.649
	b.	Kecamatan Dumoga Timur	3.004	3.129
	c.	Kecamatan Dumoga Utara	2.575	2.647
	d.	Kecamatan Lolak	4.260	4.501
	e.	Kecamatan Bolaang	2.208	2.305
	f.	Kecamatan Lolayan	5.424	5.474
	g.	Kecamatan Poigar	2.960	3.026
	h.	Kecamatan Passi Timur	1.835	1.891
	i.	Kecamatan Bilalang	818	848
	j.	Kecamatan Dumoga	3.140	3.242
	k.	Kecamatan Dumoga Tengah	1.589	1.850
	l.	Kecamatan Bolaang Timur	1.499	1.579
		Jumlah	31.855	33.141
7	Kab. Bolaang Mongondow Utara			
	a.	Kecamatan Pinogaluman	312	322
	b.	Kecamatan Bolangitang Barat	573	588
	c.	Kecamatan Bolangitang Timur	521	538
	Jumlah	1.406	1.448	
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan			
	a.	Kecamatan Bolaang Uki	128	129
	b.	Kecamatan Pinolosian	88	94
	Jumlah	216	223	
9	Kabupaten Minahasa			
	a.	Kecamatan Tondano Barat	726	731
	b.	Kecamatan Eris	1445	1600
	c.	Kecamatan Lembean Timur	826	856
	d.	Kecamatan Kakas	987	1006
	e.	Kecamatan Tompaso	602	626

	f.	Kecamatan Remboken	484	487
	g.	Kecamatan Langowan Timur	800	804
	h.	Kecamatan Langowan Barat	825	1199
	i.	Kecamatan Sonder	1441	1459
	j.	Kecamatan Kawangkoan	625	667
	k.	Kecamatan Pineleng	3451	3559
	l.	Kecamatan Tombulu	1079	1152
	m.	Kecamatan Tombariri	1370	1413
	n.	Kecamatan Tondano Utara	361	363
	o.	Kecamatan Langowan Selatan	490	511
	p.	Kecamatan Kawangkoan Utara	487	502
	q.	Kecamatan Kawangkoan Barat	825	826
	r.	Kecamatan Mandolang	1663	1747
	s.	Kecamatan Tombariri Timur	974	998
	t.	Kecamatan Tompaso Barat	1301	1348
		Jumlah	20.762	21.854
10	Kabupaten Minahasa Selatan			
	a.	Kecamatan Tompasobaru	1.023	1.040
	b.	Kecamatan Ranoyapo	919	934
	c.	Kecamatan Sinonsayang	788	810
	d.	Kecamatan Tenga	1.553	1.597
	e.	Kecamatan Amurang	1.754	1.787
	f.	Kecamatan Tumpaan	3.150	3.158
	g.	Kecamatan Tareran	793	818
	h.	Kecamatan Amurang Barat	3.274	3275
	i.	Kecamatan Tatapaan	825	1.018
	j.	Kecamatan Motoling Barat	546	564
	k.	Kecamatan Motoling Timur	449	470
	l.	Kecamatan Suluun Tareran	870	963
		Jumlah	15.944	16.434
11.	Kab. Minahasa Utara			
	a.	Kecamatan Kema	936	959
	b.	Kecamatan Kauditan	1.995	2.012
	c.	Kecamatan Airmadidi	3.978	4.060
	d.	Kecamatan Wori	1.574	1.581
	e.	Kecamatan Likupang Barat	932	975
	f.	Kecamatan Likupang Timur	1.531	1.557
	g.	Kecamatan Kalawat	1.950	2.028
		Jumlah	12.896	13.172
12	Kabupaten Minahasa Tenggara			
	a.	Kecamatan Pusomaen	583	588
	b.	Kecamatan Ratatotok	885	914
	c.	Kecamatan Tombatu	929	930
	d.	Kecamatan Tauluaan	768	769
	e.	Kecamatan Tombatu Timur	988	989
	f.	Kecamatan Tombatu Utara	1.098	1.108
	g.	Kecamatan Pasan	644	656
		Jumlah	5.895	5.954
13	Kabupaten Kepulauan Sangihe			

	a.	Kecamatan	Locus hanya Kabupaten	
		Jumlah	8.294	8.388
14	Kabupaten Kepulauan Talaud			
	a.	Kecamatan	Locus hanya Kabupaten	
		Jumlah	21.293	21.432
15	Kabupaten Kepulauan Sitaro			
	a.	Kecamatan Siau Barat	503	520
	b.	Kecamatan Tagulandang	386	403
	c.	Kecamatan Siau Barat Selatan	213	218
	d.	Kecamatan Tagulandang Selatan	108	110
		Jumlah	1.210	1.251

35. Terkait dalil **pengurangan** suara Partai Amanat Nasional pada 9 (Sembilan) Kabupaten, sehubungan dengan Pemohon hanya menyebutkan jumlah selisih suara dalam dalil permohonannya untuk pengurangan suara PAN, maka Termohon, untuk memperoleh jumlah suara menurut versi Pemohon, menambahkan jumlah perolehan suara PAN sesuai hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten dengan jumlah selisih menurut Pemohon. Dengan mekanisme demikian, maka Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan menurut Pemohon dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHON	
		<i>hasil rekap Termohon + jml selisih pengurangan menurut dalil pemohon</i>	<i>Sesuai hasil rekap DA 1</i>	
1.	Kota Bitung			
	a.	Kecamatan Aertembaga	407	383
	b.	Kecamatan Girian	1.114	1.033
		Jumlah	1.521	1.416
2.	Kota Manado			
	a.	Kecamatan Bunaken	1.142	1.359
	b.	Kecamatan Tikala	984	946
	c.	Kecamatan Wanea	465	458
	d.	Kecamatan Paal 2	1.106	1.105
		Jumlah	3.997	3.868
3.	Kabupaten Minahasa			
	a.	Kecamatan Kombi	316	313

	b.	Kecamatan Pineleng	261	195	
	c.	Kecamatan Langowan Selatan	73	63	
	d.	Kecamatan Kawangkoan Barat	586	585	
	e.	Kecamatan Tompaso Barat	150	104	
	Jumlah		1.386	1.260	
Kabupaten Bolaang Mongondow					
4.	a.	Kecamatan Sangtombolang	137	107	
		Desa Babo			
	b.	Kecamatan Dumoga Barat	433	428	
		Desa Doloduo			
	c.	Kecamatan Passi Barat	192	189	
		Desa Passi			
	d.	Kecamatan Passi Timur	212	206	
		Desa Poopo			
	e.	Kecamatan Bolaang Timur	259	250	
		Desa Tadoy			
		Desa Tadoy II <i>(error in objecto)</i>	Selisih 25 suara		Tdk ada desa Tadoy II
	Jumlah		1.233	1.180	
Kabupaten Minahasa Selatan					
5.	Kecamatan Amurang		290	270	
	Jumlah		290	270	
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan					
6.	a.	Kecamatan Bolaang Uki	279	278	
	b.	Kecamatan Tomini	17	16	
			296	294	
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara					
7.	a.	Kecamatan Bintauna	407	404	
	b.	Kecamatan Sangkub	237	233	
			644	637	
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)					

	Kecamatan Biaro	260	244	
	Jumlah	260	244	
9.	Kabupaten Minahasa Tenggara			
	Kecamatan Tombatu Utara	151	150	
	Jumlah	151	150	

36. Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon dibandingkan dengan Pemohon adalah

Tabel 3

A. DALIL PENAMBAHAN SUARA KE PARTAI NASDEM				
NO	KAB / KOTA DAN KEC	SUARA P. NASDEM MENURUT PENETAPAN TERMOHON	TOTAL SELISIH LEBIH MENURUT PEMOHON	SUARA P. NASDEM MENURUT PEMOHON
1	KOTA TOMOHON	11,417	301	11,116
2	KOTA BITUNG	19,003	739	18,264
3	KOTA KOTAMOBAGU	15,235	332	14,903
4	KOTA MANADO	46,118	159	45,959
5	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2,809	41	2,768
6	KAB. BOLAANG MONGONDOW	39,854	1,256	38,598
7	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,718	42	2,676
8	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1,518	7	1,511
9	KAB. MINAHASA	26,194	1,092	25,102
10	KAB. MINAHASA SELATAN	21,243	490	20,753
11	KAB. MINAHASA UTARA	18,369	276	18,093
12	KAB. MINAHASA TENGGARA	10,807	59	10,748
13	KAB. KEP. SANGIHE	8,388	94	8,294
14	KAB. KEP. TALAUD	21,432	139	21,293
15	KAB. KEP SIAU TAGULANDANG BIARO	3,561	41	3,520
	TOTAL	248,666	5,068	243,598

37. Tabel berikut adalah perolehan suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon dipersandingkan dengan Pemohon adalah :

Tabel 4

B. DALIL PENGURANGAN SUARA PAN				
NO	KAB / KOTA	SUARA PAN MENURUT PENETAPAN TERMOHON	SELISIH KURANG MENURUT PEMOHON	SUARA PAN MENURUT PEMOHON
1	KOTA TOMOHON	794	-	794
2	KOTA BITUNG	3,900	105	4,005
3	KOTA KOTAMOBAGU	10,318	-	10,318
4	KOTA MANADO	14,228	129	14,357
5	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	20,419	-	20,419
6	KAB. BOLAANG MONGONDOW	6,576	78	6,654
7	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,402	7	2,409
8	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1,543	2	1,545
9	KAB. MINAHASA	4,393	126	4,519
10	KAB. MINAHASA SELATAN	4,952	20	4,972
11	KAB. MINAHASA UTARA	4,846	-	4,846
12	KAB. MINAHASA TENGGARA	3,312	1	3,313
13	KAB. KEP. SANGIHE	1,368	-	1,369
14	KAB. KEP. TALAUD	1,068	-	1,068
15	KAB. KEP SIAU TAGULANDANG BIARO	613	16	629
	TOTAL	80,732	484	81,217

Persandingan suara dalam dalil Pemohon.

No	Parpol	Perolehan suara		Selisih suara
		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASDEM	248.666	243.598	Bertambah 5.068
2	P A N	80.732	81.216	Berkurang 484

TIDAK BENAR TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA UNTUK PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA UNTUK PARTAI PAN.

38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 5.068 suara dan pengurangan suara untuk Partai PAN sebanyak 484 suara di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara , antara lain:

1) Kota Tomohon

39. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Nasdem di beberapa Kecamatan di Kota Tomohon, antara lain di Kecamatan :

(1) Tomohon Selatan selisih 52 suara

40. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, hasil perolehan suara partai Nasdem sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR RI Kecamatan Tomohon Selatan berjumlah 2.336 suara dan juga sesuai dengan hasil yang termuat dalam formulir DB1-DPR RI Kota Tomohon. Termohon juga menyampaikan bahwa proses penghitungan suara di 70 TPS pada kecamatan Tomohon Selatan berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu dan pengawas TPS selama proses penghitungan suara jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir C1-DPR. Termohon juga menyampaikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Tomohon Selatan berjalan dan terlaksana dengan baik, tanpa ada keberatan saksi peserta pemilu dan panwascam untuk proses penghitungan rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir model DA1- DPR

(2) Tomohon Tengah selisih 85 suara

41. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, Hasil perolehan suara partai Nasdem sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR RI Kecamatan Tomohon Tengah berjumlah 2.376 suara dan juga sesuai dengan hasil yang termuat dalam formulir DB1-DPR RI Kota Tomohon. Termohon juga menyampaikan bahwa proses penghitungan suara di 55 TPS pada kecamatan Tomohon Tengah berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu dan pengawas TPS selama proses penghitungan suara jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir C1-DPR. Termohon juga menyampaikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Tomohon Tengah berjalan dan terlaksana dengan baik, tanpa ada keberatan saksi peserta pemilu dan panwascam untuk proses penghitungan rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir model DA1-

(3) Tomohon Utara Selisih 164 suara

42. Hasil perolehan suara partai Nasdem sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR RI Kecamatan Tomohon Utara berjumlah 3.956 suara dan juga sesuai dengan hasil yang termuat dalam formulir DB1-DPR RI Kota Tomohon. Termohon juga menyampaikan bahwa proses penghitungan suara di 81 TPS pada kecamatan Tomohon Utara berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu dan pengawas TPS selama proses penghitungan suara jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir C1-DPR. Termohon juga menyampaikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Tomohon Utara berjalan dan terlaksana dengan baik, tanpa ada keberatan saksi peserta pemilu dan panwascam untuk proses penghitungan rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir model DA1- DPR.
43. Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	TOMOHON SELATAN	2.336		52
2.	TOMOHON TENGAH	2.376		85
3.	TOMOHON UTARA	3.956		164

44. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon tidak menyebutkan dimana lokasi TPS atau Kelurahan mana penggelebugan tersebut terjadi, Pemohon hanya mencantumkan selisih suara dengan tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR.
45. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KEC	PARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KPU Kota Tomohon
		DAA-1- DPR	DA-1- DPR	DB-1-DPR
TOMOHON SELATAN	PAN	194	194	194
	NASDEM	2.336	2.336	2.336
TOMOHON TENGAH	PAN	136	136	136
	NASDEM	2.376	2.376	2.376
TOMOHON UTARA	PAN	182	182	182
	NASDEM	3.956	3.956	3.956

2) Kota Bitung

46. Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.
47. Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Lembah Selatan	1.074	1.147
2	Madidir	2.638	2.793
3	Ranowulu	1.997	2.215
4	Aertembaga	2.229	2.294
5	Matuari	3.020	3.146
6	Girian	2.935	2.954
7	Maesa	3.457	3.540
	Jumlah	17.350	18.089

48. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kota Bitung antara lain di Kecamatan :

- 1) Lembah Selatan selisih 73 suara
- 2) Madidir selisih 155 suara
- 3) Ranowulu 218 selisih suara
- 4) Aertembaga selisih 65 suara
- 5) Matuari selisih 126 suara
- 6) Girian selisih 19 Suara
- 7) Maesa selisih 83 Suara

Tabel perolehan Suara **Partai Amanat Nasional** di tingkat kecamatan yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI PAN MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Aertembaga	407	383

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI PAN MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
2	Kecamatan Girian	1.114	1.033
	Jumlah	1.521	1.416

49. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan di Kota Bitung antara lain di Kecamatan :
- 1) Aertembaga selisih 24 suara
 - 2) Garian selisih 81 suara
50. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
51. Bahwa tidak ada keberatan atau kejadian khusus selama rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Aertembaga, PPK Kecamatan Maesa, PPK Kecamatan Madidir, PPK Kecamatan Ranowulu, PPK Kecamatan Matuari, PPK Kecamatan Lembah Selatan, PPK Kecamatan Girian. yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU jenis pemilihan calon anggota DPR RI .
52. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kota Bitung DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	MAESA	PAN	1.045	1.045	1.045

		NASDEM	3.540	3.540	3.540
2.	MADIDIR	PAN	457	457	457
		NASDEM	2.793	2.793	2.793
3.	GIRIAN	PAN	1.033	1.033	1.033
		NASDEM	2.954	2.954	2.954
4.	MATUARI	PAN	626	626	626
		NASDEM	3.146	3.146	3.146
5.	RANOWULU	PAN	178	178	178
		NASDEM	2.215	2.215	2.215
6.	AERTEMBAGA	PAN	383	383	383
		NASDEM	2.294	2.294	2.294
7.	LEMBEH SELATAN	PAN	106	106	106
		NASDEM	1.147	1.147	1.147

3) Kota Kotamobagu

53. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kota Kotamobagu antara lain di Kecamatan :
- 1) Kotamobagu Barat selisih 77 suara
 - 2) Kotamobagu Selatan selisih 152 suara
 - 3) Kotamobagu Timur selisih 103 suara
54. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
55. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kota Kotamobagu
			DAA1- DPR	DA1- DPR	
1.	KOTAMOBAGU BARAT	PAN	3.755	3.755	3.755
		NASDEM	4.244	4.244	4.244
2.	KOTAMBAGU SELATAN	PAN	1.748	1.748	1.748
		NASDEM	3.852	3.852	3.852
3.	KOTAMOBAGU TIMUR	PAN	2.780	2.780	2.780
		NASDEM	4.575	4.575	4.575

4) Kota Manado

56. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kota Manado antara lain di Kecamatan :
- 1) Bunaken selisih 29 suara
 - 2) Singkil selisih 20 suara
 - 3) Wenang selisih 25 suara
 - 4) Tikala selisih 43 suara
 - 5) Mapanget selisih 43 suara
57. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan di Kota Manado antara lain di Kecamatan :
- 1) Kecamatan Bunaken selisih 83 suara
 - 2) Kecamatan Tikala selisih 38 suara
 - 3) Kecamatan Wanea selisih 7 suara
 - 4) Kecamatan Paal selisih 2 suara
58. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1..

59. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kota Manado DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	BUNAKEN	PAN	1.359	1.359	1.359
		NASDEM	2.276	2.276	2.276
2.	SINGKIL	PAN	3.298	3.298	3.298
		NASDEM	2.713	2.713	2.713
3.	WENANG	PAN	1.290	1.290	1.290
		NASDEM	4.006	4.006	4.006
4.	TIKALA	PAN	946	946	946
		NASDEM	2.597	2.597	2.597
5.	MAPANGET	PAN	942	942	942
		NASDEM	6.890	6.890	6.890

5) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

60. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur antara lain di Kecamatan :

- 1) Nuangan selisih 10 suara
- 2) Modayak Barat selisih 19 suara
- 3) Motongkat selisih 8 suara
- 4) Moat selisih 4 suara

61. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
62. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur DB1-DPR
			DAA1- DPR	DA1- DPR	
1.	NUANGAN	PAN	2.503	2.503	2.503
		NASDEM	260	260	260
2.	MODAYAG BARAT	PAN	2.536	2.538	2.538
		NASDEM	512	512	512
3.	MOTONGKAD	PAN	1.910	1.910	1.910
		NASDEM	153	153	153
4.	MOAT	PAN	2.042	2.042	2.042
		NASDEM	154	154	154

6) Kabupaten Bolaang Mongondow

63. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain di Kecamatan:

1. Dumoga Barat selisih 76 suara
2. Dumoga Timur selisih 125 suara
3. Dumoga Utara selisih 72 suara
4. Lolak selisih 241 suara
5. Bolaang selisih 97 suara
6. Lolayan selisih 50 suara
7. Poigar selisih 66 suara
8. Passi timur selisih 56 suara
9. Bilalang selisih 30 suara
10. Dumoga selisih 102 suara
11. Dumoga tengah 261 suara
12. Bolaang Timur selisih 80 suara

64. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain di Kecamatan :

1. Sang Tombalang Kelurahan Babo
2. Dumoga Barat Kelurahan Doloduo
3. Passi Barat Kelurahan Passi selisih 3 suara
4. Passi Timur Kelurahan Poopo selisih 6 suara
5. Bolaang Timur Kelurahan Tadoy selisih 9 suara dan Kelurahan Tadooy II selisih 25 suara

65. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1. Terlebih Pemohon mendalilkan desa Tadoy II dimana di wilayah **Kecamatan Bolaang Timur tidak terdapat nama Kelurahan Tadoy II.**

66. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	DUMOGA BARAT	PAN	153	153	153
		NASDEM	2.649	2.649	2.649
2.	DUMOGA TIMUR	PAN	133	133	133
		NASDEM	3.129	3.129	3.129
3.	DUMOGA UTARA	PAN	196	196	196
		NASDEM	2.647	2.647	2.647
4.	LOLAK	PAN	1.000	1.000	1.000
		NASDEM	4.501	4.501	4.501
5.	BOLAANG	PAN	800	800	800
		NASDEM	2.305	2.305	2.305
6.	LOLAYAN	PAN	1.050	1.050	1.050
		NASDEM	5.474	5.474	5.474
7.	POIGAR	PAN	592	592	592
		NASDEM	3.026	3.026	3.026
8.	PASSI TIMUR	PAN	419	419	419
		NASDEM	1.891	1.891	1.891
9.	BOLAANG TIMUR	PAN	193	193	193
		NASDEM	1.579	1.579	1.579
10.	BILALANG	PAN	305	305	305
		NASDEM	848	848	848
11.	DUMOGA	PAN	183	183	183
		NASDEM	3.242	3.242	3.242
12.	DUMOGA TENGAH	PAN	171	171	171
		NASDEM	1.850	1.850	1.850

7) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

67. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain di Kecamatan :
1. Pinogaluman selisih 10 suara
 2. Bolangitang Barat selisih 15 suara
 3. Bolangitang Timur selisih 17 suara
68. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain di Kecamatan :
1. Bintuana selisih 3 suara
 2. Sangkub 4 suara
69. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
70. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1	PINO GALUMAN	PAN	590	590	590
		NASDEM	322	322	322
2	BOLANGITANG BARAT	PAN	411	411	411
		NASDEM	588	588	588

3	BOLANGITANG TIMUR	PAN	448	448	448
		NASDEM	538	538	538

8) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

71. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Selatan antara lain di Kecamatan :
1. Kecamatan Bolaang Uki selisih 1 suara
 2. Kecamatan Pinolosian selisih 6 suara
72. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Selatan antara lain di Kecamatan:
1. Bolaang Uki selisih 1 suara
 2. Tomini selisih 1 suara
73. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DA1 dan DB1.
74. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	BOLAANG UKI	PAN		278	278

		NASDEM		128	128
2.	PINOLOSIA N	PAN		156	156
		NASDEM		94	94

9) Kabupaten Minahasa

75. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa antara lain di Kecamatan:

1. Kecamatan Tondano Barat selisih 5 suara
2. Kecamatan Eris selisih 155 suara
3. Kecamatan Lembean Timur selisih 30 suara
4. Kecamatan Kakas selisih 19 suara
5. Kecamatan Tompaso selisih 24 suara
6. Kecamatan Remboken selisih 3 suara
7. Kecamatan Langowan Timur selisih 4 suara
8. Kecamatan Langowan Barat selisih 374 suara
9. Kecamatan Sonder selisih 18 suara
10. Kecamatan Kawangkoan selisih 42 suara
11. Kecamatan Pineleng selisih 108 suara
12. Kecamatan Tobulu selisih 73 suara
13. Kecamatan Tombariri selisih 43 suara
14. Kecamatan Tondano Utara selisih 2 suara
15. Kecamatan Langowan Selatan selisih 21 suara
16. Kecamatan Kawangkoa Utara selisih 15 suara
17. Kecamatan Kawangkoan Barat selisih 1 suara
18. Kecamatan Mandolang selisih 84 suara
19. Kecamatan Tobariri Timur selisih 24 suara
20. Kecamatan Tompaso Barat selisih 47 suara

76. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1

77. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	TONDANO BARAT	PAN	150	150	150
		NASDEM	731	731	731
2.	ERIS	PAN	142	142	142
		NASDEM	1.600	1.600	1.600
3.	LEMBEAN TIMUR	PAN	1	1	1
		NASDEM	856	856	856
4.	KAKAS	PAN	32	32	32
		NASDEM	1.006	1.006	1.006
5.	TOMPASO	PAN	165	165	165
		NASDEM	626	626	626
6.	REMBOKEN	PAN	30	30	30
		NASDEM	487	487	487
7.	LANGOWAN TIMUR	PAN	136	136	136
		NASDEM	804	804	804
8.	LANGOWAN BARAT	PAN	43	43	43
		NASDEM	1199	1199	1199
9.	SONDER	PAN	1.065	1.065	1.065
		NASDEM	1.459	1.459	1.459
10.	KAWANGKOAN	PAN	145	145	145
		NASDEM	667	667	667
11.	PINELENG	PAN	195	195	195
		NASDEM	3559	3559	3559
12.	TOMBULU	PAN	36	36	36
		NASDEM	1152	1152	1152
13.	TOMBARIRI	PAN	167	167	167
		NASDEM	1413	1413	1413
14.	TONDANO UTARA	PAN	108	108	108

		NASDEM	363	363	363
15.	LANGOWAN SELATAN	PAN	63	63	63
		NASDEM	511	511	511
16.	KAWANGKOAN UTARA	PAN	306	306	306
		NASDEM	502	502	502
17.	KAWANGKOAN BARAT	PAN	585	585	585
		NASDEM	826	826	826
18.	MANDOLANG	PAN	343	343	343
		NASDEM	1747	1747	1747
19.	TOMBARIRI TIMUR	PAN	71	71	71
		NASDEM	998	998	998
20.	TOMPASO BARAT	PAN	104	104	104
		NASDEM	1348	1348	1348

10) Kabupaten Minahasa Selatan

78. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan antara lain di Kecamatan :

1. Kecamatan Tompaso Baru selisih 17 suara
2. Kecamatan Ranoyapo selisih 15 suara
3. Kecamatan Sinonsayang selisih 22 suara
4. Kecamatan Tenga selisih 44 suara
5. Kecamatan Amurang selisih 33 suara
6. Kecamatan Tumpaan selisih 8 suara
7. Kecamatan Tareran selisih 25 suara
8. Kecamatan Amurang Barat selisih 1 suara
9. Kecamatan Tatapaan selisih 193 suara
10. Kecamatan Motoling Barat selisih 18 suara
11. Kecamatan Motoling Timur selisih 21 suara
12. Kecamatan Suluun Tareran selisih 93 suara

79. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon Kecamatan Amurang sebanyak 20 suara

80. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1
81. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

NO	KECAMATAN /	PARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KPU
			DAA-1 DPR	DA-1 DPR	DB-1-DPR Minahasa Selatan
1	TOMPASO BARU				
		PAN	275	275	275
		NASDEM	1040	1040	1040
2	RANOYAPO				
		PAN	162	162	162
		NASDEM	934	934	934
3	SINONSAYANG				
		PAN	1231	1231	1231
		NASDEM	810	810	810
4	TENGA				
		PAN	388	388	388
		NASDEM	1597	1597	1597
5	AMURANG				
		PAN	270	270	270
		NASDEM	1787	1787	1787
6	TUMPAAN				
		PAN	310	310	310
		NASDEM	3158	3158	3158
7	TARERAN				
		PAN	102	102	102
		NASDEM	818	818	818
8	AMURANG BARAT				
		PAN	71	71	71

		NASDEM	3275	3275	3275
9	TATAPAAN				
		PAN	261	261	261
		NASDEM	1018	1018	1018
10	MOTOLING BARAT				
		PAN	273	273	273
		NASDEM	564	564	564
11	MOTOLING TIMUR				
		PAN	213	213	213
		NASDEM	470	470	470
12	SULUUN TARERAN				
		PAN	350	350	350
		NASDEM	963	963	963

11) Kabupaten Minahasa Utara

82. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara antara lain di Kecamatan:
1. Kecamatan Kema selisih 23 suara
 2. Kecamatan Kauditan selisih 17 suara
 3. Kecamatan Airmadidi selisih 82 suara
 4. Kecamatan Wori selisih 7 suara
 5. Kecamatan Likupang Barat selisih 43 suara
 6. Kecamatan Likupang Timur selisih 26 suara
 7. Kecamatan Kalawa selisih 78 suara
83. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
84. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model

DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa Utara DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	KEMA	PAN	280	280	280
		NASDEM	959	959	959
2.	KAUDITAN	PAN	122	122	122
		NASDEM	2.012	2.012	2.012
3.	AIRMADIDI	PAN	274	274	274
		NASDEM	4.060	4.060	4.060
4.	WORI	PAN	1.083	1,083	1,083
		NASDEM	1.581	1.581	1.581
5.	LIKUPANG BARAT	PAN	1.200	1.200	1.200
		NASDEM	975	975	975
6.	LIKUPANG TIMUR	PAN	1.199	1.199	1.199
		NASDEM	1.557	1.557	1.557
7.	KALAWAT	PAN	192	192	192
		NASDEM	2.028	2.028	2.028

12) Kabupaten Minahasa Tenggara

85. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain di Kecamatan:

1. Kecamatan Pusomaen selisih 5 suara
2. Kecamatan Ratatotok selisih 29 suara
3. Kecamatan Tombatu selisih 1 suara
4. Kecamatan Toulaan selisih 1 suara
5. Kecamatan Tombatu Timur selisih 1 suara
6. Kecamatan Tombatu Utara selisih 10 suara
7. Kecamatan Pasan selisih 12 suara

86. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan :

- 1) Tombatu Utara selisih 1 suara.

87. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
88. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	PUSOMAEN	PAN	150	150	150
		NASDEM	588	588	588
2.	RATATOTOK	PAN	820	820	820
		NASDEM	914	914	914
3.	TOMBATU	PAN	88	88	88
		NASDEM	930	930	930
4.	TOULAN	PAN	31	31	31
		NASDEM	769	769	769
5.	TOMBATU TIMUR	PAN	137	137	137
		NASDEM	989	989	989
6.	TOMBATU UTARA	PAN	150	150	150
		NASDEM	1.108	1.108	1.108
7.	PASAN	PAN	35	35	35
		NASDEM	656	656	656

13) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

89. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 94 suara
90. Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

NO	Nama Partai Politik	PEROLEHAN SUARA DI KAB. KEPL. SANGIHE		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NASDEM	8.388	8.294	94
2.	PAN	1.368	1.368	-

91. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
92. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat PPK serta di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut

NO	KECAMATAN / PARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
		DAA1-DPR	DA1- DPR	DB1-DPR
1.	TABUKAN UTARA			
	PAN	506	506	506
	NASDEM	850	850	850
2.	NUSA TABUKAN			
	PAN	71	71	71
	NASDEM	55	55	55
3.	MANGANITU SELATAN			
	PAN	101	101	101
	NASDEM	344	344	344
4.	TATOARENG			
	PAN	4	4	4
	NASDEM	159	159	159
5.	TAMAKO			
	PAN	17	17	17

	NASDEM	546	546	546
6.	MANGANITU			
	PAN	17	17	17
	NASDEM	1.006	1.006	1.006
7.	TABUKAN TENGAH			
	PAN	51	51	51
	NASDEM	995	995	995
8.	TABUKAN SELATAN			
	PAN	29	29	29
	NASDEM	352	352	352
9.	KENDAHE			
	PAN	89	89	89
	NASDEM	526	526	526
10.	TAHUNA			
	PAN	310	310	310
	NASDEM	1.454	1.454	1.454
11.	TABUKAN SELATAN TENGAH			
	PAN	4	4	4
	NASDEM	287	287	287
12.	TABUKAN SELATAN TENGGARA			
	PAN	1	1	1
	NASDEM	330	330	330
13.	TAHUNA BARAT			
	PAN	4	4	4
	NASDEM	375	375	375
14.	TAHUNA TIMUR			
	PAN	163	163	163
	NASDEM	997	997	997
15.	KEPULAUAN MARORE			
	PAN	1	1	1
	NASDEM	112	112	112

14) Kabupaten Kepulauan Talaud

93. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 94 suara.
94. Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

NO	Nama Partai Politik	PEROLEHAN SUARA DI KAB. KEPL. TALAUD		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NASDEM	21.432	21.293	139

2.	PAN	1.068	1.068	-
----	-----	-------	-------	---

95. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1

96. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat PPK serta di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN / PARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KABUPATEN
		DAA1-DPR	DA1-DPR	DB1-DPR
1.	DAMAU			
	PAN	21	21	21
	NASDEM	1.405	1.405	1.405
2.	KABARUAN			
	PAN	98	98	98
	NASDEM	1.575	1.575	1.575
3.	SALIBABU			
	PAN	185	185	185
	NASDEM	1.033	1.033	1.033
4.	MORONGE			
	PAN	46	46	46
	NASDEM	605	605	605
5.	LIRUNG			
	PAN	44	44	44
	NASDEM	1.174	1.174	1.174
6.	KALONGAN			
	PAN	67	67	67
	NASDEM	918	918	918
7.	MELONGUANE			
	PAN	120	120	120

	NASDEM	2.783	2.783	2.783
8.	MELONGUANE TIMUR			
	PAN	36	36	36
	NASDEM	671	671	671
9.	PULUTAN			
	PAN	65	65	65
	NASDEM	605	605	605
10.	RAINIS			
	PAN	67	67	67
	NASDEM	1.513	1.513	1.513
11.	TAMPAN'AMMA			
	PAN	50	50	50
	NASDEM	1.510	1.510	1.510
12.	BEO SELATAN			
	PAN	13	13	13
	NASDEM	843	843	843
13.	BEO			
	PAN	65	65	65
	NASDEM	1.416	1.416	1.416
14.	BEO UTARA			
	PAN	7	7	7
	NASDEM	1.077	1.077	1.077
15	ESSANG SELATAN			
	PAN	46	46	46
	NASDEM	629	629	629
16	ESSANG			
	PAN	54	54	54
	NASDEM	826	826	826
17	GEMEH			
	PAN	49	49	49
	NASDEM	1.719	1.719	1.719
18	NANUSA			

	PAN	15	15	15
	NASDEM	913	913	913
19	MIANGAS			
	PAN	20	20	20
	NASDEM	217	217	217

15) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

97. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro antara lain di Kecamatan:

- 1) Kecamatan Siau Barat selisih 17 suara
- 2) Kecamatan Tagulandang selisih 17 suara
- 3) Kecamatan Siau Barat Selatan selisih 5 suara
- 4) Kecamatan Tagulandang Selatan selisih 2 suara

98. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan :

- 1) Biaro sebanyak 16 suara.

99. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.

100. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat PPK serta di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

NO	KEC / P ARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KPU KAB/KOTA
		DAA-1 DPR	DA-1 DPR	DB-1-DPR
1.	SIAU BARAT			
	PAN	35	35	35
	NASDEM	520	520	520
2.	TAGULANDANG			

	PAN	69	69	69
	NASDEM	403	403	403
3.	SIAU BARAT SELATAN			
	PAN	9	9	9
	NASDEM	218	218	218
4.	TAGULANDANG SELATAN			
	PAN	22	22	22
	NASDEM	110	110	110
5	BIARO			
	PAN			
	NASDEM			

B. PROVINSI SULAWESI UTARA, SESUAI PERSIDANGAN TERTANGGAL 10 JULI 2019 UNTUK PROVINSI SULAWESI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA 4 TELAH DICABUT OLEH PEMOHON DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA 4

94. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menyebutkan atau menyandingkan hasil perolehan suara menurut Pemohon atau adanya kesalahan penghitungan / rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Sulawesi Utara 4 yang meliputi :
- Kabupaten Bolaang Mongondow
 - Kabupaten Bolaang Mongondow
 - Kabupaten Bolaang Mongondow
 - Kabupaten Bolaang Mongondow
 - Kota Kotamobagu
95. Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan Termohon terhadap asas penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Massif;
96. Bahwa Perolehan Suara **Partai Amanat Nasional (PAN)** di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON

1	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Timur	Tidak disebutkan	15.718
2	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Selatan	Tidak disebutkan	1,166
3	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow	Tidak disebutkan	4.289
4	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Utara	Tidak disebutkan	6.304
5	Kabupaten/Kota Kota Kotamobagu	Tidak disebutkan	7.651
		Tidak disebutkan	35.128

97. Bahwa dalil Pemohon yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada halaman 9 Pokok Permohonan yang menyatakan keberatan dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah yaitu formulir **Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi** merupakan keberatan yang tanpa didasari alasan yang sesuai dengan hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 yang menyatakan bahwa: *“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4). pokok Permohonan, **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*. Pemohon tidak menguraikan secara detail dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon;
98. Bahwa dalam dalilnya pada halaman 10 bagian I angka 1, Pemohon hanya menguraikan keberatan karena menurut Pemohon, Pemilu tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasar asas LUBER dan JURDII tanpa mengurai pelanggaran apa yang dilakukan oleh termohon yang

sifatnya bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL sehingga memengaruhi perolehan suara Partai maupun Calon. Pada bagian-bagian selanjutnya, Pemohon menguraikan terkait dugaan pelanggaran sepanjang proses tahapan, bukan menyoal kesalahan perhitungan yang dilakukan Termohon. Sehingga menurut Termohon, Permohonan Pemohon harus ditolak;

99. Bahwa dalam dalilnya pada halaman 10 bagian I angka 2, Pemohon menyampaikan keceratan terkait dugaan pelanggaran **Terstruktur Sistematis Massif (TSM)**. Bahwa terkait pelanggaran TSM, Majelis dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam sengketa PHPU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam paragraf **[3.13]** Mahkamah dengan jelas menegaskan *bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrative pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional*. Hal inipun sebenarnya sudah tegas diatur dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa *“Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan massif”*. Dengan demikian segala dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran administratif yang sifatnya TSM menurut Pemohon, patut untuk diabaikan saja dan tidak akan kami ditanggapi:
100. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 1, Pemohon menduga segala dugaan pelanggaran TSM adalah untuk memenangkan calon-calon anggota DPR, DPRD dan DPD yaitu: **Mohammad Wongso, calon anggota DPRD**

dari PAN Nomor urut 4 (adik ipar dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal tersebut BUKAN TERKAIT KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA, melainkan dugaan pelanggaran yang sifatnya TSM, karenanya sebagaimana angka 4) di atas, maka hal ini menjadi kewenangan Bawaslu, Selebihnya tidak perlu ditanggapi karena dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

101. Berdasarkan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon seperti disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan gugatan yang diajukan Pemohon jelas-jelas jauh dari substansi perkara Perselisihan Hasil pemilu dan karenanya Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah yaitu formulir Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi harus **dinyatakan sah, dimana perolehan suara Pemohon adalah 35.128.**

C. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAERAH PEMILIHAN BOLAANG MONGONDOW 3 SESUAI PERSIDANGAN TERTANGGAL 10 JULI 2019 TELAH DICABUT OLEH PEMOHON.

POKOK PERMOHONAN

I. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU 2019

102. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, telah menciderai Demokrasi dan telah memperkosa dan merampok Hak-hak Konstitusional dan Hak Asasi rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow serta hak Konstitusional dan Hak Asasi dari Para Calon Anggota Legislatif yakni Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak sejalan dan bertentangan dengan kepentingan dan Warna Politik dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow karena Pemilu tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien

berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM

103. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dan sesuai dengan sumpah/janji sebagai Penyelenggara Pemilu pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 17 April 2019 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 secara adil terhadap seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan turunannya baik PKPU maupun Perbawaslu;
104. Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS hingga Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK ditingkat Kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan ketentuan di mana tidak terdapatnya laporan, teguran, maupun Rekomendasi terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga dalam hal ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dapat menetapkan Surat Keputusan Nomor : 567/PL.01.7-Kpt/7101/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 yang selanjutnya dilakukan Rekapitulasi berjenjang sampai ditetapkannya secara nasional dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.018-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

105. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masive, baik yang dilakukan oleh KPPS, PPK, KOMISIONER KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan KPU Provinsi Sulawesi Utara, maupun aparat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, (Para Kepala Dinas, Para Kepala Bagian, Para Camat dan Para Kepala Desa dan/atau Sangadi serta seluruh Perangkat Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow), di mana kecurangan tersebut terjadi dan dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara penyelenggara dan pemerintahan adalah **TIDAK BENAR**;
106. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "*Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu (TSM) adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan massif*";
107. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:*

- a. *perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau*
 - b. *perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”;*
108. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan.*”;
109. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa “ (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dan (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*”;
110. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu “*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) di suatu daerah pemilihan.*”;
111. Bahwa menurut Termohon, Pokok Permohonan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 pada halaman 10 adalah **TIDAK BENAR** dan permohonan Pemohon adalah **Error in Objecto**. Termohon tidak melakukan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masive sebagaimana

permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum Termohon melakukan kecurangan baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama antara Penyelenggara dan aparat Pemerintah, serta sebagaimana pada angka 5 sampai dengan angka 9, permohonan Pemohon seharusnya diajukan di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tugas dan wewenangnya untuk menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu secara TSM. Dengan demikian Termohon berkesimpulan Pokok Permohonan Pemohon adalah **error in objecto** (keliru mengenai orang yang dimaksud dalam gugatan) atau orang yang ditarik sebagai TERMOHON adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dan karena itu, harusnya **gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) serta PEMOHON telah salah melaporkan objek gugatan (*Error in objecto*).**

II. BENTUK BENTUK KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI DAN JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

112. Bahwa dalil PEMOHON yang menguraikan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Bupati dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Para Kepala Desa dan Seluruh Perangkat Desa sebagaimana pada halaman 11 angka 1 sampai dengan angka 14 menurut Termohon seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana telah dijelaskan di atas;
113. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 4, Termohon telah melaksanakan tugas sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, dan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu, Stakeholder dan Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dimuat dalam notulen selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 61/HK.03-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

114. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 11, Pemohon tidak menyebutkan *Locus* TPS yang menjadi pokok permohonan. Bahwa terhadap laporan yang telah diverifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diputuskan sebagaimana dibuat Pengumuman oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Formulir Model B-15 yang adalah Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, pelaporan ini tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu tertanggal 14 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**
115. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 angka 13, Pemohon tidak menyebutkan dengan alat bukti hukum telah terjadi penggelembungan dengan locus yang jelas dan secara pasti di mana Termohon melakukan penggelembungan suara dengan ASN sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;
116. Bahwa segala bentuk kecurangan yang dituduhkan Pemohon adalah kewenangan yang seharusnya dilaporkan dalam ranahnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow.

III. KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU

117. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 pada angka 1, menurut Termohon dalil tersebut **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Bahwa menurut Termohon KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Perubahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Partai Politik dilaksanakan tanggal 9 Desember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 93/PL.01.2-BA/7101/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 77/PL.01.2-Kpt/7101/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Total Jumlah Pemilih **174.192** yang terdiri dari pemilih laki-laki **90.147** dan pemilih perempuan

- 84.045.** Hasil Pleno ini digunakan dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
118. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 pada angka 2, telah Termohon jelaskan di atas sebagaimana pada Tanggapan Pokok Permohonan Bentuk-bentuk Kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada angka 2;
119. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 pada angka 3, menurut Termohon, Pemohon tidak menyebutkan *Locus* Pelaksanaan Rapat Pleno tingkat PPK di Kecamatan mana sehingga dalil tersebut tidak berdasar hukum, yang kemudian dibuktikan pada setiap Tahapan Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selalu menyediakan Formulir Model DA-2 KPU.
120. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4 tidak jelas. Penjelasan Termohon terhadap pengertian Daftar Pemilih Tetap dan Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut:
- 1) Sebagaimana pada Bab I Angka 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yaitu "*Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.*";
 - 2) Sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yaitu "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu :
 - a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;*
 - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan*
 - c. *Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.*";

- 3) Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa :

Ayat (1)

Pada Pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

- a. *Sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU; atau*
- b. *Telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU.”;*

Ayat (2)

Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.”

121. Bahwa sebagaimana dijlaskan dalam angka 4, menurut Termohon terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4 TIDAK DAPAT DITERIMA. Pemohon tidak dapat menjelaskan dasar hukum yang membuktikan dan hubungannya bahwa terdapat hal-hal yang secara nyata terdapat selisih suara yang sangat mencolok antara DPT dengan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih di TPS serta Perolehan suara Partai dan Caleg baik DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini memang PASTI berbeda, karena Jumlah DPT belum tentu sama dengan pengguna hak pilih karena pengguna hak pilih adalah Pemilih yang datang untuk memilih dan terdaftar dalam formulir C7, serta perolehan suara Partai dan Caleg pasti berbeda untuk setiap Partai dan Caleg. Dengan demikian, gugatan ini TIDAK DAPAT DITERIMA.;

122. Bahwa mengenai Dalil Pemohon pada halaman 14 angka 6, menurut Termohon dalil ini CACAT HUKUM dan TIDAK BENAR. Pemohon tidak dapat memberikan dasar hukum atau bukti yang mendukung bahwa dalil tersebut adalah benar. Pemohon juga tidak menguraikan dengan rinci berapa jumlah selisih yang dilakukan penggelembungan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat PPK. Fakta hukum bahwa tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan dalam Formulir DA1.KPU yang disediakan untuk keberatan saksi di tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK.;

123. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon dari angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, menurut Termohon gugatan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA

IV. **KEJADIAN KHUSUS DAN LUAR BIASA PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 17 APRIL 2019, DI DAPIL 3 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW :**

124. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 15 angka 1 sampai dengan angka 9 telah diselesaikan pada sidang Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana **Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 01/PS.Reg/25.25/II/2019** dalam amar putusan menyatakan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow terkait pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu tersebut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow **menindaklanjuti** dengan menerbitkan **keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow No. 128/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/Kab/2019 Tentang perubahan Ketiga Keputusan No. 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/Kab/2019 Tentang Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow**

125. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 10 mengenai keberatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE mengenai DCT yang di tempelkan di tiap TPS Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 (tiga) tercoret dan foto calon berwarna hitam putih, Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 127/PL.02.6-SD/7101/KPU-Kab/IV/2019.

126. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 11 adalah **TIDAK BENAR**, sebagaimana telah dikonfirmasi PPK dan PPS Dapil Bolaang Mongondow 3 pada Tanggal 24 Juni 2019 sesuai dengan Surat Undangan Klarifikasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Hasil klarifikasi didapatkan Termohon bahwa tidak ada Pemilih yang menanyakan atau keberatan terhadap permasalahan pada lembar DCT sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
127. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 angka 12 mengenai saksi-saksi Partai PAN yang ada di Dapil 3 mengisi Formulir C2-KPU, menurut Termohon **TIDAK BENAR**. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon pada angka 3 di atas, telah dilakukan konfirmasi terhadap PPK dan PPS yang berada di TPS pada Tanggal 17 April 2019 serta hasil yang didapatkan oleh Termohon bahwa **TIDAK BENAR** adanya penjelasan dari KPPS sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**;
128. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 angka 13 mengenai pulanginya militan dari Kristina Rezeki Mokodongan dan sebagian beralih memilih Caleg lain, adalah hal yang tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Sebagaimana jumlah DPT di Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 serta sebagaimana telah dilakukan konfirmasi kepada PPS yang berada di TPS pada Tanggal 17 April 2019, bahwa **TIDAK BENAR** terdapat Pemilih yang langsung pulang disebabkan permasalahan pada lembar DCT tersebut. Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara detail mengenai jumlah Pemilih yang pulang setelah mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan pada lembar DCT;
129. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 angka 13, menurut Termohon **TIDAK BENAR**, sebagaimana telah dilakukan konfirmasi kepada PPS yang berada di TPS pada Tanggal 17 April 2019, bahwa **TIDAK BENAR** terdapat Pemilih yang langsung pulang disebabkan permasalahan pada lembar DCT tersebut. Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara detail mengenai jumlah Pemilih yang pulang setelah mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan pada lembar DCT. Dengan demikian permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

130. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25 sampai dengan T-007-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25, bukti T-008-BOLAANG MONGOONDOW 3-PAN-121-12-25 sampai dengan T-015-BOLAANG MONGOONDOW 3-PAN-121-12-25, bukti T-016-MINAHASA UTARA 3-PAN-121-12-25 sampai dengan T-019-MINAHASA UTARA 3-PAN-121-12-25, bukti T-020-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25, Bukti T-021-MINAHASA UTARA 3-PAN-121-12-25 sampai dengan T-025-MINAHASA UTARA 3-PAN-121-12-25, yang telah disahkan secara bertahap dalam sidang tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 24 Juli 2019, sebagai berikut:

1.	T-001-SULAWESI UTARA-PAN-121-12- 25	:	Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta dengan lampiran L.II.69 Sulawesi Utara.
2.	T-002-SULAWESI UTARA-PAN-121-12- 25	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPR Dapil Sulawesi Utara, DC2-KPU, DC.DH-KPU, dan DC.TT-KPU Provinsi Sulawesi Utara.
3.	T-003-SULAWESI UTARA-PAN-121-12- 25	:	Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Sulawesi Utara mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Sulawesi Utara
4.	T-004-SULAWESI UTARA-PAN-121-12- 25	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPR Dapil Sulawesi Utara, DB2-KPU, dan DB.DH-KPU untuk beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Tomohon 2. Kota Bitung 3. Kota Kotamobagu 4. Kota Manado 5. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 6. Kabupaten Bolaang Mongondow 7. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 8. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 9. Kabupaten Minahasa 10. Kabupaten Minahasa Selatan 11. Kabupaten Minahasa Utara 12. Kabupaten Minahasa Tenggara

			13. Kabupaten Kepulauan Sangihe 14. Kabupaten Kepulauan Talaud 15. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
5.	T-005-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25	:	Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 82/PL.01.7-Kpt/71/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
6.	T-006-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25	:	Fotokopi Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Utara IV, Provinsi Sulawesi Utara
7.	T-007-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25	:	Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Sulawesi Utara mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Sulawesi Utara 4
8.	T-008-BOLAANG MONGONDOW 3- PAN-121-12-25	:	Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 567/PL.01.7-Kpt/7101/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019
9.	T-009-BOLAANG MONGONDOW 3- PAN-121-12-25	:	Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Bolaang Mongondow 3
10.	T-010-BOLAANG MONGONDOW 3- PAN-121-12-25	:	Fotokopi Keputusan Bolaang Mongondow Nomor 128/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan DCT Calon

			Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
11.	T-011-BOLAANG MONGONDOW 3- PAN-121-12-25	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 61/HK.03-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
12.	T-012-BOLAANG MONGONDOW 3- PAN-121-12-25	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
13.	T-013-BOLAANG MONGONDOW 3- PAN-121-12-25	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 067/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang diusulkan oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dari DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bolaang Mongondow
14.	T-014-BOLAANG MONGONDOW 3- PAN-121-12-25	:	Fotokopi Pengumuman oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Formulir Model B-15 yang adalah Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tertanggal 14 Mei 2019
15.	T-015-BOLAANG MONGONDOW 3- PAN-121-12-25	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 77/PL.01.2-Kpt/7101/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow

16.	T-016-MINAHASA UTARA-PAN-121-12- 25	: Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 198/PL.01.7-Kpt/7106/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019
17.	T-017- MINAHASA UTARA-PAN-121-12- 25	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Minahasa Utara 3, dan DB2-KPU untuk Kabupaten Minahasa Utara.
18.	T-018- MINAHASA UTARA-PAN-121-12- 25	: Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Minahasa Utara mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Minahasa Utara 3
19.	T-019- MINAHASA UTARA -PAN-121-12- 25	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Minahasa Utara 3, dan DAA1-Kab/Kota Dapil Minahasa Utara 3 dari beberapa Kecamatan: 1.Kecamatan Likupang Timur 2.Kecamatan Likupang Barat 3. Kecamatan Wori
20.	T-020- SULAWESI UTARA -PAN-121-12- 25	Formulir Model DA1-DPR Dapil Sulawesi Utara untuk beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu: Kecamatan Sang Tombolang Kecamatan Dumoga Barat Kecamatan Passi Barat Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Timur

	<p>T-021- MINAHASA UTARA -PAN-121-12- 25</p>	<p>Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil Minahasa Utara 3 untuk beberapa TPS di Kecamatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 1 Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur 2. TPS 2 Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur 3. TPS 1 Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur 4. TPS 2 Desa Winuri, Kecamatan Kecamatan Likupang Timur 5. TPS 3 Desa Winuri, Kecamatan Kecamatan Likupang Timur 6. TPS 4 Desa Winuri, Kecamatan Kecamatan Likupang Timur 7. TPS 1 Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur 8. TPS 2 Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur 9. TPS 3 Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur 10. TPS 4 Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur 11. TPS 1 Desa Gangga Kecamatan Likupang Barat 12. TPS 2 Desa Gangga Kecamatan Likupang Barat 13. TPS 3 Desa Gangga Kecamatan Likupang Barat 14. TPS 4 Desa Gangga Kecamatan Likupang Barat 15. TPS 5 Desa Gangga Kecamatan Likupang Barat 16. TPS 1 Desa Teremaal Kecamatan
--	--	---

		<p>Likupang Barat</p> <p>17. TPS 2 Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat</p> <p>18. TPS 3 Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat</p> <p>19. TPS 1 Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat</p> <p>20. TPS 2 Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat</p> <p>21. TPS 3 Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat</p> <p>22. TPS 1 Desa Nain Tatampi Kecamatan Wori</p> <p>23. TPS 2 Desa Nain Tatampi Kecamatan Wori</p>
	T-022-MINAHASA UTARA -PAN-121-12-25	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 183/PL.02.5-SD/7106/KPU-KABIIV/2019 tentang Pemberitahuan Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu tahun 2019
	T-023-MINAHASA UTARA -PAN-121-12-25	Fotokopi Putusan Ajudikasi Bawaslu Nomor 003/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, tertanggal 31 Mei 2019
	T-024-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25	: Fotokopi Kumpulan Foto Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Dapil Minahasa Utara 3 dari TPS-TPS sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 2, Desa Teremaal, Kecamatan Likupang Barat 2. TPS 1, Desa Teremaal, Kecamatan Likupang Barat 3. TPS 3, Desa Teremaal, Kecamatan Likupang Barat 4. TPS 1, Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat

		<ol style="list-style-type: none"> 5. TPS 2, Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat 6. TPS 3, Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat 7. TPS 1, Desa Gangga 1, Kecamatan Likupang Barat 8. TPS 2, Desa Gangga 1, Kecamatan Likupang Barat 9. TPS 3, Desa Gangga 1, Kecamatan Likupang Barat 10. TPS 4, Desa Gangga 1, Kecamatan Likupang Barat 11. TPS 5, Desa Gangga 1, Kecamatan Likupang Barat 12. TPS 1, Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur 13. TPS 1, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur 14. TPS 3, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur 15. TPS 4, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur 16. TPS 1, Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur 17. TPS 2, Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur 18. TPS 3, Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur 19. TPS 4, Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur
	T-025-SULAWESI UTARA-PAN-121-12- 25	: Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari PPK sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Likupang Barat 2. Kecamatan Likupang Timur

		3. Kecamatan Wori
--	--	-------------------

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ardilles M.R. Mewoh

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara
- KPU Sulawesi Utara melaksanakan Pleno pada tanggal 6 -12 Mei 2019, dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh saksi partai politik di tingkat Provinsi yang dimandatkan. Dalam pelaksanaan Pleno ini, saksi menjelaskan terkait mekanisme Pleno sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU bahwa dalam setiap kabupaten/kota akan membacakan sertifikat hasil rekapitulasi, kemudian saksi memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada setiap saksi partai politik.
- Terkait keterangan saksi Pemohon, yang mengatakan bahwa terdapat penambahan suara di Kabupaten Minahasa Utara, ada 7 Kecamatan yang secara keseluruhan terdapat penambahan 276 suara untuk Partai Nasdem. Terhadap pernyataan tersebut, saksi menyampaikan bahwa tidak pernah ada keberatan dalam setiap kesempatan yang kami berikan kepada saksi partai politik.
- Terkait Formulir DC-2, yaitu formulir keberatan saksi atau catatan kejadian khusus, yang disampaikan oleh saksi Pemohon tidak menyebutkan keberatan perselisihan hasil perolehan suara. Isi formulir tersebut ada 2 poin, yaitu saksi Pemohon menolak apapun keputusan Pleno KPUD Provinsi dan Pemohon menyatakan terjadi perubahan angka DPT, DPTb, dan DPK. Hal ini terkait dengan data pemilih, dimana dalam setiap forum pleno rekapitulasi, KPU melakukan pembetulan jika terdapat kekeliruan penulisan angka-angka dalam daftar pemilih. Sehingga, bukan selisih hasil.
- Dari 15 Kabupaten/Kota yang membacakan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dan Formulir Model DB-2 atau keberatan saksi atau kejadian khusus, tidak ada penyampaian sebagaimana disebutkan saksi Pemohon, yaitu penambahan suara Partai Nasdem dan pengurangan suara PAN. Setelah saksi dan KPU memeriksa Formulir Model DB-1, yaitu sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, saksi Pemohon di 15 Kabupaten/Kota juga menandatangani Formulir Model DB-1, khususnya DPR.

Saksi Lanny A.Ointu

- Saksi adalah Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara/Ketua Divisi dan Data/Korwil Kabupaten Minahasa Utara
- Saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, saksi dan KPU melakukan *monitoring* secara langsung, disandingkan dengan DA-1 dari Bawaslu. Hal ini juga berlaku dengan saksi partai politik lainnya. Dari penyandingan data tersebut, tidak terdapat perbedaan data. Sehingga, tidak ada rekomendasi tertulis dari Bawaslu. Rapat Pleno yang dilaksanakan tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.

Saksi Charles Yohanes

- Saksi adalah Kasubag Hukum KPU Kabupaten Minahasa Utara
- Permohonan Pemohon tidak menuntut adanya kehilangan suara, namun agar perolehan suara Pemohon tetap sebanyak 2.142 suara. Dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan memang terdapat perubahan karena keberatan saksi yang memiliki data yang berbeda dengan data yang disampaikan oleh PPK. Sehingga, kotak suara dibuka untuk kemudian dibacakan C1 Plano, disalin sesuai atau merujuk pada Peraturan No. 4. Semua saksi menerima hasil yang telah dikoreksi, kemudian dituangkan dalam DA-1 dan tidak ada keberatan di Kecamatan Likupang Barat, Likupang Timur, dan Wori. Bahkan di Kecamatan Likupang Timur, sertifikat DB-1 ditandatangani oleh saksi Pemohon. Sehingga, tidak ada keberatan, tidak ada Formulir DA-2 yang disampaikan oleh Panwascam atau saksi Pemohon.
- Terkait Putusan Bawaslu, hal yang dipermasalahkan dalam Sidang Ajudikasi Bawaslu tidak hanya terkait tidak diserahkannya DAA-1 melainkan adanya penggelembungan suara, dugaan pemilih yang tidakmasuk DPT namun memilih. Namun, hal-hal tersebut tidak terbukti dalam Sidang Ajudikasi Bawaslu.
- Formulir DA-1 bukannya tidak diberikan, namun PPK menyilahkan bagi para pihak yang ingin mengambil DA-1 untuk partainya silahkan diambil. Namun, kebanyakan saksi partai politik hanya mengambil Formulir DA-1 saja karena hasil DA-1 merupakan hasil terakhir rekapitulasi tingkat Kecamatan, sehingga DAA-1 banyak yang tidak ambil. Bukan tidak diserahkan oleh PPK, namun tidak diambil oleh para saksi partai politik.

- Terkait perolehan suara PDIP sebanyak 1.229 suara, tidak pernah disampaikan. Pada rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak disampaikan adanya keberatan penggelembungan, penambahan, atau kehilangan surat suara. Pada Formulir DB-2 yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Fahri Domi yang hadir pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, terdapat kotak suara yang tidak tersegel di Kecamatan Likupang Timur, C-1 tercoret-coret tanpa berita acara. Di Desa Gangga 1, terdapat pemilih yang tidak menyebutkan TPS mana dan saat rekapitulasi tingkat Kabupaten telah disandingkan dengan data Bawaslu, dimana data DA-1 cocok dengan data saksi Pemohon.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) menyampaikan Permohonan sebagai Pihak Terkait dan dan Keterangan Pihak Terkait yang keduanya bertanggal 5 Juli 2019 dan ditandatangani oleh kuasa hukum yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 89-03-25/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang juga ditandatangani oleh kuasa hukum. Selanjutnya, Pihak Terkait I mengajukan surat 2450.27/EX/DPP/VII/2019 perihal Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* bertanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan;

Sementara itu, Pihak Terkait II (Partai Nasdem) menyampaikan permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 dan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 9 Juli 2019 yang mana kedua surat tersebut ditandatangani oleh kuasa hukum dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah secara bersamaan pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 160-05-25/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019. Pihak Terkait II (Partai Nasdem) juga menyampaikan surat permohonan sebagai Pihak Terkait Nomor 134-SE/DPP-NasDem/VII/2019 bertanggal 11 Juli 2019 dan ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya Keterangan

Pihak Terkait I (Partai PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait II (Partai Nasdem) sebagai berikut:

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT I (PDI PERJUANGAN)
BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT NOMOR
89-03-25/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019**

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

KABUPATEN MINAHASA UTARA DAERAH PEMILIHAN 3

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MINAHASA
UTARA DAPIL 3**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	10.710	10.667	43
12	PAN	2.142	2.142	-

1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 43 suara di 7 Desa, yaitu:

- Desa Libas, Desa Wineru dan Desa Winuri di Kecamatan Likupang Timur
- Desa Tanah Putih, Desa Termaal dan Desa Gangga 1 di Kecamatan Likupang Barat,
- Desa Nain Tatampi di Kecamatan Wari;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Pemohon tidak dapat menguraikan di TPS mana saja terjadi penambahan suara Pihak Terkait tersebut.

1.2 Perolehan suara di 7 Desa tersebut menurut Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagaimana table di bawah ini:

No	Desa	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
		Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	Libas	142	140	2
2	Wineru	263	262	1
3	Winuri	53	40	13
4	Tanah Putih	113	95	18
5	Termaal	179	178	1
6	Gangga 1	789	782	7
7	Nain Tatampi	39	38	1

1.3 Bahwa berdasarkan tabel data di atas diketahui sebagai berikut:

- 1.3.1. perolehan suara Pihak Terkait di Desa Libas adalah 142 suara bukan 140 suara;
- 1.3.2. perolehan suara Pihak Terkait di Desa Wineru adalah 263 suara bukan 262 suara;
- 1.3.3. perolehan suara Pihak Terkait di Desa Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Desa Winuri adalah 53 suara bukan 40 suara;
- 1.3.4. perolehan suara Pihak Terkait di Desa Tanah Putih adalah 113 suara bukan 95 suara;
- 1.3.5. perolehan suara Pihak Terkait di Desa Termaal adalah 179 suara bukan 178 suara;
- 1.3.6. perolehan suara Pihak Terkait di Desa Gangga 1 adalah 789 suara bukan 782 suara;
- 1.3.7. perolehan suara Pihak Terkait di Desa Nain Tatampi adalah 39 suara bukan 38 suara;

1.4 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di Dapil Minahasa Utara 3 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	10.710
12	PAN	2.142

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara 3 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	10.710
12	PAN	2.142

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT II (PARTAI NASDEM)

BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT NOMOR 160-05-25/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

I. DALAM EKSEPSI

- A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS MENGENAI TEMPAT, JUMLAH DAN JENJANG TERJADINYA PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SUARA YANG DIDALILKAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Dapil Sulawesi Utara Untuk Pengisian Anggota DPR Ri dari Dapil Sulawesi Utara.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	MINAHASA	26.194
2.	MANADO	46.118
3.	KOTAMOBAGU	15.235
4.	BITUNG	19.003
5.	SITARO	3.561
6.	TOMOHON	11.417
7.	BOLMONG TIMUR	2.809
8.	MINAHASA TENGGARA	10.807
9.	TALAUD	21.432
10.	BOLMONG SELATAN	1.518
11.	MINAHASA UTARA	18.369
12.	MINAHASA SELATAN	21.243
13.	SANGIHE	8.388
14.	BOLMONG	39.854
15.	BOLMONG UTARA	2.718
JUMLAH		248.666

2. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan tersebut, perolehan suara Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara Partai NasDem dan PAN di Dapil Sulawesi Utara

Partai	Perolehan Suara
Partai NasDem	248.666
Partai Amanat Nasional	80.732

3. Bahwa permohonan Pemohon menyatakan telah terjadi penambahan dan/atau penggelembungan perolehan suara bagi Partai NasDem sebanyak 5.068 (lima ribu enam puluh delapan) suara yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten /Kota antara lain, Kota Tomohon (3 kecamatan), Kota Bitung (7 Kecamatan), Kota Kotamobagu (3 Kecamatan), Kota Manado (5 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (4 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow (12 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (3 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (2 Kecamatan), Kabupaten Minahasa (20 Kecamatan), Kabupaten Minahasa Selatan (12 Kecamatan), Kabupaten Minahasa Utara (7 Kecamatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (7 Kecamatan), Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro (4 Kecamatan) ;

Permohonan Pemohon juga menyatakan telah terjadi Pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) suara yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota antara lain, Kota Bitung (2 Kecamatan), Kota Manado (4 Kecamatan), Kabupaten Minahasa (5 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow (5 Kecamatan 6 Kelurahan), Kabupaten Minahasa Selatan (1 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (2 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2 Kecamatan), Kabupaten Kepulauan Sitaro (1 Kecamatan) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (1 Kecamatan) ;

Namun, **Pemohon tidak menguraikan** pada tahapan mana terjadi pengurangan dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang berbeda, apakah di tingkat Rekapitulasi TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten atau Provinsi?

Pemohon juga **tidak menguraikan** di TPS mana ataupun di Desa/Kelurahan mana terjadi selisih suara.

Pemohon juga **tidak menguraikan** selisih tersebut terjadi dari jumlah berapa menjadi berapa.

Dalam Permohonannya, Pemohon hanya mencantumkan selisih suara dalilkan terjadi perbedaan perolehan suara tanpa dasar-dasar yang jelas.(vide Bukti PT-2 s.d. PT-16)

4. Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai hal-hal yang didalilkan maka dalil tersebut membingungkan dan sulit bagi Pemohon untuk merujuk dokumen-dokumen mana yang harus disandingkan untuk menanggapi Permohonan Pemohon.
5. Bahwa oleh karena Posita Pemohon tidak jelas, maka patutlah Mahkamah untuk memutus bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas, sehingga Patut dan layak Mahkamah untuk menolak dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk Permohonan dari Pemohon sepanjang untuk Pengisian Kursi Anggota DPR Dapil Sulawesi Utara.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (OBSCUR LIBEL) KARENA PEMOHON SALAH MENGHITUNG JUMLAH SELISIH DALAM PERMOHONAN

6. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dan menghitung kembali jumlah penggelembungan suara sebanyak 5.068 suara seperti yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya ternyata Pemohon SALAH MENGHITUNG PENJUMLAHAN SELISIH. Jika dihitung jumlah selisih masing-masing Kecamatan yang didalilkan Pemohon maka jumlah keseluruhan bukan 5.068 melainkan 5.069 suara. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon TIDAK KONSISTEN dan TIDAK CERMAT.

C. PETITUM PERMOHONAN PEMOHON KELIRU AKIBAT PEMOHON SALAH MENGHITUNG JUMLAH SELISIH DALAM PERMOHONAN

7. Bahwa oleh karena Pemohon keliru melakukan penjumlahan selisih dalam dalil Permohonannya maka mengakibatkan Petitum Pemohon juga mengalami kekeliruan. Terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum.
8. Ketidakesuaian Posita dan Petitum Permohonan menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak cermat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur, karenanya Permohonan Pemohon selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan pada halaman 5 untuk pengisian Keanggotaan DPR RI. Pemohon mendukung Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk perolehan suara DPR RI Dapil Sulawesi Utara bertanggal 21 Mei 2019

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Utara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SULAWESI UTARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya untuk Pemilihan Anggota DPR RI DAPIL Sulawesi Utara.
2. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah Pihak Terkait utarakan sebelumnya dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa persandingan Perolehan Suara yang benar menurut pihak Terkait adalah yang sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk perolehan suara DPR RI Dapil Sulawesi Utara bertanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI UTARA

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	248.666	PT -1 NasDem
PARTAI AMANAT NASIONAL	80.732	

4. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada Tabel Persandingan Perolehan Suara pada halaman 5 Permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan perbedaan perolehan suara PAN dengan NasDem dengan **TIDAK MENGURAIKAN dari data mana dan tahapan mana** yang membuat terjadinya perbedaan perolehan suara tersebut.
5. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Mahkamah, perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait adalah Perolehan suara yang benar yang telah dihitung berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang dihadiri saksi-saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu.
6. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf a perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kota Bitung. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 17)
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf b perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kota Manado. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 18)
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf c perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Minahasa. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 19)
9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf d perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 20)

10. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf e perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Minahasa Selatan pada Kecamatan Amurang. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 21)
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf f perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 22)
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf g perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 23)
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf h perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja; (Vide Bukti PT – 24)
14. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf i perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Minahasa Tenggara. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 25)
15. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca secara seksama antara Form Model DB 1 dan DC 1 didapati kesesuaian jumlah sehingga tidak terjadi seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon baik penambahan/penggelembungan suara Pihak Terkait maupun pengurangan suara Pemohon (Vide Bukti PT -26).
16. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan cek dan ricek pada form model C1, DA1 DAA 1, DC 1 dan DD1 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	MINAHASA	26.194
2.	MANADO	46.118
3.	KOTAMOBAGU	15.235
4.	BITUNG	19.003
5.	SITARO	3.561

6.	TOMOHON	11.417
7.	BOLMONG TIMUR	2.809
8.	MINAHASA TENGGARA	10.807
9.	TALAUD	21.432
10.	BOLMONG SELATAN	1.518
11.	MINAHASA UTARA	18.369
12.	MINAHASA SELATAN	21.243
13.	SANGIHE	8.388
14.	BOLMONG	39.854
15.	BOLMONG UTARA	2.718
JUMLAH		248.666

17. Bahwa Pihak Terkait membaca Permohonan Pemohon pada poin 2 halaman 8, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota namun setelah Pihak Terkait membaca secara seksama maka oleh Pemohon hanya mendalilkan sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, apakah ini tandanya bahwa Pemohon TIDAK MAMPU membuktikan kebenaran dalil Pemohon dalam Permohonannya ?
18. Bahwa Pemohon juga keliru dalam hal menjumlahkan dalil mengenai selisih. Jika dijumlahkan dalil penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon adalah sebanyak 5.068 suara ternyata Pemohon SALAH MENGHITUNG PENJUMLAHAN SELISIH. Jika dihitung jumlah selisih masing-masing Kecamatan yang didalilkan Pemohon maka jumlah keseluruhan bukan 5.068 melainkan 5.069 suara. Karena salah melakukan penjumlahan maka dalil-dalil mengenai adanya selisih tersebut menjadi tidak terbukti.
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya, tidak menguraikan dan membuktikan terjadinya perbedaan perolehan suara parpol Peserta Pemilu tahun 2019 sebagaimana yang didalilkan dan yang dimohonkan oleh Pemohon.
20. Bahwa selain hal yang diuraikan oleh Pihak Terkait, pada saat rekapitulasi berbagi tingkat mulai dari TPS sampai dengan tingkat Provinsi, tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai hasil perhitungan sehingga nampak dan

menunjukkan jelas Pemohon mengajukan Permohonan mengenai perbedaan Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPR dari Dapil Sulawesi Utara, adalah permohonan yang mengada-ada dan hanya membuat repot berbagai Pihak, padahal tidak pernah ada kejadian khusus, dan KPU telah menjalankan tugas yang sangat baik dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2019

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layaklah Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019. Sepanjang terkait Pengisian Kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.
3. Menetapkan perolehan suara partai peserta pemilu 2019 yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara yang benar adalah sebagai berikut:

PARPOL	Perolehan Suara
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17.530
PARTAI GERINDRA	61.811
PDI PERJUANGAN	564.703
PARTAI GOLKAR	564.703
PARTAI NASDEM	248.666

PARTAI GARUDA	10.005	Atau
PARTAI BERKARYA	20.221	
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	17.453	
PARTAI PERINDO	51.437	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	27.990	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	26.953	
PARTAI AMANAT NASIONAL	80.732	
PARTAI HANURA	37.630	
PARTAI DEMOKRAT	69.943	
PARTAI BULAN BINTANG	3.736	
PKPI	3.862	

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 yang diserahkan ke Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, namun oleh Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dalam sidang tanggal 16 Juli 2019 dinyatakan tidak ada atau dicabut (*vide* Risalah Sidang tanggal 16 Juli 2019), selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan baru yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-18 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 dan telah disahkan dalam sidang tanggal 24 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 3 (Kec. Likupang Barat, Kec. Likupang Timur, & Kec. Wori)
2. Bukti PT-2 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Likupang Timur
3. Bukti PT-3 : Fotokopi DA-DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Likupang Timur
4. Bukti PT-4 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Wori
5. Bukti PT-5 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Likupang Timur, Desa Libas

6. Bukti PT-6 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Likupang Timur, Desa Wineru
7. Bukti PT-7 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara Kec. Likupang Timur, Desa Winuri
8. Bukti PT-8 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Likupang Barat, Desa Tanah Putih
9. Bukti PT-9 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Likupang Barat, Desa Termaal
10. Bukti PT-10 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Likupang Barat, Desa Gangga 1
11. Bukti PT-11 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Wori, Desa Nain Tatampi
12. Bukti PT-12 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 3, Kec. Likupang Timur, Desa Libas (TPS 1 & TPS 2)
13. Bukti PT-13 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 3, Kec. Likupang Timur, Desa Wineru (TPS 1, TPS 2, & TPS 3)
14. Bukti PT-14 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 3, Kec. Likupang Timur, Desa Winuri (TPS 1, TPS 2, TPS 3, & TPS 4)
15. Bukti PT-15 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 3, Kec. Likupang Barat, Desa Tanah Putih (TPS 1, TPS 2, & TPS 3)
16. Bukti PT-16 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 3, Kec. Likupang Barat, Desa Termaal (TPS 1, TPS 2, & TPS 3)
17. Bukti PT-17 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 3, Kec. Likupang Barat, Desa Gangga 1 (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, & TPS 5)
18. Bukti PT-18 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 3, Kec. Wori, Desa Nain Tatampi (TPS 1 & TPS 2)

[2.6.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (Partai Nasdem) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-26, dan telah disahkan dalam sidang tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kota Tomohon
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kota Bitung
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kota Kotamobagu
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kota Manado
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Minahasa
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Minahasa Selatan
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Minahasa Utara
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Minahasa Tenggara
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Sangihe
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Talaud
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kota Bitung
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kota Manado
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Minahasa
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Bolaang Mongondow
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Minahasa Selatan
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Form Model DB 1 - Kabupaten Minahasa Tenggara

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Form Model DC 1 – Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2019

Selain itu, Pihak Terkait II (Partai Nasdem) juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Moktar Arunde Parapaga :

- Saksi Partai Nasdem saat rekapitulasi di tingkat Provinsi.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi, saksi diberikan kesempatan oleh KPU untuk mengajukan keberatan setelah mendengarkan masing-masing KPUD Kabupaten/Kota. Pada saat itu, yang terjadi adanya banyak perbedaan DPT dan DPTb, sedangkan keberatan lain-lain tidak ada. Tidak ada selisih suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan tertulis bertanggal 4 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 202-12-25/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 4 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Keterangan Tertulis **Nomor Perkara 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**

1.1.1. Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi selisih perolehan suara Partai Politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara, antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) yang menurut Pemohon sangat merugikan Pemohon, dengan gambaran persandingan perolehan suara menurut Pemohon sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NASDEM	248.666	243.598	5.068
2.	PAN	80.732	81.216	484

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Bawaslu Provinsi Sulut) menerangkan sebagai berikut:

- 1.1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Data Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulut Jumlah Perolehan Suara dari Pemohon (PAN) Dapil Sulut berjumlah **66.280** sedangkan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah **194.751**.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	BAWASLU SULUT
1.	NASDEM	248.666	243.598	194.751
2.	PAN	80.732	81.216	66.280

(PK.30-1)

- 1.1.1.2 Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, Sebagaimana di dalilkan pada angka Romawi IV, I, I.1 Dapil Sulut, dalam halaman 4 - 7, bahwa selisih Suara tersebut diatas, menurut Pemohon diakibatkan telah terjadi Penambahan dan/atau Penggelembungan Perolehan Suara bagi Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebanyak 5.068 (Lima Ribu Enam Puluh Delapan) suara Yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota;
- 1.1.1.3 Bahwa terhadap Dalil Pemohon tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.a. KOTA TOMOHON (PK.30.14-2 sd PK.30.14-4)

Persandingan Data DAA1 Partai Nasional Demokrat dan Partai Amanat Nasional Kecamatan Tomohon Selatan sebagai berikut :

1.a.1. Kecamatan Tomohon Selatan

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kecamatan Tomohon Selatan terkait Proses

Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Tingkat PPK Tomohon Selatan untuk DPR-RI didapati Kesalahan Penjumlahan yaitu :

TABEL PERSANDINGAN DATA HASIL PENGAWASAN C1 DAA1 DA1 DAN DB 1 SUARA PARTAI DAN SUARA CALON DPR RI

TABEL PERSANDINGAN DATA HASIL PENGAWASAN C1 DAA1 DA1 DAN DB 1 SUARA PARTAI DAN SUARA CALON DPR RI					
Kecamatan Tomohon Selatan	Selisih suara yang dimohonkan pemohon	C1	DAA 1	DA1	DB1
Partai Nasdem	52 suara	2326	2336	233 6	2336
PAN		192	193	194	194

1.a.2. Kecamatan Tomohon Tengah

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tomohon Tengah dalam Pleno rekapitulasi, didapati permasalahan ketidaksesuaian pada Sertifikat C1 hologram maupun salinan yang ada pada saksi serta Pengawas Pemilu. Sehingga menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan Rekom tersebut ditindak lanjuti baik Oleh PPK dan PPS.

TABEL PERSANDINGAN DATA HASIL PENGAWASAN C1 DAA1 DA1 DAN DB 1 KECAMATAN TOMOHON TENGAH

TABEL PERSANDINGAN DATA HASIL PENGAWASAN C1 DAA1 DA1 DAN DB1					
Kecamatan Tomohon Tengah	Selisih suara yang dimohonkan pemohon	C1	DAA1	DA1	DB1
Partai Nasdem	85	2376	2376	2376	2376
PAN		137	136	136	136

1.a.3. Kecamatan Tomohon Utara

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dalam Proses Rekapitulasi ditingkat Kecamatan ditemui adanya ketidaksesuaian data antara Form C1 Hologram yang ada pada Pengawas Pemilu maupun pada Saksi Partai Politik. Maka Pengawas Pemilu merekomendasikan untuk dilakukan pencocokan melalui C1 Plano.

TABEL PERSANDINGAN DATA HASIL PENGAWASAN C1 DAA1 DA1 DAN DB 1 KECAMATAN TOMOHON UTARA

PERSANDINGAN DATA HASIL PENGAWASAN C1 DAA1 DA1 DAN DB1 SUARA PARTAI DAN SUARA PARPOL					
Kecamatan Tomohon Utara	Selisih suara yang dimohonkan pemohon	C1	DAA1	DA1	DB1
Partai Nasdem	164 suara	3896	3956	3956	3956
PAN		176	182	182	182

1.b. KOTA BITUNG (PK.30.13-5 sd PK.30.13-7)

- a) Bahwa, pada Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu kota Bitung bersama Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, serta Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara di 675 TPS pada 8 (delapan) Kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan;
- b) bahwa pada tahapan pleno di tingkat PPK, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta di supervisi dan monitoring oleh Bawaslu Kota Bitung, adapun hasil dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

1.b.1. Kecamatan Lembeh Selatan

Bahwa untuk Kecamatan Lembeh Selatan Proses Pleno dilaksanakan pada tanggal 20 - 28 April 2019 bertempat di Pendopo kantor Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Berdasarkan hasil Pengawasan yakni :

- a) Bahwa pelaksanaan selama rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsidan DPRD kab/kota berlangsung aman;
- b) Bahwa dalam Rekapitulasi tingkat Kecamatan jumlah perolehan suara Partai Nasional Demokrat (NasDem) berdasarkan C1 untuk Pemilihan calon Anggota DPR RI berjumlah 1.147 suara;
- c) Bahwa Jumlah Suara Partai Nasional Demokrat pada Rakpitulasi Tingkat Kecamatan, sama jumlahnya setelah pada Pleno Tingkatan Kota Bitung. Hal ini berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu

Kota, dimana guna memastikan apakah terdapat perbedaan pada hasil rekapitulasi, maka Bawaslu kota Bitung melakukan pencocokan lagi dengan melakukan penyandingan antara data rekapan C1 dengan data hasil rekapitulasi di Kecamatan Lembeh Selatan. Adapun hasil pencocokan tersebut kami tuangkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Hasil Pengawasan Jumlah perolehan suara antara C1 dan DAA1 untuk Partai Nasdem di Kecamatan Lembeh Selatan:

No	Uraian	Kec. Lembeh Selatan				
		C1	DAA 1	DA1	DB1	Selisih
	PARTAI NASDEM	66	66	66	66	-
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	120	120	120	120	-
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	285	285	285	285	-
3	FARIDA HANDAYANI	36	36	36	36	-
4	EMANUEL JOSAFET TULAR, S.IP, M.Si	64	64	64	64	-
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENWE	568	568	568	568	-
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	8	8	8	8	-
	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	1.14 7	1.14 7	1.14 7	1.14 7	-

1.b.2. Kecamatan Madidir:

a) Bahwa, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di tingkat Kecamatan Madidir, ada 118 TPS di 8 Kelurahan, dan berdasarkan hasil Pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa, selama Proses Pleno Rekapitulasi berlangsung aman, dengan dihadiri Panwaslu Kecamatan, Saksi-Saksi Peserta Pemilu dan Undangan;
- 2) Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan Proses Rekapitulasi ditingkat Kecamatan jumlah Suara Sah Partai Nasional Demokrat (NasDem) adalah sebagai;

Tabel perbandingan Jumlah perolehan suara antara C1 dan DAA1 untuk Partai Nasdem di Kecamatan Madidir.

No	Uraian	Kec. Madidir				
		C1	DAA 1	DA1	DB1	Selisih
	PARTAI NASDEM	146	146	146	146	-
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	472	472	472	472	-
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	682	682	682	682	-
3	FARIDA HANDAYANI	38	38	38	38	-
4	EMANUEL JOSAFET TULAR, S.IP, M.Si	100	100	100	100	-
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENWE	1.33 6	1.33 6	1.33 6	1.33 6	-
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	19	19	19	19	-

JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	2.79 3	2.79 3	2.79 3	2.79 3	-
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---

- b) Bahwa rekapitulasi tingkat PPK tentang hasil rekapitulasi tingkat kelurahan se-Kecamatan Madidir, berita acara DA dan DA1 di tandatangani oleh PPK dan saksi-saksi;
- c) Bahwa pengesahan tentang hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Madidir yang dituangkan dalam formulir model DA dan DA1 KPU serta penyerahan salinannya kepada Panwaslu Kecamatan dan saksi yang hadir;
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Madidir melakukan pengawasan terhadap pengepakan kotak suara dan kelengkapannya untuk persiapan kotak suara di bawa ke KPU Kota Bitung;
- e) Bahwa suara untuk partai Nasdem di Kecamatan Madidir tidak terdapat perbedaan antara jumlah C1 dan DAA1 seperti yang telah kami gambarkan pada ***Tabel perbandingan Jumlah perolehan suara antara data yang tertulis pada C1 dan DAA1 partai Nasdem di Madidir*** diatas karena telah dilakukan perbaikan perbaikan pada pleno rekapitulasi di kecamatan Madidir;

1.b.3. Kecamatan Ranowulu :

Bahwa, tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di tingkat Kecamatan Ranowulu pada Pemilu

2019, dilaksanakan tanggal 21 - 26 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ranowulu.

Bahwa terkait pokok permohonan pemohon untuk Kecamatan Ranowulu, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemilu secara berjenjang adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di tingkat Kecamatan Ranowulu pada Pemilu 2019 berlangsung aman;
- b) Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan jumlah perolehan suara Partai Nasional Demokrat berdasarkan C1 untuk pemilihan calon Anggota DPR RI berjumlah 2.215 suara;
- c) Bahwa hasil perolehan suara yang direkap pada DAA1 berjumlah 2.215 suara;
- d) Bahwa untuk memastikan apakah terdapat perbedaan pada hasil rekapitulasi, maka Bawaslu Kota Bitung pada Rapat Pleno Tingkat Kota melakukan pencocokan dengan menyandingkan antara data rekapan C1 dengan data hasil rekapitulasi di Kecamatan Ranowulu. Adapun hasil pencocokan tersebut kami tuangkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel perbandingan Hasil Pengawasan Jumlah perolehan suara antara C1 dan DAA1 untuk Partai Nasdem di Kecamatan Ranowulu

No	Uraian	Kec. Ranowulu				
		C1	DAA 1	DA1	DB 1	Selisih
	PARTAI NASDEM	123	123	123	123	-

1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	346	346	346	346	-
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	624	624	624	624	-
3	FARIDA HANDAYANI	34	34	34	34	-
4	EMANUEL JOSAFET TULAR, S.IP, M.Si	90	90	90	90	-
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENWE	972	972	972	972	-
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	26	26	26	26	-
JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON		2.21 5	2.21 5	2.21 5	2.2 15	-

- e) Bahwa rekapitulasi tingkat PPK tentang hasil rekapitulasi tingkat kelurahan se-Kecamatan Ranowulu, berita acara DA dan DA1 di tandatangani oleh PPK dan saksi-saksi;
- f) Bahwa pengesahan tentang hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Ranowulu yang dituangkan dalam formulir model DA dan DA1 KPU serta penyerahan salinannya kepada Panwaslu Kecamatan dan saksi yang hadir;
- g) Bahwa Panwaslu Kecamatan Ranowulu melakukan pengawasan terhadap pengepakan kotak suara dan kelengkapannya untuk persiapan kotak suara di bawa ke KPU Kota Bitung;

1.b.4. Kecamatan Aertembaga

- a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di tingkat Kecamatan Aertembaga

dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 – 30 April 2019 bertempat di Aula SMK N 5 Bitung, Kecamatan Aertembaga;

- b) Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon untuk Kecamatan Aertembaga, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel perbandingan Jumlah perolehan suara antara data yang tertulis pada C1 dan DAA1 partai Nasdem di Kecamatan Aertembaga.

No	Uraian	Kec. Aertembaga				
		C1	DAA1	DA1	DB1	Selisih
	PARTAI NASDEM	163	163	163	163	-
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	504	508	508	508	+4
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	323	332	332	332	+9
3	FARIDA HANDAYANI	55	56	56	56	+1
4	EMANUEL JOSAFET TULAR, S.IP, M.Si	42	42	42	42	-
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENWE	1.158	1.180	1.180	1.180	+22
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	13	13	13	13	-
	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	2.258	2.294	2.294	2.294	+36

Berikut ini adalah rincian Perubahan data C1 ke DAA1 setelah disesuaikan dengan C1 plano dan penghitungan ulang untuk suara partai Nasdem DPR yakni, di C1 sebanyak 2.258 Sementara di DAA1 sebanyak 2294,

atau terdapat selisih kelebihan 36 suara,
dengan rincian sebagai berikut :

No	KELURAHAN	TPS	Uraian	Dalam C1	Setelah DAA1	Selisih
1	Kasawari	4	Suara Partai	2	3	
			Caleg no Urut 5	5	6	
			Total Suara Partai	13	15	+2
2	Aertembaga Dua	9	Suara Partai	3	2	-1
			Total Suara Partai	33	32	-1
3	Pateten Satu	11	Caleg No Urut 5	9	8	
			Total suara Partai	24	23	-1
		13	Caleg No Urut 1	5	4	
			Caleg No Urut 2	0	7	
			Caleg No Urut 5	0	13	
			Total Suara Partai	6	25	+19
4	Tandurusa	10	Caleg no Urut 1	0	5	
			Caleg no Urut 2	0	2	
			Caleg no Urut 3	0	1	
			Caleg no Urut 5	0	9	
			Total Suara Partai	0	17	+17
TOTAL +36						

1.b.5. Kecamatan Matuari

Bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di tingkat Kecamatan Matuari tanggal 20 April – 4 Mei 2019 bertempat di Aula Sanggar kegiatan belajar (SKB) diawasi Oleh Panwaslu Kecamatan Matuari :

- a. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di tingkat Kecamatan Matuari berlangsung aman;
- b. Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan hasil Pengawasan jumlah perolehan suara partai Nasdem berdasarkan C1 untuk pemilihan calon Anggota DPR RI berjumlah 3.146 suara;
- c. Bahwa, guna memastikan apakah terdapat perbedaan pada hasil rekapitulasi, maka Bawaslu Kota Bitung dalam Rapat Rekapitulasi Tingkat Kota melakukan pencocokan dengan menyandingkan antara data rekapan C1, dengan data hasil rekapitulasi di Kecamatan Matuari. Adapun hasil pencocokan tersebut kami tuangkan dalam bentuk tabel dibawah ini;

Tabel perbandingan Hasil Pengawasan Jumlah perolehan suara antara C1 dan DAA1 untuk Partai Nasdem di Kecamatan Matuari:

N	Uraian	Kec. Matuari				
		C1	DAA	DA1	DB	Selisih

0			1		1	
	PARTAI NASDEM	187	187	187	187	-
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	507	507	507	507	-
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	803	803	803	803	-
3	FARIDA HANDAYANI	37	37	37	37	-
4	EMANUEL JOSAFET TULAR, S.IP, M.Si	168	168	168	168	-
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENWE	1.37 9	1.37 9	1.379	1.37 9	-
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	65	65	65	65	-
JUMLAH SUARA SAH PARNPOL DAN CALON		3.14 6			3.146	-

- d. Bahwa rekapitulasi tingkat PPK tentang hasil rekapitulasi tingkat kelurahan se-Kecamatan Matuari, berita acara DA dan DA1 di tandatangani oleh PPK dan saksi-saksi;
- e. Bahwa pengesahan tentang hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Matuari yang dituangkan dalam formulir model DA dan DA1 KPU serta penyerahan salinannya kepada Panwaslu Kecamatan dan saksi yang hadir;
- f. Bahwa Panwaslu Kecamatan Matuari melakukan pengawasan terhadap pengepakan kotak suara dan kelengkapannya untuk persiapan kotak suara di bawa ke KPU Kota Bitung;

1.b.6. Kecamatan Girian

- a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kota di tingkat Kecamatan Girian, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 – 02 Mei 2019 bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Weru Dua, Kecamatan Girian - Kota Bitung;

- b) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyebutkan terjadi Penambahan Suara Kepada Partai Nasional Demokrat di Kecamatan Girian, maka berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemilu dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Bahwa pelaksanaan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di tingkat Kecamatan Girian berlangsung aman;
 - 2) Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan jumlah perolehan suara Partai Nasional Demokrat (NasDem) berdasarkan C1 untuk pemilihan calon Anggota DPR RI berjumlah **2.965** suara;
 - 3) Bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan jumlah perolehan suara partai Nasdem berdasarkan DA1 untuk pemilihan calon Anggota DPR RI berjumlah **2.954** suara;
 - 4) Bahwa dari perbandingan C1 DPR RI Partai Nasdem dan DA1 DPR RI Partai Nasdem terdapat selisih suara sebanyak 11 suara yang bertambah pada partai Nasdem;

Tabel perbandingan Jumlah perolehan suara antara data yang tertulis pada C1 dan DAA1 partai Nasdem di Kecamatan Girian.

No	Uraian	Kec. Girian				
		C1	DAA 1	DA1	DB1	Selisih
	PARTAI NASDEM	222	174	174	174	-48
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	572	572	572	572	-
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	634	646	646	646	+12
3	FARIDA HANDAYANI	57	58	58	58	+1
4	EMANUEL JOSAFET TULAR, S.IP, M.Si	106	109	109	109	+3
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENWE	1.347	1.36 9	1.369	1.36 9	+22
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	27	26	26	26	-1
	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	2.965	2.95 4	2.954	2.95 4	-11

a. Bahwa perubahan data pada C1 ke DAA1 setelah disesuaikan dengan C1 plano dan penghitungan ulang untuk suara partai Nasdem pada pemilihan calon Anggota DPR RI di Kecamatan Girian dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bahwa, untuk **TPS 2 Kelurahan Girian Weru Dua** dimana terdapat adanya perbedaan angka pada salinan Formulir C1 DPR-RI untuk partai Nasdem yang dipegang oleh saksi, Panwaslu Kecamatan Girian, dan Formulir C1 DPR-RI yang berhologram. Atas perbedaan tersebut, Panwaslu kecamatan Girian merekomendasikan secara lisan kepada PPK kecamatan Girian untuk membuka kotak suara guna melihat C1 Plano, dan ditemukan adanya

- perbedaan penulisan antara C1 berhologram dan C1 Plano, dimana pada C1 tertulis 17 suara, sedangkan pada C1 plano tertulis 43 suara. Rapat pleno menyetujui melakukan perbaikan untuk mengikuti C1 Plano;
- 2) Bahwa untuk TPS 5 Kelurahan Wangurer pada salinan Formulir C1 DPR-RI yang dipegang oleh saksi, Panwaslu Kecamatan Girian, dan Formulir C1 DPR-RI yang berhologram. Perbedaan tersebut berupa adanya kesalahan penulisan pada penjumlahan suara dimana pada C1 tertulis 96 suara, yang seharusnya ketika dijumlahkan kembali hanya berjumlah 48 suara sah. Dengan demikian PPK mengadakan perbaikan data dengan persetujuan peserta rapat pleno;
 - 3) Bahwa, pada TPS 2 Kelurahan Girian Indah terdapat adanya kesalahan penulisan pada salinan Formulir C1 DPR-RI yang dipegang oleh saksi, Panwaslu Kecamatan Girian, dan Formulir C1 DPR-RI yang berhologram. Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut Panwaslu Kecamatan Girian merekomendasikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Girian untuk menjumlahkan kembali total perolehan suara, dan setelah dijumlahkan kembali diperoleh total 22

suara dari 11 suara yang tertulis pada C1. Dengan demikian PPK mengadakan perbaikan dengan persetujuan peserta rapat pleno;

4) Bahwa dengan demikian total selisi suara dikecamatan Girian Sebagai Berikut :

- a) TPS 2, Kelurahan Girian Weru II terjadi kesalahan penulisan yang seharusnya 43 suara ditulis 17 suara, dan dikembalikan suara Partai Nasdem sebanyak 26 suara;
- b) TPS 5, Kelurahan Wangurer tertulis 96 suara yang seharusnya 48 suara, dan dikurangi suara Partai Nasdem sebanyak 48 suara;
- c) TPS 2, Kelurahan Girian Indah tertulis 11 suara seharusnya 22 suara, dan suara Partai Nasdem dikembalikan sebanyak 11 suara.

Tabel Kronologi perubahan Jumlah Suara Partai Nasdem di kecamatan Girian

No	Kelurahan	TPS	Uraian	Dalam C1	Setelah perbaikan Dalam DAA1	Ket
1	Girian Weru Dua	2	Total suara	17	43	+26
2	Wangurer	5	Total suara	96	48	-48
3	Girian Indah	2	Total Suara	11	22	+11
Penjumlahan				124	113	11

- d) Bahwa kekurangan 11 suara untuk partai Nasdem Kecamatan Girian terhadap selisih antara jumlah C1 dan DAA1 yang diuraikan dalam Tabel perbandingan Jumlah perolehan suara antara data yang tertulis pada C1 dan DAA1 partai Nasdem di Kecamatan Girian sudah diperbaiki pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Girian

1.b.7. Kecamatan Maesa

- a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di tingkat Kecamatan Maesa dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 - 03 Mei 2019 bertempat di Aula Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- b) Bahwa terkait pokok Permohonan pemohon untuk Kecamatan Maesa, maka berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maesa adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di tingkat Kecamatan Maesa pada Pemilu 2019 berlangsung aman;
 - 2) Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Maesa jumlah perolehan suara Partai Nasional Demokrat (NasDem) berdasarkan C1 untuk pemilihan calon Anggota DPR RI berjumlah 3.567 Suara;
 - 3) Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan jumlah perolehan suara

partai Nasdem berdasarkan DA1 untuk pemilihan calon Anggota DPR RI berjumlah 3.540 Suara;

- 4) Bahwa dari perbandingan C1 DPR RI dan DA1 DPR RI terdapat perbedaan selisi suara sah sebanyak 27 suara.

Tabel perbandingan Jumlah perolehan suara antara data yang tertulis pada C1 dan DAA1 partai Nasdem di Kecamatan Maesa

No.	Uraian	Kec. Maesa				
		C1	DAA 1	DA1	DB1	Selisih
	PARTAI NASDEM	324	281	281	281	-43
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	611	610	610	610	-1
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	664	668	668	668	+4
3	FARIDA HANDAYANI	189	165	165	165	-24
4	EMANUEL JOSAFET TULAR, S.IP, M.Si	92	95	95	95	+3
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENWE	1.61 2	1.64 3	1.643	1.64 3	+31
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	75	78	78	78	+3
	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	3.56 7	3.540	3.540	3.540	-27

- c) Bahwa terkait selisi jumlah yang tertulis pada C1 dengan hasil rekapitulasi perkelurahan (form DAA1) adalah Kelurahan Pateten Tiga, TPS 6. Dalam pembacaan C1 Hologram yang dibacakan PPS Kelurahan Pateten Tiga bahwa tidak ada kecocokan C1 Hologram dengan C1

salinan yang dipegang oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan Saksi, sehingga Panwaslu Kecamatan Maesa langsung merekomendasikan secara lisan kepada PPK untuk membuka kotak suara TPS 6 DPR RI dengan membacakan C1 Plano untuk mengoreksi atau menyesuaikan C1 salinan yang berbeda, dan setelah dibacakan C1 Plano ditemukan kesalahan penjumlahan pada total jumlah suara Partai Nasdem, yang sebelumnya tercatat 92 suara pada C1, dan yang tertulis pada C1 Plano adalah 84 Suara Partai Nasdem, sehingga C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu dan Saksi disesuaikan dengan C1 Plano;

- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Maesa melakukan pengawasan terhadap TPS 6 Kelurahan Bitung Timur, dimana dalam pembacaan C1 Hologram yang dibacakan PPS untuk TPS 6 Kelurahan Bitung berbeda antara C1 Hologram dengan C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu dan saksi, sehingga Panwaslu Kecamatan Maesa merekomendasikan secara lisan kepada PPK untuk membuka kotak suara untuk DPR RI dengan membacakan C1 Plano untuk memperbaiki C1 salinan yang berbeda, dan setelah dibacakan C1 Plano ditemukan kesalahan penjumlahan pada total jumlah suara Partai Nasdem, yang tercatat pada C1 adalah 22 suara, dan yang tercatat pada C1 Plano adalah 23 Suara sah, sehingga C1 salinan yang dipegang

oleh Panwaslu dan Saksi disesuaikan dengan C1 Plano;

- e) Bahwa Panwaslu Kecamatan Maesa melakukan pengawasan terhadap TPS 11 Kelurahan Kakenturan Dua, menemukan perbedaan jumlah antara C1 Hologram yang dibacakan PPS TPS 6 Kelurahan Kakenturan Dua berbeda dengan C1 salinan yang ada pada Panwaslu dan saksi, sehingga Panwaslu Kecamatan Maesa merekomendasikan secara lisan kepada PPK untuk membuka kotak suara untuk DPR RI dengan membacakan C1 Plano untuk memperbaiki C1 salinan yang berbeda, dan setelah dibacakan C1 Plano ditemukan kesalahan penjumlahan pada total jumlah suara Partai Nasdem, yang tercatat pada C1 adalah 41 suara, dan yang tercatat pada C1 Plano adalah 42 Suara sah, sehingga C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu dan Saksi disesuaikan dengan C1 Plano;
- f) Bahwa pengesahan tentang hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Maesa yang dituangkan dalam formulir model DA dan DA1 KPU serta penyerahan salinannya kepada Panwaslucam dan saksi yang hadir;
- g) Bahwa Panwaslu Kecamatan Maesa melakukan pengawasan terhadap pengepakan kotak suara dan kelengkapannya untuk persiapan kotak suara di bawa ke KPU Kota Bitung;

Tabel Kronologi perubahan Jumlah Suara Partai Nasdem di kecamatan Maesa

NO	KELURAHAN	TPS	URAIAN	C1	PERBAIKAN C1	KET.
1.	PATETEN TIGA	6	JUMLAH SUARASAH	92	84	-29
2.	KAKENTURAN DUA	11	JUMLAH SUARASAH	42	41	+1
3.	BITUNG TIMUR	6	JUMLAH SUARASAH	22	23	+1

h) Bahwa kekurangan 27 suara untuk partai Nasdem Kecamatan Maesa terhadap selisih antara jumlah C1 dan DAA1 yang di gambarkan pada Tabel perbandingan Jumlah perolehan suara antara data yang tertulis pada C1 dan DAA1 partai Nasdem di Kecamatan Maesa sudah diperbaiki pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Maesa.

1.c. Kota Kotamobagu (PK.30.15-8 sd PK.30-10)

a) Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, pada tanggal 17 April 2019 di Kota Kotamobagu melakukan Pengawasan sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat dan Kotamobagu Timur. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi

Perolehan Suara Kecamatan Kotamobagu Selatan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Pada tanggal 20 April – 2 Mei 2019 sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Kotamobagu Selatan.

- b) Bahwa terjadi Pembetulan saat Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di beberapa TPS. Sebagai Berikut:
- 1) TPS 11 Kelurahan Pobundayan di C1 tertulis 38 seharusnya 36 ;
 - 2) TPS 5 Kelurahan Motoboi Kecil di C1 tertulis 30 seharusnya 29;
 - 3) TPS 4 Kelurahan Mongondow di C1 tertulis 55 seharusnya 56.
 - 4) TPS 8 Desa Poyowa Kecil di C1 tertulis 23 seharusnya 24.

1.C1. Kecamatan Kotamobagu Barat

Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Kotamobagu Barat pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Pada tanggal 20 April – 3 Mei 2019 sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Kotamobagu Barat, terkait dengan selisi pada C1 telah dilakukan koreksi pada

rapat pleno tingkat kecamatan yang di tuangkan dalam DA1.

1.c.2. Kota Mobagu Selatan

Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Kotamobagu Selatan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Pada tanggal 20 April – 2 Mei 2019 sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Kotamobagu Selatan.

1) Bahwa terjadi Pembetulan saat Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di beberapa TPS. Sebagai Berikut:

1. PARTAI AMANAT NASIONAL

- a. TPS 9 Kelurahan Kotamobagu di C1 tertulis 13 seharusnya 12
- b. TPS 17 Kelurahan Gogagoman di C1 tertulis 0 seharusnya 17 (bertambah 17 suara untuk Caleg dengan rincian:
 1. Suara Partai 1 (Satu).
 2. Caleg No Urut 1 a.n Deddi S. Dolot 3 Suara.
 3. Caleg No Urut 2 a.n. Bara K. Hasibuan 1 Suara.
 4. Caleg No urut 6 a.n Amelia Ramadhan S. Lanjar 12 Suara. (Partai Amanat Nasional).

- c. TPS 25 Kelurahan Gogagoman di C1 tertulis 3 seharusnya 6.

1.c.3. Kecamatan Kotamobagu Timur

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Kotamobagu Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Pada tanggal 20 April – 3 Mei 2019 tidak ditemukan selisi dan perbedaan hasil.

1.d Kota Manado

Bahwa perbedaan antara C1 DPR RI Partai Nasdem dan PAN dikecamatan Tikala, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Wenang, kecamatan Wanea, Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget dan kecamatan Bunaken dikarenakan pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan telah dilakukan Pembukaan Kotak Suara dan penyesuaian dengan C1 Plano dalam Kotak Suara dan ada yang dilakukan Penghitungan kembali Surat Suara dalam kotak suara, terkait dengan selisih perbedaan suara berdasarkan dalil yang di dalilkan pemohon di Kecamatan Bunaken, Kecamatan Singkil, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tikala, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Bunaken, Kecamatan wanea dan Kecamatan Paal Dua, berdasarkan hasil pengawasan telah dilakukan perbaikan dan koreksi pada perbedaan C1 yang dituangkan dalam DA1.

(PK.30.12-11 sd PK.30.12-13)

1.e. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**1.e.1. Kecamatan Nuangan**

Bahwa berdasarkan C1 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem, di Kecamatan Nuangan berdasarkan dengan pengawasan proses tahapan rekapitulasi pemunggutan dan perhitungan suara tingkat PPK Kecamatan Nuangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdapat beberapa temuan kesalahan penjumlahan pada total perolehan suara Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional.

1.e.2. Kecamatan Modayak Barat

Bahwa berdasarkan total Persandingan C1, DAA1, DA1, dan DB1 Modayag Barat, terkait dengan Rekapitulasi Pemunggutan dan Perhitungan Suara tingkat PPK Modayag Barat untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdapat beberapa selisih kesalahan penjumlahan pada total perolehan suara pada beberapa calon Legislatif Partai PAN dan Partai NASDEM di beberapa desa sebagai berikut:

1. Desa Moyongkota Baru berdasarkan persandingan DAA1, DB1, C1 Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 5 atas nama Ikhwal Aulia dalam salinan C1 tidak memperoleh suara di TPS 6. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan lewat sandingan data antara C1 dan DAA1 Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 5 atas nama Ikhwal Aulia mendapatkan 1 (satu) suara.

2. Penyangkangan data C1, DAA1, dan DA1 Desa Moonow terdapat kesalahan penulisan suara Partai untuk Partai PAN berdasarkan data C1 suara Partai PAN di TPS 1 mendapatkan 2 suara, sementara untuk pengisian DAA1 suara Partai PAN mendapatkan 3 suara, kelebihan 1 (satu) suara .
3. terkait dengan poin 1 dan poin 2 hal ini belum terkoreksi di tingkatan Kecamatan Modayag barat, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslucom Modayag Barat

1.e.3 Kecamatan Motongkat

Berdasarkan hasil perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional dari C1 yang dipersandingkan dengan DAA1 di kecamatan Motongkat diperoleh sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penyangkangan data C1, DAA1, dan DA1 terdapat kesalahan penjumlahan suara Partai Nasdem dan suara Caleg Partai Nasdem secara akumulatif di TPS 1 Desa Motongkat Selatan yang seharusnya dijumlahkan secara keseluruhan mendapatkan 7 suara akan tetapi yang tertera di C1 berjumlah 11 suara. Hasil penyangkangan didapati selisih penjumlahan yakni 4 suara. Hal ini sudah terkoreksi dalam pleno tingkat Kecamatan.
2. Desa Jiko TPS 3 Pada C1 KPU Calon DPR RI nomor urut 4 Partai Nasdem atas nama Emmanuel Josafat Tular, S.IP, M.Si tidak memperoleh suara, Namun dalam DAA1 KPU Calon DPR RI nomor urut 4 Partai Nasdem memperoleh 1 (satu) suara setelah di sandingkan dengan DAA1 KPU total suara berjumlah 1 (satu)

suara. Tetapi dalam rekapan C1 jumlah suara Partai dan caleg berjumlah 3 suara sesuai dengan data DAA1. Ini disebabkan kesalahan dari anggota KPPS yang tidak menulis perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Emmanuel Josafat Tular, S.IP, M.Si berjumlah 1 (satu) suara. hal ini sudah terkoreksi dalam pleno tingkat kecamatan.

3. Bahwa Point 1 dan 2 di atas juga tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nuangan sudah terkoreksi di Pleno Rekapitulasi tingkatan Kecamatan Motongkad

1.e.4 KECAMATAN MOOAT:

Bahwa berdasarkan Data C1,DA1,DAA1 tidak di temukan selisih suara antara Partai Nasdem dan Partai PAN, berdasarkan Pencermatan dan Laporan Hasil Pengawasan tidak terdapat selisih suara.

1.f. Kab. Bolaang Mongondouw (Bukti PK.30.1-17 sd PK.30.1-20)

Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang didalilkan pada halaman 6 huruf f angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) terkait dengan data DA1,DAA1 dan DB1 tidak di temukan selisih suara pada Partai Nasdem dan Partai PAN, berdasarkan Pencermatan dan Laporan Hasil Pengawasan tidak terdapat selisih suara.

1.g. Bolaang Mongondouw Utara (PK.30.8-21 sd PK 30.8-23)

1.g.1 Kecamatan Pinogaluman

Bahwa Panwaslu Kecamatan Pinogaluman melakukan Pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Pemilu 2019 pada Tingkatan Kecamatan oleh PPK Pinogaluman, yang dilaksanakan tanggal 20 – 23 April 2019 BPU Kantor Camat Pinogaluman. Dalam Rapat Pleno tersebut selain dihadiri PPS, Pengawas Desa/Kelurahan juga dihadiri, Peserta Pemilu dan Pihak-Pihak Yang diundang dalam Rapat Pleno;

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Terhadap Tahapan Rekapitulasi baik ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, maka untuk Suara Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Pinogaluman adalah seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Rekap DA-1 DPR-RI Kec. Pinogaluman

No	Partai Poltik & Calon	C1	DA1	DB1
5	Nasional Demokrasi (NASDEM)	72	72	72
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.SI	70	70	70
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	63	63	63
3	FARIDA HANDAYANI	24	24	24
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP, M.SI	11	11	11
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	50	50	50
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST	32	32	32
Jumlah Partai Politik & Calon		322	322	322
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	86	86	86
1	DEDDY SETIAWAN R DOLOT	158	158	158
2	BARA KRISNA HASIBUAN	39	39	39
3	NAJMAH ARSYAD	29	29	29
4	dr. MAKLUM DJAAFARA	19	19	19
5	IKHWANUL AULIA	30	30	30
6	AMALIA RAMADHAN S LANDJAR	229	229	229
Jumlah Partai Politik & Calon		590	590	590

1.g.2 Kecamatan Bolangitang Barat

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bolangitan Barat melakukan Pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Pemilu 2019 pada Tingkatan Kecamatan oleh PPK Bolangitan Barat, yang dilaksanakan tanggal 21- 27 April 2019 Aula Kantor Camat. Dalam Rapat Pleno tersebut selain dihadiri PPS, Pengawas Desa/Kelurahan juga dihadiri, Peserta Pemilu dan Pihak-Pihak Yang diundang dalam Rapat Pleno;

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Terhadap Tahapan Rekapitulasi baik ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, maka untuk Suara Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Bolangitan Barat adalah seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2 : Rekap DA-1 DPR-RI Kec. Bolangitang Barat

No	Partai Politik & Calon	C1	DA1	DB1
5	Nasional Demokrasi (NASDEM)	93	93	93
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.SI	101	101	101
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	109	109	109
3	FARIDA HANDAYANI	43	43	43
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP, M.SI	7	7	7
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	182	182	182
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST	53	53	53
Jumlah Partai Politik & Calon		588	588	588
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	52	52	52
1	DEDDY SETIAWAN R DOLOT	80	80	80
2	BARA KRISNA HASIBUAN	23	23	23
3	NAJMAH ARSYAD	37	37	37
4	dr. MAKLUM DJAAFARA	15	15	15
5	IKHWANUL AULIA	13	13	13
6	AMALIA RAMADHAN S LANDJAR	191	191	191
Jumlah Partai Politik & Calon		411	411	411

1.g.3 Kecamatan Bolangitang Timur

- 1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bolangitang Timur, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bolangitan Timur mulai pada tanggal 21-30 April 2019 di Aula Kantor Camat Bolangitang Timur yang dihadiri Peserta Pemilu dan Penyelenggara serta Undangan;
- 1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Rekapitulasi pada tingkatan Kecamatan Bolangitang Timur, jumlah Perolehan Suara

Baik Partai NasDem dan PAN untuk DPR RI adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Hasil Pengawasan Rekap DA-1 DPR-RI Kec. Bolangitang Timur

No	Partai Politik & Calon	C1	DA1	DB1
5	Nasional Demokrasi (NASDEM)	68	68	68
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.SI	82	82	82
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	193	193	193
3	FARIDA HANDAYANI	37	37	37
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP, M.SI	6	6	6
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	79	79	79
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST	73	73	73
Jumlah Partai Politik & Calon		538	538	538
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	59	59	59
1	DEDDY SETIAWAN R DOLOT	144	144	144
2	BARA KRISNA HASIBUAN	25	25	25
3	NAJMAH ARSYAD	20	20	20
4	dr. MAKLUM DJAAFARA	23	23	23
5	IKHWANUL AULIA	13	13	13
6	AMALIA RAMADHAN S LANDJAR	164	164	164
Jumlah Partai Politik & Calon		448	488	488

1.g.4 Kecamatan Bintauna

- 1.1.3 Bahwa Proses Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Bintauna yang dilaksanakan Oleh PPK, diawasi jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Bintauna. Rapat Pleno yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Bintauna berlangsung aman;
- 1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Jumlah Suara Sah Baik Partai NasDem dan PAN untuk DPR RI di Kecamatan Bintauna adalah sebagai Berikut:

Tabel 4 : Rekap DA-1 DPR-RI Kec. Bintauna

No	Partai Politik & Calon	C1	DA1	DB1
5	Nasional Demokrasi (NASDEM)	87	87	87
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.SI	113	113	113
2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	126	126	126
3	FARIDA HANDAYANI	41	41	41
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP, M.SI	6	6	6
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	33	33	33
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST	251	251	251
Jumlah Partai Politik & Calon		657	653	653
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	68	68	68
1	DEDDY SETIAWAN R DOLOT	106	106	106
2	BARA KRISNA HASIBUAN	32	32	32
3	NAJMAH ARSYAD	44	44	44
4	dr. MAKLUM DJAAFARA	25	25	25
5	IKHWANUL AULIA	5	5	5
6	AMALIA RAMADHAN S LANDJAR	124	124	124
Jumlah Partai Politik & Calon		404	404	404

1.g.5 Kecamatan Sangkub

- 1.1.5 Bahwa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sangkub melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada 20-26 April 2019 di Gedung Serba Guna Desa Sangkub Satu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sangkub, yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu, dan Undangan;
- 1.1.6 Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan terhadap Proses Rekapitulasi, dapat dijelaskan Perolehan Suara Sah baik Pemohon (PAN) dan Suara NasDem untuk DPR RI se Kecamatan Sangkub adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Rekap DA-1 DPR-RI Kec. Sangkub

No	Partai Politik & Calon	C1	DA1	DB1
5	Nasional Demokrasi (NASDEM)	33	33	33
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.SI	37	37	37

2	HILLARY BRIGITTA LASUT, SH	83	83	83
3	FARIDA HANDAYANI	20	20	20
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP, M.SI	3	3	3
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	23	23	23
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST	197	197	197
Jumlah Partai Politik & Calon		396	396	396
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	46	46	46
1	DEDDY SETIAWAN R DOLOT	49	49	49
2	BARA KRISNA HASIBUAN	30	30	30
3	NAJMAH ARSYAD	20	20	20
4	dr. MAKLUM DJAAFARA	34	34	34
5	IKHWANUL AULIA	12	12	12
6	AMALIA RAMADHAN S LANDJAR	42	42	42
Jumlah Partai Politik & Calon		233	233	233

1.h Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan (PK.30.11-24 sd PK.30.11-26)

1.h.1 Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bolsel Untuk Kecamatan Bolaang Uki

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi kecamatan Bolaang Uki pada hari Senin, Tanggal 22 April 2019 yang bertempat di gran fajar Popodu, telah terjadi Pembukaan Kotak Surat Suara Untuk Pemilihan DPR RI atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bolaang Uki, Antara Lain :

1. TPS 3 Desa Molibagu, Terdapat perbedaan Salinan C1 yang ada pada Panwaslu Kecamatan dan C1 Hologram. Pada Panwaslucam (Salinan C1) Nasdem Nomor urut 2 mempunyai 1 suara sementara C1 Hologram, Nasdem Nomor Urut 2 Mempunyai 2 suara. Sehingga perlu adanya pembuktian dengan cara membuka kotak suara

untuk melihat C1 Plano di dapati ternyata Nasdem Nomor urut 2 Mempunyai 2 Suara, sehingga terdapat perbaikan sesuai dengan jumlah perolehan suara yang ada pada c1 Plano.

2. TPS 3 Desa Tolondadu, Terdapat perbedaan Salinan C1 yang ada pada Panwaslu Kecamatan dan C1 Hologram. Pada Panwaslucam (Salinan C1) Nasdem Nomor urut 6 tidak mempunyai suara (0) sementara C1 Hologram, Nasdem Nomor Urut 6 Mempunyai 1 suara. Sehingga perlu adanya pembuktian dengan cara membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano didapati ternyata Nasdem Nomor urut 6 memang tidak mempunyai suara (0) sehingga terdapat perbaikan sesuai dengan jumlah perolehan suara yang ada pada C1 Plano.
3. TPS 2 Desa Tolondadu 1, Terdapat perbedaan Salinan C1 yang ada pada Saksi dan C1 Hologram. Pada Salinan C1 PAN Nomor urut 2 Mempunyai 3 Suara sementara C1 Hologram,PAN Nomor Urut 2 Mempunyai 2 suara. Sehingga perlu adanya pembuktian dengan cara membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano di dapati ternyata PAN Nomor urut 2 Mempunyai 2 Suara sehingga terdapat perbaikan sesuai dengan jumlah perolehan suara yang ada pada c1 Plano.

Setelah dilakukan penelitian atau perbaikan saksi partai politik peserta pemilu dan di saksi oleh Panwaslucam diakhiri dengan membubuhi paraf PPK dan seluru Saksi yang hadir.

1.h.2 Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bolaang Mangondou Selatan Untuk Kecamatan Pinolosian Induk

Badasarkan rapat pleno hasil pengawasan Pada hari minggu tanggal 21 april 2019 Kegiatan dimulai pada pukul 10:00 wita di gedung BPU Moonow Kecamatan Pinolosian telah terjadi pembukaan kotak suara untuk DPR RI atas Rekomondasi Panwaslucam Pinolosian ;

1. TPS 3 Desa Kombot untuk suara partai Nasdem terdapat perbedaan antara C1 Salinan yang pada Panwaslucam dan C1 hologram sehingga pancawacam merekomendasikan untuk membuka kotak surat suara mengambil C1 plano sebagai pembuktian bahwa jumlah suara nasdem yang di hologram dengan salina C1 Panwaslucam didapati C1 hologram tidak menuliskan jumlah suara partai Nasdem yang seharusnya partai memiliki 1 suara.
2. Untuk desa tolotoyon TPS 4 ada Perbedaan Salinan C1 yang ada pada saksi dan C1 Hologram pada PPK mengenai jumlah perolehan suara di TPS 4 yaitu PAN Nomor Urut 6 seharusnya memperoleh 1 Suara (salinan C1) PAN Nomor Urut 6 tidak mempunyai suara atau kosong (Nol) dan (C1 Hologram) Sehingga perlu adanya pembuktian dengan cara membuka kotak surat suara untuk melihat C1 Plano ternyata didapati PAN Nomor Urut 6 mendapat 1 suara, setelah dilakukan penelitian atau perbaikan saksi partai politik peserta pemilu dan di saksikan oleh Panwaslucam diakhiri dengan membubuhi paraf PPK dan seluru Saksi yang hadir.

1.h.3 Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan untuk Kecamatan Tomini

Badasarkan rapat pleno hasil pengawasan Pada hari minggu tanggal 21 april 2019 Kegiatan dimulai pada pukul 11:28 wita telah terjadi pembukaan

kotak suara untuk DPR RI atas Rekomendasi Panwaslucam tomini untuk membuka C1 plano karena terjadi selisi jumlah perolehan suara sah pada Salinan C1 yang diberikan kepada saksi dan Salinan C1 untuk TPS 3 di desa Milangodaa.

Adapaun kesalahan ini terjadi pengisian di 2 partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Salinan C.I pada PPS desa milangodaan TPS 3, yang seharusnya partai kebangkitan bangsa (PKB) Caleg nomor urut 3 memperoleh jumlah 1 suara sementara Salinan C1 itu jumlahnya kosong (nol) sementara C1 yang berada pada saksi berjumlah 1 suara sah. Setelah dilakukan penelitian pada C1 plano ternyata hasilnya adalah pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jumlah suara calon nomor urut 3 itu koson (nol) sementara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) calon untuk nomor urut 5 memperoleh 1 suara sah.

Setelah dilakukan penelitian atau perbaikan semua saksi partai politik peserta pemilu dan di saksi oleh Panwaslucam diakhiri dengan membubuhi paraf PPK dan seluru Saksi yang hadir.

1.i. Kabupaten Minahasa (PK.30.2-27 sd PK.30.2-29)

Persandingan data Perolehan Suara Calon anggota DPR untuk Pengisian Keanggotaan DPR: dapat dilihat pada tabel perolehan suara pemohon (PAN) dan Pihak Terkait (Nasdem)

NO	KECAMATAN	PEMOHON	PARPOL	DAA-1 DPR	DA-1 DPR	DB-1-DPR
1	TONDANO BARAT	5	PAN	150	150	150
			NASDEM	731	731	731
2	ERIS	155	PAN	142	142	142

			NASDEM	1600	1600	1600
3	LEMBEAN TIMUR	30	PAN	1	1	1
			NASDEM	856	856	856
4	KAKAS	19	PAN	32	32	32
			NASDEM	1006	1006	1006
5	TOMPASO	24	PAN	165	165	165
			NASDEM	626	626	626
6	REMBOKEN	3	PAN	30	30	30
			NASDEM	487	487	487
7	LANGOWAN TIMUR	4	PAN	136	136	136
			NASDEM	804	804	804
8	LANGOWAN BARAT	373	PAN	43	43	43
			NASDEM	1199	1199	1199
9	SONDER	18	PAN	1065	1065	1065
			NASDEM	1459	1459	1459
10	KAWANGKOAN	42	PAN	145	145	145
			NASDEM	667	667	667
11	PINELENG	108	PAN	195	195	195
			NASDEM	3559	3559	3559
12	TOMBULU	73	PAN	36	36	36
			NASDEM	1152	1152	1152
13	TOMBARIRI	43	PAN	167	167	167
			NASDEM	1413	1413	1413
14	TONDANO UTARA	2	PAN	108	108	108
			NASDEM	363	363	363
15	LANGOWAN SELATAN	21	PAN	63	63	63
			NASDEM	511	511	511
16	KAWANGKOAN UTARA	15	PAN	308	308	308
			NASDEM	502	502	502
17	KAWANGKOAN BARAT	1	PAN	585	585	585
			NASDEM	826	826	826
18	MANDOLANG	84	PAN	343	343	343
			NASDEM	1747	1747	1747

19	TOMBARIRI TIMUR	24	PAN	71	71	71
			NASDEM	998	998	998
20	TOMPASO BARAT	47	PAN	104	104	104
			NASDEM	1348	1348	1348

Bahwa, secara berjenjang Proses Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dilakukan Pengawasan seluruh jajaran Pengawas Pemilu;

Bawaslu Kabupaten Minahasa melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Minahasa Proses rekapitulasi dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa, dan Saksi Peserta Pemilu;

1.j. Kabupaten Minahasa Selatan (PK.30.5-30 sd PK.30.5-32)

Bahwa Seluruh Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkatan PPK di 12 Kecamatan dilaksanakan dengan aman;

Bahwa Selama Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di 12 Kecamatan tersebut, tidak didapati kejadian – kejadian khusus terkait dengan perolehan suara;

Bahwa Semua Permasalahan terkait Perbedaan Jumlah Pemilih, Kertas Suara, dan Jumlah Perolehan Suara (DPR RI) telah dilakukan Koreksi/Perbaikan berdasarkan Model C1-Plano;

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di 12 Kecamatan sebagai mana dalam Pokok Permohonan Pemohon, jumlah suara sah masing-masing Peserta baik Pemohon (PAN) dan Partai NasDem adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	NASDEM		PAN		Selisih DA-1 dan DB-1	Selisih Pemo hon
		Model DA1-DPR	Model DB1-DPR	Mode I DA1-DPR	Mode I DB1-DPR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tompasobaru	1040	1040	275	275	765	17
2	Ranoyapo	934	934	162	162	772	15
3	Sinonsayang	810	810	1231	1231	-421	22
4	Tenga	1597	1597	338	338	1209	44
5	Amurang	1787	1787	270	270	1517	33
6	Tumpaan	3158	3158	310	310	2848	8
7	Tareran	818	818	102	102	716	25
8	Amurang Barat	3275	3275	71	71	3204	1
9	Tatapaan	1018	1018	261	261	757	193
10	Motoling Barat	564	564	273	273	291	18
11	Motoling Timur	470	470	213	213	257	21
12	Suluun Tareran	963	963	350	350	613	93
Akumulasi Perolehan Suara (Selisih) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terhadap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN)		16434	16434	3595	3595	12528	490

A.	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Partai Amanat Nasional (PAN)	Model DA1-DPR	Model DB1-DPR	Selisih DA-1 dan DB-1
	Partai Politik	18	18	0

1	Deddy Setiawan Dolot	16	16	0
2	Bara Krishna Hasibuan	125	125	0
3	Najmah Arsyad	17	17	0
4	Makmun Djaafara	13	13	0
5	Ikhwanul Aulia	2	2	0
6	Amelia Ramadhan S. Landjar	79	79	0
Total Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Partai Amanat Nasional (PAN)		270	270	0
B.	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Partai Amanat Nasional (NASDEM)	Model DA1-DPR	Model DB1-DPR	Selisih DA-1 dan DB-1
	Partai Politik	45	45	0
1	Benny Josua Mamoto	179	179	0
2	Hillary Brigita Lasut	131	131	0
3	Farida Handayani	3	3	0
4	Emanuel Josafat Tular	16	16	0
5	Felly Estelita Runtuwene	1406	1406	0
6	Kamran Muchtar Podomi	7	7	0
Total Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Partai Amanat Nasional (NASDEM)		1787	1787	0

Tabel 2

A.	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Amanat Nasional (PAN)	Model DA1-DPR	Model DB1-DPR	Selisi h DA-1 dan DB-1
1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1787	1787	0

2	Partai Amanat Nasional (PAN)	270	270	0
a)	Selisih Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1517	1517	0

1.k. Kabupaten Minahasa Utara

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan yang diajukan bahwa di Kecamatan Kema terdapat selisih 23 suara antara Partai Nasdem dan Partai PAN, dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dari Form C-1, DA-1 dan DB-1 Kecamatan Kema, perolehan suara sah Partai Nasdem dan Partai PAN,

Kecamatan Kema					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
NASDEM		99	96	96	3
1.	Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si	160	162	162	+2
2.	Hillary Brigitta Lasut, S.H	107	106	106	-1
3.	Farida Handayani	51	49	49	-2
4.	Emmanuel Josafat Tular, SIP,. M.Si	34	34	34	0
5.	Felly Estelita Runtuwene, S.E	475	475	475	0
6.	Kamran Muchtar Podomi, S.T	37	37	37	0
Total		963	959	959	-4

KETERANGAN:**Partai Nasdem**

Terkait adanya proses selisih angka-angka perolehan suara dari C1 ke DA-1 dan DB 1 untuk suara Calon dan partai NasDem, sudah dilakukan proses koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kema dan Kabupaten.

1. Dr. Benny Jozua Mamoto, MS.Si

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 160 yang tersebar di 10 Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 162.

Penambahan dua suara itu terjadi pada proses pleno tingkat Kecamatan Kema. Karena terjadi koreksi untuk Desa Kema III jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 9 menjadi 10 suara tepatnya di TPS 6 pada C-1 sebelumnya 0 dikoreksi menjadi 1. Koreksi serupa juga terjadi pada Desa Kema I dari data C-1 sebanyak 37 menjadi 38 pada data DA-1 maupun DB-1, koreksi terjadi di TPS 5 pada C-1 berjumlah 10 menjadi 11 (proses koreksi disebabkan adanya salah penulisan dari TPS).

2. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

Sesuai data C-1 se-Kecamatan Kema sebanyak 107 dan dari hasil koreksi pada DA-1 dan DB-1 menjadi 106. Proses koreksi perubahan angka terjadi di Desa Kema I pada C-1 sebanyak 21 dan di DA-1 serta DB-1 sebanyak 20. Pengurangan angka terjadi di TPS 1 pada C-1 sebanyak 6 suara dan dikoreksi DA-1 menjadi 5 suara (proses koreksi disebabkan adanya salah penulisan).

3. Farida Handayani

Sesuai data C-1 se-Kecamatan Kema sebanyak 51 dan dari hasil koreksi pada DA-1 dan DB-1 menjadi 49. Koreksi perubahan angka terjadi di Desa Kema I pada C-1 sebanyak 2 suara. Penambahan angka terjadi di TPS 1 pada C-1 sebanyak 2 suara dan dikoreksi sehingga pada data DA-1 dan DB-1 menjadi 49 suara (proses koreksi disebabkan adanya salah penulisan).

4. Emmanuel Josafat Tular, SIP, M.Si

Tidak ada selisih.

5. Felly Estelita Runtuwene, S.E

Tidak ada selisih.

6. Kamran Muchtar Podomi, S.T

Tidak ada selisih.

Kecamatan Kema					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
PAN		36	37	37	+1
1.	Deddy Setiawan R. Dolot	17	18	18	+1
2.	Bara Krishna Hasibuan	80	81	81	+1
3.	Najmah Arsyad	24	25	25	+1
4.	dr. Makmun Djaafara	33	38	38	+5
5.	Ikhwanul Aulia	4	4	4	0
6.	Amalia Ramadhan S. Landjar	73	77	77	+4
Total		267	280	280	+13

KETERANGAN:**Partai Amanat Nasional**

Sesuai data C-1 se-Kecamatan Kema perolehan suara partai PAN sebanyak 36 dan dari hasil koreksi pada DA-1 dan DB-1 menjadi 37 suara. Proses koreksi perubahan angka terjadi di Desa Kema I pada C-1 sebanyak 1 suara. Penambahan angka terjadi di TPS 2 pada DA-1 dan DB-1 sebanyak 1 suara sehingga data perolehan suara pada DA-1 dan DB-1 menjadi 37 suara (proses koreksi disebabkan adanya salah penulisan).

1. Deddy Setiawan R. Dolot

Pada data C-1 untuk seluruh Kecamatan Kema berjumlah 17 dan koreksi pleno Kecamatan di DA-1 maupun pleno tingkat Kabupaten di DB-1 terjadi kenaikan perolehan suara menjadi 18. Perubahan suara sesuai hasil koreksi terdapat di Desa Kema I pada C-1 di TPS 8 dari 1 menjadi 2 suara (kesalahan karena salah penulisan).

2. Bara Krishna Hasibuan

Dalam data C-1 untuk seluruh Kecamatan Kema memperoleh 80 suara. Dikoreksi pada DA-1 dan DB-1 sebanyak 81 suara, perubahan terjadi di Desa Kema I pada TPS 7 dari 0 sesuai C-1 menjadi 1 suara dan dituangkan pada DA-1 maupun DB-1 (terjadi salah penulisan di TPS).

3. Najmah Arsyad

Tertuang di C-1 dari Kecamatan Kema memperoleh 24 suara. Hasil koreksi pleno tingkat Kecamatan dan Kabupaten pada DA-1 dan DB-1 terdapat perubahan suara menjadi 25. Proses perbaikan dilakukan pada TPS I Desa Kema I sesuai C-1

meraih 1 suara ternyata memperoleh 2 suara (terjadi salah penulisan di TPS).

4. dr. Makmun Djaafara

Berdasarkan C-1 meraih 33 suara. Setelah dikoreksi melalui DA-1 dan DB-1 terjadi perubahan jumlah suara sebanyak 38 ada 5 suara. Hasil perbaikan ditemukan pada Desa Kema III khususnya di TPS 5 dari 0 menjadi 2 suara, juga di TPS 9 dari 0 menjadi 3 suara. (terjadi salah penulisan di TPS)

5. Ikhwanul Aulia

Tidak ada selisih.

6. Amalia Ramadhan S. Landjar

Memperoleh total suara sesuai C-1 untuk Kecamatan Kema sebanyak 73 suara. Hasil koreksi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten yakni DA-1 maupun DB-1 menjadi 77 suara ada selisih 4 suara. Perbaikan ditemukan pada Desa Kema III dan Desa Tontalete.

- Desa Kema III sesuai C-1 sebanyak 45 menjadi 52, perubahan terdapat di TPS 5 dari 0 menjadi 7 suara.
- Desa Tontalete sesuai C-1 memperoleh 14 suara, setelah dikoreksi di TPS 7 sebelumnya tercatat pada C-1 sebanyak 3 suara ternyata 0. (terjadi salah penulisan di TPS)

Dalam proses pleno tingkat Kecamatan Kema, terkait perubahan suara Calon dan Parpol tidak adanya komplain atau keberakatan dari setiap saksi Parpol. Dibuktikan dengan tidak adanya form keberakatan saksi ke PPK dan KPU, hal itu juga sesuai dengan laporan hasil pengawasan jajaran Panwaslucam Kecamatan Kema.

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan yang mana di Kecamatan Kauditan terdapat selisih 17 suara antara Partai Nasdem dan Partai PAN, dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dari Form C1, DA-1 dan DB-1 Kecamatan Kauditan, perolehan suara sah Partai Nasdem dan Partai PAN, yaitu:

Kecamatan Kauditan					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
NASDEM		110	110	110	0
1.	Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si	333	468	468	+135
2.	Hillary Brigitta Lasut, S.H	214	289	289	+75
3.	Farida Handayani	21	24	24	+3
4.	Emmanuel Josafat Tular, SIP, . M.Si	138	192	192	+54
5.	Felly Estelita Runtuwene, S.E	665	903	903	+238
6.	Kamran Muchtar Podomi, S.T	37	26	26	-11
Total		1518	2012	2012	+494

KETERANGAN:

Terkait adanya proses selisih angka-angka perolehan suara dari C1 ke DA-1 dan DB 1 untuk suara Calon dan partai NasDem, sudah dilakukan proses koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan dan Kabupaten. Pada proses

koreksi di tingkat Kecamatan Kauditan, perbaikan terhadap perolehan suara Partai dan Calon, dengan cara membuka kotak dan mencocokkan plano.

Partai Nasdem

1. Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 333 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 468.

Penambahan 135 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di tiap desa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 333 menjadi 468 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. Hillary Brigitta Lasut, S.H

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 214 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 289.

Penambahan 75 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di tiap desa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 214 menjadi 289 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk

membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

3. Farida Handayani

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 21 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 24.

Penambahan 3 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 21 menjadi 24 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

4. Emmanuel Josafat Tular, SIP, M.Si

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 138 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 192.

Penambahan 54 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di tiap desa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 138 menjadi 192 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

5. Felly Estelita Runtuwene, S.E

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 665 yang tersebar di 12 Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 903.

Penambahan 238 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di tiap desa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 665 menjadi 903 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

6. Kamran Muchtar Podomi, S.T

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 37 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 26. Pengurangan 11 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 37 menjadi 26 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Kecamatan Kauditan					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
	PAN	11	13	13	+2

1.	Deddy Setiawan R. Dolot	14	13	13	-1
2.	Bara Krishna Hasibuan	38	43	43	+5
3.	Najmah Arsyad	14	16	16	+2
4.	dr. Makmun Djaafara	10	15	15	+5
5.	Ikhwanul Aulia	6	6	6	0
6.	Amalia Ramadhan S. Landjar	11	16	16	+5
Total		104	122	122	+18

KETERANGAN:**Partai Amanat Nasional:**

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 11 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 13. Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di desa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 11 menjadi 13 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. Deddy Setiawan R. Dolot

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 14 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 13.

Pengurangan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada

didesa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 14 menjadi 13 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. Bara Krishna Hasibuan

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 38 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 43.

Penambahan 5 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 38 menjadi 43 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

3. Najmah Arsyad

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 14 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 16.

Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 14 menjadi 16 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi

dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

4. dr. Makmun Djaafar

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 10 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 15.

Penambahan 5 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di desa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 10 menjadi 15 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

5. Ikhwanul Aulia

Tidak ada selisih

6. Amalia Ramadhan S. Landjar

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 11 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 16.

Penambahan 5 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di desa pada kecamatan Kauditan dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 11 menjadi 16 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Dalam proses pleno tingkat Kecamatan Kauditan, terkait perubahan suara Calon dan Parpol tidak adanya komplain atau keberakatan dari saksi Partai Amanat Nasional (PAN). Dibuktikan dengan tidak adanya form keberakatan saksi ke PPK dan KPU, hal itu juga sesuai dengan laporan hasil pengawasan jajaran Panwaslucam Kecamatan Kauditan.

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan yang mana di Kecamatan Airmadidi terdapat selisih 82 suara antara Partai Nasdem dan Partai PAN, dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dari Form DA1 Kecamatan Airmadidi, perolehan suara sah Partai Nasdem dan Partai PAN, yaitu:

Kecamatan Airmadidi					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
NASDEM		182	184	184	+2
1.	Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si	524	544	544	+20
2.	Hillary Brigitta Lasut, S.H	577	600	600	+23
3.	Farida Handayani	49	53	53	+4
4.	Emmanuel Josafat Tular, SIP,. M.Si	50	80	80	+30
5.	Felly Estelita Runtuwene, S.E	2471	2584	2584	+113
6.	Kamran Muchtar Podomi, S.T	15	15	15	0
Total		3868	4060	4060	+192

KETERANGAN:

Terkait adanya proses selisih angka-angka perolehan suara dari C1 ke DA-1 dan DB 1 untuk suara Calon dan partai NasDem, sudah dilakukan proses koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Airmadidi dan Kabupaten. Pada proses koreksi di tingkat Kecamatan Airmadidi, perbaikan terhadap perolehan suara Partai dan Calon, dengan cara membuka kotak dan mencocokkan plano hingga dilakukan perhitungan ulang dengan membuka surat suara di setiap TPS pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Airmadidi.

Dalam proses pleno tingkat Kecamatan Airmadidi, terkait perubahan suara Calon dan Parpol. Terjadi komplain atau adanya form keberatan yang dimasukkan ke PPK namun keberatan bukan dari saksi PAN namun partai lainnya yakni Perindo. Hal itu dibuktikan adanya perbaikan DA-1. Dimana berdasarkan kesepakatan saksi, PPK, DA-1 yang dikoreksi disobek kemudian dibakar.

Partai Nasdem:**1. Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si**

Kelebihan 20 suara dari data C-1 ke DA-1 dan DB-1 ditemukan pada Kelurahan Airmadidi Bawah, Kelurahan Saronsong I, Kelurahan Airmadidi Atas, Desa Sampiri.

- Kelurahan Airmadidi Bawah data C-1 sebanyak 105 suara dan data DA-1 sebanyak 118, ada selisih 13 suara. Terjadi koreksi pada TPS 4, data C-1 berjumlah 2 suara menjadi 13 suara.
- Kelurahan Saronsong I sesuai data C-1 sebanyak 84 suara dan pada DA-1 berjumlah 85 suara. Hasil

koreksi terjadi di TPS I pada C-1 sebanyak 9 suara menjadi 10 suara pada DA-1 dan DB-1.

- Kelurahan Airmadidi Atas pada data C-1 berjumlah 153 suara dan dikoreksi ke DA-1 dan DB-1 menjadi 158 suara ada 5 suara. Koreksi terjadi pada TPS 5 sesuai C-1 terdapat 0 suara dikoreksi ke DA-1 menjadi 2 suara, TPS 9 sebelumnya 0 suara di C-1 terkoreksi ke DA-1 menjadi 2 suara, TPS 15 pada C-1 terdapat 0 suara menjadi 1 suara setelah koreksi ke DA-1.

(proses koreksi terjadi sesuai permintaan saksi parpol karena menemukan ketidaksesuaian antara C-1, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara)

2. Hillary Brigitta Lasut, S.H

Berdasarkan data rekapan C-1, DA-1 dan DB-1 terdapat kelebihan 23 suara. Angka tersebut terjadi di Kelurahan Airmadidi Atas, Kelurahan Airmadidi Bawah, Desa Sampiri, setelah dilakukan koreksi berdasarkan permintaan saksi partai politik pada pleno tingkat Kecamatan.

- Seluruh Kelurahan Airmadidi Bawah, pada CA-1 berjumlah 94 dan DA-1 hingga DB-1 berjumlah 108 (selisih 14 suara). Perubahan hasil koreksi terjadi pada TPS 4 yang sebelumnya tertulis 0 suara menjadi 14 suara.
- Seluruh Kelurahan Airmadidi Atas sesuai data CA-1 berjumlah 110 suara, terkoreksi di DA-1 dan DB-1 menjadi 116 suara (selisih 4 suara). Koreksi perubahan suara terjadi pada TPS 4 yang sebelumnya 0 suara menjadi 6 suara dalam DA-1 dan DB-1.
- Seluruh Desa Sampiri pada dokumen C-1 terdapat 4 suara dan dikoreksi ke DA-1 pada pleno

Kecamatan hingga DB-1 hasil pleno tingkat Kabupaten, terkoreksi menjadi 7 suara (ada selisih 3 suara). Koreksi perubahan angka ini terjadi pada TPS 3 sebelumnya 0 suara menjadi 3 suara.

3. Farida Handayani

Sesuai data C-1 di seluruh Kecamatan Airmadidi jumlah perolehan sebanyak 49, berdasarkan hasil koreksi pada DA-1 dan DB-1 menjadi 53 suara. Proses koreksi dilakukan pada Kelurahan Airmadidi Atas dan Kelurahan Sukur.

- Kelurahan Airmadidi Atas sesuai data C-1 sebanyak 7 suara dan dikoreksi menjadi 10 suara (selisih 3 suara), perbaikan dilakukan pada TPS 5 di C-1 sebanyak 0 suara menjadi 1 suara pada DA-1, TPS 7 di C-1 terdapat 0 suara menjadi 1 suara pada DA-1, TPS 9 di C-1 0 suara dan pada DA-1 menjadi 1 suara.
- Kelurahan Sukur, sesuai data C-1 sebanyak 14 suara dan dikoreksi ke DA-1 menjadi 15 suara. Selisih terdapat pada TPS 1 dari 0 suara pada C-1 menjadi 1 suara pada DA-1 dan DB-1 setelah dilakukan koreksi bersama saksi parpol dan PPK.

4. Emmanuel Josafat Tular, SIP, M.Si

Kelebihan suara dari C-1 ke DA-1 dan DB-1 sebanyak 30 suara terjadi pada proses koreksi saat rekap pleno tingkat Kecamatan dan Kabupaten, terjadi pada Kelurahan Airmadidi Bawah dan Kelurahan Sukur.

- Keseluruhan TPS di Kelurahan Airmadidi Bawah dalam C-1 tercatat 14 suara setelah dikoreksi pada DB-1 dan DA-1 tercatat 15 suara (selisih 1 suara), perubahan terjadi pada TPS 4 memperoleh 0 suara di C-1 dikoreksi pada DA-1 menjadi 1 suara.

- Keseluruhan TPS di Kelurahan Sukur pada C-1 memperoleh 5 suara, setelah dilakukan koreksi lewat proses pleno tingkat Kecamatan dan Kabupaten, dalam DA-1 dan DB-1 jumlahnya menjadi 34 suara (ada selisih 29 suara). Perbaikan terjadi pada TPS 1 dalam C-1 mendapat 0 suara dikoreksi menjadi 5 suara, TPS 4 dalam C-1 memperoleh 0 suara dikoreksi menjadi 7 suara, TPS 8 dalam C-1 memperoleh 0 suara dikoreksi menjadi 6 suara, TPS 5 dalam C-1 memperoleh 2 suara dikoreksi pada DA-1 menjadi 12 suara.

5. Felly Estelita Runtuwene, S.E

Merujuk data C-1 dibandingkan DA-1 dan DB-1 pada perolehan suara terdapat selisih atau kelebihan 113 suara. Dalam proses perbaikan rekapan pada pleno tingkat Kecamatan dan Kabupaten, selisih 113 suara terjadi di:

- Kelurahan Airmadidi Atas, secara keseluruhan TPS dalam C-1 tertera perolehan sebanyak 600 suara. Setelah dikoreksi lewat rapat pleno tingkat Kecamatan dan dituangkan ke DA-1 menjadi 662.

6. Kamran Muchtar Podomi, S.T

Tidak ada selisih.

Kecamatan Airmadidi					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
	PAN	21	22	22	+1
1.	Deddy Setiawan R. Dolot	30	30	30	0
2.	Bara Krishna Hasibuan	51	52	52	+1
3.	Najmah Arsyad	22	25	25	+3

4.	dr. Makmun Dajaafara	86	102	102	+16
5.	Ikhwanul Aulia	6	6	6	0
6.	Amalia Ramadhan S. Landjar	37	37	37	0
Total		247	274	274	+27

KETERANGAN:

1. Deddy Setiawan R. Dolot

Tidak ada selisih.

2. Bara Krishna Hasibuan

Berdasarkan data C-1 memperoleh 51 suara, dikoreksi pada rapat pleno Kecamatan dan Kabupaten dan dituangkan ke dalam dokumen DA-1 serta DA-2 menjadi 52 suara, ada 1 suara. Perbaikan terhadap perolehan suara calon terjadi pada:

- Desa Sampiri yang sebelumnya mendapat 0 suara pada C-1 dan dikoreksi lewat pleno tingkat Kecamatan dan Kabupaten memperoleh 1 suara, kemuditan dituangkan ke dalam DA-1 dan DB-1, Dimana pada TPS 3 di C-1 hanya 0 suara menjadi 1 suara setelah dikoreksi.

Kelurahan Airmadidi Atas pada C-1 memperoleh 7 dalam DA-1 dan DB-1 sebanyak 13 suara terjadi perubahan koreksi pada TPS I dalam C-1 mendapat 0 dikoreksi ke DA-1 dan DB-1 menjadi 1 suara, TPS 19 sesuai C-1 mendapat 0 suara setelah dikoreksi ke DA-1 dan DB-1 menjadi 1 suara, TPS 20 pada C-1 memperoleh 0 suara dikoreksi ke DA-1 dan DB-1 menjadi 6 suara.

3. Najmah Arsyad

Ada selisih 3 suara dari dokumen C-1 sebanyak 22 suara, dikoreksi ke DA-1 dan DB-1 lewat pleno Kecamatan dan Kabupaten menjadi 25 suara. Selisih penambahan 3 suara terjadi pada Kelurahan Airmadidi Atas.

- Kelurahan Airmadidi Atas dalam C-1 memperoleh 16 suara, setelah pleno menjadi 19 suara. Perubahan hasil koreksi terjadi di TPS 15 dalam C-1 tertulis 0 suara, dikoreksi ke DAA-1 menjadi 3 suara.

4. dr. Makmun Djaafara

Sesuai data C-1 memperoleh 86 suara dikoreksi ke DA-1 dan DB-1 memperoleh 102 suara. Proses penambahan terjadi pada Kelurahan Airmadidi Atas. Sebelumnya C-1 Kelurahan Airmadidi atas hanya mendapatkan 73 suara dikoreksi dalam pleno menjadi 89, terjadi pada beberapa TPS, yakni:

- TPS 15 sesuai C-1 hanya 3 suara, dikoreksi menjadi 14 suara dalam DA-1 dan DB-1;
- TPS 17 dalam C-1 tertulis 0 suara, dikoreksi ke DA-1 dan DB-1 menjadi 2 suara ;
- TPS 20 sesuai C-1 hanya mendapatkan 0 suara, terkoreksi lewat DA-1 dan DB-1 menjadi 3 suara

Dalam proses pleno tingkat Kecamatan Airmadidi, terkait perubahan suara Calon dan Parpol tidak adanya komplain atau keberakatan dari setiap saksi Parpol, karena langsung dilakukan perbaikan. Namun ada kesalahan pencatatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Airmadidi, dalam dokumen DAA-1 terjadi dua kali pencetakan hingga dilakukan pembakaran. Proses ini sudah

ditangani Bawaslu Minahasa Utara lewat gugatan Partai PERINDO dan menyatakan PPK Airmadidi bersalah melakukan pelanggaran administrasi terkait tata cara dan prosedur.

5. Ikhwanul Aulia

Tidak ada selisih.

6. Amalia Ramadhan S. Landjar

Tidak ada selisih.

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan yang mana di Kecamatan Wori terdapat selisih 7 suara antara Partai Nasdem dan Partai PAN, dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dari Form C-1, DA-1 dan DB1, Kecamatan Wori, perolehan suara sah Partai Nasdem dan Partai PAN, yaitu:

Kecamatan Wori					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
NASDEM		138	148	148	+10
1.	Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si	231	253	253	+22
2.	Hillary Brigitta Lasut, S.H	277	299	299	+22
3.	Farida Handayani	20	24	24	+4
4.	Emmanuel Josafat Tular, SIP,. M.Si	35	20	20	-15
5.	Felly Estelita Runtuwene, S.E	787	830	830	+43
6.	Kamran Muchtar Podomi, S.T	8	7	7	-1
Total		1496	1581	1581	+85

KETERANGAN:

Terkait adanya proses selisih angka-angka perolehan suara dari C1 ke DA-1 dan DB 1 untuk suara Calon dan partai NasDem, sudah dilakukan proses koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Wori dan Kabupaten. Pada proses koreksi di tingkat Kecamatan Wori, perbaikan terhadap perolehan suara Partai dan Calon, dengan cara membuka kotak dan mencocokkan plano hingga dilakukan perhitungan ulang dengan membuka surat suara di setiap TPS.

Partai Nasional Demokrat

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 138 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 148. Penambahan 10 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di desa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 138 menjadi 148 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 231 yang tersebar di 20 Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 253.

Penambahan 22 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di tiap desa pada kecamatan Wori dan kesalahan

tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 231 menjadi 253 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. Hillary Brigitta Lasut, S.H

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 277 yang tersebar di 20 Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 299.

Penambahan 22 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di tiap desa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 277 menjadi 299 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

3. Farida Handayani

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 20 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 24.

Penambahan 4 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 20 menjadi 24 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari

Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

4. Emmanuel Josafat Tular, SIP, M.Si

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 35 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 20.

Pengurangan 15 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di desa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 35 menjadi 20 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

5. Felly Estelita Runtuwene, S.E

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 787 yang tersebar di 20 Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 830.

Penambahan 43 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di tiap desa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 787 menjadi 830 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

6. Kamran Muchtar Podomi, S.T

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 8

yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 7. Pengurangan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di desa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 8 menjadi 7 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Kecamatan Wori					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
PAN		66	80	80	+14
1.	Deddy Setiawan R. Dolot	130	144	144	+14
2.	Bara Krishna Hasibuan	389	424	424	+35
3.	Najmah Arsyad	30	41	41	+11
4.	dr. Makmun Dajaafara	32	49	49	+17
5.	Ikhwanul Aulia	51	54	54	+3
6.	Amalia Ramadhan S. Landjar	278	291	291	+13
Total		976	1083	1083	+107

KETERANGAN:

Partai Amanat Nasional

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 66 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 80.

Penambahan 14 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 66 menjadi 80 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. Deddy Setiawan R. Dolot

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 130 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 144.

Penambahan 14 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 130 menjadi 144 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. Bara Krishna Hasibuan

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 389 yang tersebar di 20 Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 424.

Penambahan 35 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di tiap desa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang

tertuang di C-1 sebanyak 389 menjadi 424 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

3. Najmah Arsyad

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 30 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 41.

Penambahan 11 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 30 menjadi 41 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

4. dr. Makmun Djaafara

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 32 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 49.

Penambahan 17 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 32 menjadi 49 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

5. Ikhwanul Aulia

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 51 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 54.

Penambahan 3 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 51 menjadi 54 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

6. Amalia Ramadhan S. Landjar

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Wori memperoleh suara sebanyak 278 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 291.

Penambahan 13 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Wori dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Wori. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 278 menjadi 291 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Selama proses pleno tingkat Kecamatan Wori, terkait perubahan suara Calon dan Parpol, tidak ada komplain keberatan oleh saksi Parpol PAN maupun partai lainnya. Koreksi baru dilakukan saksi partai Amanat Nasional (PAN) dalam pleno tingkat

Kabupaten dan sudah dilakukan koreksi berdasarkan data DA-1 hasil pleno tingkat Kecamatan.

Dalam pleno tingkat Kabupaten tanggal 3 Mei 2019, Bawaslu menyarankan ke KPU untuk melakukan perbaikan. Namun keberatan saksi PAN tak diindahkan KPU dan langsung melakukan pengesahan terhadap data DA-1 hasil pleno tingkat Kecamatan Wori.

5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan yang mana di Kecamatan Likupang Barat terdapat selisih 43 suara antara Partai Nasdem dan Partai PAN, dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dari Form C-1, DA-1 dan BD-1 Kecamatan Likupang Barat, perolehan suara sah Partai Nasdem dan Partai PAN, yaitu:

Kecamatan Likupang Barat					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
NASDEM		51	55	55	+4
1.	Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si	151	157	157	+6
2.	Hillary Brigitta Lasut, S.H	262	293	293	+30
3.	Farida Handayani	26	28	28	+2
4.	Emmanuel Josafat Tular, SIP, . M.Si	20	20	20	0
5.	Felly Estelita Runtuwene, S.E	384	411	411	+27

6.	Kamran Muchtar Podomi, S.T	12	11	11	-1
Total		906	975	975	+69

KETERANGAN:

Terkait adanya proses selisih angka-angka perolehan suara dari C1 ke DA-1 dan DB 1 untuk suara Calon dan partai NasDem, sudah dilakukan proses koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Likupang Barat dan Kabupaten. Pada proses koreksi di tingkat Kecamatan Likupang Barat, perbaikan terhadap perolehan suara Partai dan Calon, dengan cara membuka kotak dan mencocokkan plano hingga dilakukan perhitungan ulang dengan membuka surat suara di setiap TPS.

Partai Nasdem:

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Barat memperoleh suara sebanyak 51 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 55.

Pengurangan 4 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa Gangga 1 1 Suara; Gangga 2 Kekurangan 2 Suara; Maliambao Kekurangan 1 Suara; Jayakarsa Kelebihan 1 Suara; Serei Kelebihan 1 Suara; Munte Kelebihan 3 Suara; dan Tambun Kelebihan 1 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Barat. Jumlah suara Partai yang tertuang di C-1 sebanyak 51 menjadi 55 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si

Kelebihan 6 suara dari C-1 berjumlah 151 ke DA-1 dan DB-1 menjadi 157 suara. Perubahan angka ini terjadi saat proses koreksi tingkat Kecamatan Likupang Barat. Enam suara ini selisihnya terdapat pada :

- Desa Jaya Karsa TPS 1 di C-1 tertulis 0, setelah dikoreksi di DA-1 dan DB-1 menjadi 3 suara (semua TPS untuk C-1 sebanyak 10 suara, dikoreksi menjadi 13 pada DA-1 dan DB-1).
- Desa Serei TPS I sebelumnya tertulis 0, setelah dikoreksi di DA-1 dan DB-1 menjadi 3 suara (se,ua TPS untuk C-1 berjumlah 22 suara, setelah dikoreksi menjadi 25 suara)

2. Hillary Brigitta Lasut, S.H

Kelebihan 6 suara dari C-1 berjumlah 151 ke DA-1 dan DB-1 menjadi 157 suara. Perubahan angka ini terjadi saat proses koreksi tingkat Kecamatan Likupang Barat. Enam suara ini selisihnya terdapat pada :

- Desa Jaya Karsa TPS 1 di C-1 tertulis 0, setelah dikoreksi di DA-1 dan DB-1 menjadi 3 suara (semua TPS untuk C-1 sebanyak 10 suara, dikoreksi menjadi 13 pada DA-1 dan DB-1).
- Desa Serei TPS I sebelumnya tertulis 0, setelah dikoreksi di DA-1 dan DB-1 menjadi 3 suara (se,ua TPS untuk C-1 berjumlah 22 suara, setelah dikoreksi menjadi 25 suara)

3. Farida Handayani

Kelebihan 6 suara dari C-1 berjumlah 151 ke DA-1 dan DB-1 menjadi 157 suara. Perubahan angka ini terjadi saat proses koreksi tingkat Kecamatan

Likupang Barat. Enam suara ini selisihnya terdapat pada :

- Desa Jaya Karsa TPS 1 di C-1 tertulis 0, setelah dikoreksi di DA-1 dan DB-1 menjadi 3 suara (semua TPS untuk C-1 sebanyak 10 suara, dikoreksi menjadi 13 pada DA-1 dan DB-1).
- Desa Serei TPS I sebelumnya tertulis 0, setelah dikoreksi di DA-1 dan DB-1 menjadi 3 suara (semua TPS untuk C-1 berjumlah 22 suara, setelah dikoreksi menjadi 25 suara)

4. Felly Estelita Runtuwene, S.E

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Barat memperoleh suara sebanyak 384 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 411.

Penambahan 27 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Gangga 1 4 Suara; Gangga 2 Kekurangan 1 Suara; Maliambao 5 Suara; Jayakarsa Kelebihan 4 Suara; Serei Kelebihan 11 Suara; dan Munte Kelebihan 4 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Barat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 384 menjadi 411 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

5. Kamran Muchtar Podomi, S.T

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Barat memperoleh suara sebanyak 12 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 11. Pengurangan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan

penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa :
 Gangga 1 Kekurangan 4 Suara; Maliambao 1
 Suara; Jayakarsa Kelebihan 1 Suara; Serei
 Kelebihan 1 Suara. Dan kesalahan tersebut telah
 diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan
 Likupang Barat. Jumlah suara calon yang tertuang
 di C-1 sebanyak 12 menjadi 11 suara pada DA-1.
 Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari
 Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara
 dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Kecamatan Likupang Barat					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
PAN		38	45	45	+7
1.	Deddy Setiawan R. Dolot	64	59	59	-5
2.	Bara Krishna Hasibuan	478	462	462	-16
3.	Najmah Arsyad	26	29	29	+3
4.	dr. Makmun Dajaafara	14	12	12	-2
5.	Ikhwanul Aulia	4	4	4	0
6.	Amalia Ramadhan S. Landjar	530	589	589	-59
Total		1154	1200	1200	+46

Partai Amanat Nasional:

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk
 Kecamatan Likupang Barat memperoleh suara
 sebanyak 38 yang terdapat di Desa dan pada DA-
 1 hingga DB-1 suaranya menjadi 45.

Penambahan 7 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Gangga 2 Kekurangan 3 Suara; Palaes Kelebihan 6 Suara; Tarabitan Kekurangan 1 Suara; dan Mubune Kekurangan 1 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Barat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 38 menjadi 45 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. Deddy Setiawan R. Dolot

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Barat memperoleh suara sebanyak 64 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 59.

Penambahan 27 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Gangga 1 Kekurangan 8 Suara; Gangga 2 Kekurangan 3 Suara; Palaes 5 Suara; Papatungan Kelebihan 3 Suara; Jayakarsa Kelebihan 2 Suara; Tarabitan Kekurangan 2 Suara; dan Mubune Kekurangan 2 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Barat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 64 menjadi 45 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. Bara Krishna Hasibuan

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Barat memperoleh suara

sebanyak 478 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 462.

Pengurangan 16 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Gangga 1 8 Suara; Gangga 2 Kekurangan 39 Suara; Maliambao 5 Suara; Papatungan Kekurangan 3 Suara; Jayakarsa Kelebihan 6 Suara; Tarabitan Kelebihan 10 Suara; Serei Kekurangan 2 Suara; Sonsilo Kelebihan 1 Suara; dan Mubune Kekurangan 2 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Barat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 478 menjadi 462 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

3. Najmah Arsyad

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Barat memperoleh suara sebanyak 26 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 29.

Penambahan 3 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Gangga 2 Kekurangan 2 Suara; Palaes 6 Suara; dan Mubune Kekurangan 1 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Barat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 26 menjadi 29 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

4. dr. Makmun Djaafara

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Barat memperoleh suara sebanyak 14 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 12.

Penambahan 27 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa; Gangga 2 Kekurangan 2 Suara; Palaes 1 Suara; dan Tarabitan Kekurangan 1 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Barat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 14 menjadi 12 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

5. Ikhwanul Aulia

Tidak ada selisih

6. Amalia Ramadhan S. Landjar

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Barat memperoleh suara sebanyak 530 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 589.

Penambahan 59 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Gangga 2 Kekurangan 17 Suara; Palaes 56 Suara; Kinabuhutan Kekurangan 1 Suara; dan Munte Kelebihan 20 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Barat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 530 menjadi 589 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk

membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Selama proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Barat, terkait perubahan suara Calon dan Parpol, tidak ada komplain keberatan oleh saksi Parpol PAN maupun partai lainnya, dalam pleno tingkat Kabupaten tanggal 2 Mei 2019.

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan yang mana di Kecamatan Likupang Timur terdapat selisih 43 suara antara Partai Nasdem dan Partai PAN, dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dari Form CI, DA1 dan DBI Kecamatan Likupang Timur, perolehan suara sah Partai Nasdem dan Partai PAN, yaitu:.

Kecamatan Likupang Timur					
No.	Nama Calon Anggota DPR-RI/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
NASDEM		128	127	127	-1
1.	Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si	181	190	190	+9
2.	Hillary Brigitta Lasut, S.H	302	305	305	+3
3.	Farida Handayani	35	35	35	0
4.	Emmanuel Josafat Tular, SIP,. M.Si	44	45	45	+1
5.	Felly Estelita Runtuwene, S.E	809	823	823	+14
6.	Kamran Muchtar Podomi, S.T	24	32	32	+8
Total		1523	1557	1557	+34

KETERANGAN:

Terkait adanya proses selisih angka-angka perolehan suara dari C1 ke DA-1 dan DB 1 untuk suara Calon dan partai NasDem, sudah dilakukan proses koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Likupang Timur dan Kabupaten. Pada proses koreksi di tingkat Kecamatan Likupang Timur, dilakukan perbaikan terhadap perolehan suara Partai dan Calon, dengan cara membuka kotak dan mencocokkan plano hingga dilakukan perhitungan ulang surat suara di setiap TPS.

Partai Nasdem:

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 181 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 190. Pengurangan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Likupang 1 Kelebihan 1 Suara; Winuri Kelebihan 1 Suara; Rinondoran Kekurangan 1 Suara; dan Libas Kekurangan 2 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara Partai yang tertuang di C-1 sebanyak 128 menjadi 127 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 181 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 190.

Penambahan 9 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Likupang 1 Kekurangan 1 Suara; Winuri Kelebihan 4 Suara; Kalinaun Kelebihan 3 Suara; Rinondoran Kekurangan 10 Suara; dan Pinenek Kelebihan 3 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 181 menjadi 190 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. Hillary Brigitta Lasut, S.H

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 302 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 305.

Penambahan 3 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Winuri Kelebihan 3 Suara; Kalinaun Kelebihan 3 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 302 menjadi 305 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

3. Farida Handayani

Tidak ada selisih.

4. Emmanuel Josafat Tular, SIP, M.Si

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 44 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 45.

Penambahan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Winuri Kelebihan 1 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 44 menjadi 45 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

5. Felly Estelita Runtuwene, S.E

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 809 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 823.

Penambahan 14 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Pulisan Kekurangan 7 Suara; Winuri Kelebihan 21 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 809 menjadi 823 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

6. Kamran Muchtar Podomi, S.T

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 24 yang terdapat di Desa dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 32. Penambahan 8 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Likupang 2 Kelebihan 1 Suara; dan Pulisan Kelebihan 7 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 24 menjadi 32 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Kecamatan Likupang Timur					
No.	Nama Calon Anggota DPR/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
PAN		42	41	41	-1
1.	Deddy Setiawan R. Dolot	40	39	39	-1
2.	Bara Krishna Hasibuan	123	103	126	+3
3.	Najmah Arsyad	73	75	75	+2
4.	dr. Makmun Dajaafara	15	14	14	-1
5.	Ikhwanul Aulia	12	12	12	
6.	Amalia Ramadhan S. Landjar	711	892	892	+181
Total		1016	1176	1199	+183

KETERANGAN:**Partai Amanat Nasional**

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 42 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 41.

Pengurangan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Pinenek Kekurangan 1 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara Partai yang tertuang di C-1 sebanyak 42 menjadi 41 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. Deddy Setiawan R. Dolot

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 40 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 39.

Pengurangan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Winuri Kekurangan 2 Suara; dan Pinenek Kelebihan 1 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 40 menjadi 39 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. Bara Krishna Hasibuan

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 123 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 126.

Penambahan 3 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Winuri Kelebihan 2 Suara; dan Rinondoran Kelebihan 1 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 123 menjadi 126 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

3. Najmah Arsyad

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 73 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 75.

Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Likupang 2 Kelebihan 2 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 73 menjadi 75 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

4. dr. Makmun Djaafara

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara

sebanyak 15 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 14.

Pengurangan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Likupang 2 Kelebihan 1 Suara; dan Pulisan Kelebihan 7 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 15 menjadi 14 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

5. Ikhwanul Aulia

Tidak ada selisih.

6. Amalia Ramadhan S. Landjar

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Likupang Timur memperoleh suara sebanyak 711 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 892.

Penambahan 181 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa : Likupang 2 Kelebihan 164 Suara; dan Kahuku Kelebihan 17 Suara. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 711 menjadi 892 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Selama proses pleno tingkat Kecamatan Likupang Timur, terkait perubahan suara Calon

dan Parpol, tidak ada komplain keberatan oleh saksi Parpol PAN maupun partai lainnya, dalam pleno tingkat Kabupaten tanggal 2 Mei 2019.

Namun lewat gugatan PAN ke Bawaslu dan putusan pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Minahasa Utara, menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Likupang Timur, melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, terkait tidak diserahkannya dokumen DAA-1 ke masing-masing saksi partai politik

7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan yang mana di Kecamatan Kalawat terdapat selisih 78 suara antara Partai Nasdem dan Partai PAN, dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dari Form C-1, DAA-1, DA1 dan DB-1 Kecamatan Kalawat, perolehan suara sah Partai Nasdem berjumlah 2028 Suara, sedangkan Partai PAN berjumlah 192 suara.

Kecamatan Kalawat					
No.	Nama Calon Anggota DPR/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
NASDEM		64	66	66	+2
1.	Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si	536	536	536	0
2.	Hillary Brigitta Lasut, S.H	592	590	590	-2
3.	Farida Handayani	32	35	35	+3
4.	Emmanuel Josafat Tular, SIP, . M.Si	47	47	47	0

5.	Felly Estelita Runtuwene, S.E	751	748	748	-3
6.	Kamran Muchtar Podomi, S.T	6	6	6	0
Total		2028	2028	2028	0

KETERANGAN:

Terkait adanya proses selisih angka-angka perolehan suara dari C1 ke DA-1 dan DB 1 untuk suara Calon dan partai NasDem, sudah dilakukan proses koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kecamatan Kalawat dan Kabupaten Minut. Pada proses koreksi di tingkat Kecamatan Kalawat, dilakukan perbaikan terhadap perolehan suara Partai dan Calon, dengan cara membuka kotak dan mencocokkan plano hingga dilakukan perhitungan ulang surat suara di setiap TPS.

Partai Nasdem:

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kalawat memperoleh suara sebanyak 64 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 66.

Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Kalawat dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kalawat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 64 menjadi 66 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari

Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si

Tidak ada selisih.

2. Hillary Brigitta Lasut, S.H

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kalawat memperoleh suara sebanyak 592 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 590.

Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Kalawat dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kalawat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 592 menjadi 590 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

3. Farida Handayani

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kalawat memperoleh suara sebanyak 32 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 35.

Penambahan 3 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Kalawat dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kalawat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 32 menjadi 35 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari

Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

4. Emmanuel Josafat Tular, SIP,. M.Si

Tidak ada selisih.

5. Felly Estelita Runtuwene, S.E

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kalawat memperoleh suara sebanyak 751 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 748.

Pengurangan 3 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Kalawat dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kalawat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 751 menjadi 748 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

6. Kamran Muchtar Podomi, S.T

Tidak ada selisih.

Kecamatan Kalawat					
No.	Nama Calon Anggota DPRD/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
	PAN	22	22	22	0
1.	Deddy Setiawan R. Dolot	17	15	15	-2
2.	Bara Krishna Hasibuan	83	83	83	0
3.	Najmah Arsyad	14	15	15	+1
4.	dr. Makmun Dajaafara	31	31	31	0

5.	Ikhwanul Aulia	2	2	2	0
6.	Amalia Ramadhan S. Landjar	24	24	24	0
Total		193	192	192	-1

Partai Amanat Nasional

Tidak ada selisih

1. Deddy Setiawan R. Dolot

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kalawat memperoleh suara sebanyak 17 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 15.

Pengurangan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada di tiap desa pada kecamatan Kalawat dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kalawat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 17 menjadi 15 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. Bara Krishna Hasibuan

Tidak ada selisih.

3. Najmah Arsyad

Berdasarkan keseluruhan data C-1 untuk Kecamatan Kalawat memperoleh suara sebanyak 14 dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 15.

Penambahan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS yang ada didesa pada kecamatan Kalawat dan

kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses pleno tingkat Kecamatan Kalawat. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 14 menjadi 15 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

4. dr. Makmun Djaafara

Tidak ada selisih

5. Ikhwanul Aulia

Tidak ada selisih.

6. Amalia Ramadhan S. Landjar

Tidak ada selisih.

Selama proses pleno tingkat Kecamatan Kalawat, terkait perubahan suara Calon dan Parpol, tidak ada komplain keberatan oleh saksi Parpol PAN maupun partai lainnya yang dituangkan dalam form B-2 untuk tingkat Kecamatan.

I.1. Kabupaten Minahasa Tenggara (PK.30.7-36 sd PK.30.7-38)

NO URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH AKHIR
1	PKB	293
2	GERINDRA	2299
3	PDIP	39891
4	GOLKAR	8144
5	NASDEM	10807
6	GARUDA	298
7	BERKARYA	991
8	PKS	193
9	PERINDO	1927
10	PPP	1088
11	PSI	482
12	PAN	3312
13	HANURA	300
14	DEMOKRAT	2598
15	PBB	76
16	PKPI	212

Bahwa, berdasarkan Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Posumaen, Panwaslu Kecamatan Ratatotok, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Touluaan, Kecamatan Tombatu Timur, Kecamatan Tombatu Utara dan Kecamatan Pasan**, pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan, untuk suara Sah Calon DPR RI dan Suara Partai NasDem adalah sebagai berikut:

1.1.1 Kecamatan Pusomaen

NO	URAIAN	JUMLAH TOTAL C1	JUMLAH TOTAL DA1	JUMLAH TOTAL DB1
5	PARTAI NASDEM	12	12	12
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	39	39	39

2	HILLARY BRIGITA LASUT, SH	452	452	452
3	FARIDA HANDAYANI	6	6	6
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP.,M.Si	1	1	1
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	68	68	68
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	10	10	10
	TOTAL SUARA PARPOL DAN CALON	588	588	588

1.1.2. Kecamatan Ratatotok

NO	URAIAN	JUMLAH TOTAL C1	JUMLAH TOTAL DA1	JUMLAH TOTAL DB1
5	PARTAI NASDEM	37	37	37
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	80	80	80
2	HILLARY BRIGITA LASUT, SH	632	632	632
3	FARIDA HANDAYANI	42	42	42
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP.,M.Si	10	10	10
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	97	97	97
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	16	16	16
	TOTAL SUARA PARPOL DAN CALON	914	914	914

1.1.3. Kecamatan Tombatu

Bahwa, untuk TPS 2 Desa Kali Oki, dalam pembacaan C1 hologram, ditemukan adanya selisih suara dari jumlah suara sah dan jumlah keseluruhan suara tidak sah, atas dasar tersebut Pengawas Pemilu melakukan rekomendasi membuka C1 Plano TPS 2 Desa Kali Oki. Setelah cocokan dengan data C1 Plano, didapati selisih suara tersebut pada perolehan suara caleg DPR RI nomor urut 4 dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) atas nama Emmanuel Josafat Tular, S.IP, M.Sc, ada 1 (satu) suara di C1 Plano, maka forum Pleno

menyepakati untuk menyesuaikan dengan C1 Plano dan dilakukan perbaikan di C1 salinan, selanjutnya direkapitulasi ke DAA1.

NO	URAIAN	JUMLAH TOTAL C1	JUMLAH TOTAL DA1	JUMLAH TOTAL DB1
5	PARTAI NASDEM	39	39	39
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	153	153	153
2	HILLARY BRIGITA LASUT, SH	646	646	646
3	FARIDA HANDAYANI	16	16	16
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP.,M.Si	13	14	14
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	61	61	61
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	1	1	1
	TOTAL SUARA PARPOL DAN CALON	929	930	930

1.I.4. Kecamatan Touluaan

NO	URAIAN	JUMLAH TOTAL C1	JUMLAH TOTAL DA1	JUMLAH TOTAL DB1
5	PARTAI NASDEM	13	13	13
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	84	84	84
2	HILLARY BRIGITA LASUT, SH	565	565	565
3	FARIDA HANDAYANI	4	4	4
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP.,M.Si	9	9	9
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	94	94	94
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	0	0	0
	TOTAL SUARA PARPOL DAN CALON	769	769	769

1.1.5.Kecamatan Tombatu Timur

NO	URAIAN	JUMLAH TOTAL C1	JUMLAH TOTAL DA1	JUMLAH TOTAL DB1
5	PARTAI NASDEM	29	29	29
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	197	197	197
2	HILLARY BRIGITA LASUT, SH	553	553	553
3	FARIDA HANDAYANI	5	5	5
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP.,M.Si	3	3	3
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	195	195	195
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	7	7	7
	TOTAL SUARA PARNAS DAN CALON	989	989	989

1.1.6.Kecamatan Tombatu Utara

NO	URAIAN	JUMLAH TOTAL C1	JUMLAH TOTAL DA1	JUMLAH TOTAL DB1
5	PARTAI NASDEM	31	31	31
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	124	124	124
2	HILLARY BRIGITA LASUT, SH	564	564	564
3	FARIDA HANDAYANI	18	18	18
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP.,M.Si	10	10	10
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	347	347	347
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	14	14	14
	TOTAL SUARA PARNAS DAN CALON	1108	1108	1108

1.1.7. Kecamatan Pasan

NO	URAIAN	JUMLAH TOTAL C1	JUMLAH TOTAL DA1	JUMLAH TOTAL DB1
5	PARTAI NASDEM	15	15	15
1	Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si	101	101	101
2	HILLARY BRIGITA LASUT, SH	448	448	448
3	FARIDA HANDAYANI	5	5	5
4	EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP.,M.Si	2	2	2
5	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE	85	85	85
6	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T	0	0	0
	TOTAL SUARA PARPOL DAN CALON	656	656	656

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Proses Rekapitulasi di Kecamatan Tombatu Utara, Jumlah Suara Pemohon **Partai Amanat Nasional**

NO	URAIAN	JUMLAH TOTAL C1	JUMLAH TOTAL DA1	JUMLAH TOTAL DB1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1
1	DEDDY SETIAWAN R. DOLOT	2	2	2
2	BARA KRISHNA HASIBUAN	6	6	6
3	NAJMAH ARSYAD	0	0	0
4	dr. MAKMUN DJAAFARA	0	0	0
5	IKHWANUL AULIA	0	0	0
6	AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR	141	141	141
	TOTAL SUARA PARPOL DAN CALON	150	150	150

1.m Kabupaten Kepulauan Sangihe (PK.30.3-39 sd PK.30.3-41)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019 Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe serta pengecekan dan penyandingan data DAA1 , DA1 dan DB1 tidak ditemukan selisih dan perbedaan hasil.

1.n Kabupaten Kepulauan Talaud (Pk.30.4-42 sd PK.30.4-44)

Berikut ini merupakan hasil persandingan data berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

1. Bahwa terhadap tabel diatas perolehan jumlah suara Partai PAN dan partai Nasdem Kepulauan Talaud, untuk pengisian Kursi Keanggotaan DPR RI Kabupaten Kepulauan Talaud pada uraian diatas bersesuaian dengan alat bukti sebagai berikut :

- 1.1.Sertifikat hasil Perhitungan suara Calon Anggota DPR RI Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPR RI Kab/Kota 19 Kecamatan;

- 1.2 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota DPR RI Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir

Model DA-1 DPR RI 19 Kecamatan;

1.3 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan suara calon Anggota DPR RI Kab/Kota, Formulir Model DB-1 DPR RI Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud;

1.4. Bahwa Jumlah perolehan suara DPR RI Kab Kepl Talaud merupakan akumulasi total suara partai diluar hasil perolehan suara di TPS 2 Kiama Barat dan TPS 6 Melonguane Barat. Hasil Perhitungan di 2 TPS masing-masing TPS 06 Melonguane Barat dan Kiama Barat TPS 2 Tidak dihitung /karena ada rekomendasi PSU di 2 TPS tersebut/sehingga tidak diplenokan tingkat Kecamatan ,

Dengan kata lain bahwa masing-masing Partai tidak lagi di gunakan pada saat penghitungan tanggal 17 april 2019. Khusus surat suara PPWP, DPR dan DPD untuk Kiama Barat. Sedangkan Untuk Melonguane Barat TPS 6, Surat suara yang tidak dihitung lagi karena adanya PSU masing-masing Surat Suara: PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi.

1.5 Bahwa Hasil PSU tanggal 27 April 2019 untuk Partai PAN memperoleh 1 suara TPS 2 Kiama Barat, sedangkan TPS 06 Melonguane Barat Tidak memperoleh Suara.

sedangkan Partai NASDEM Pada TPS 02 Kiama Barat memperoleh suara sebanyak 67 suara. Pada TPS 6 Melonguane Barat Nasdem Memperoleh Suara Sebanyak 68 suara.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi suara Masing-masing partai di Kecamatan Melonguane.

1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk seluruh tingkatan pelaksanaan pleno tidak ada keberatan apapun dari saksi Partai terkait dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional pada jenis pemilihan DPR RI , bahkan hal itu dapat dibuktikan melalui hasil sertifikat hasil penghitungan tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam formulir DB-1

2. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud terkait perolehan suara pada wilayah Kec Melonguane khususnya TPS 6 Melonguane Barat, dan Kiama Barat TPS 2 dapat diuraikan Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang dalam seluruh tahapan Rekapitulasi perolehan suara
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepl Talaud,

berdasarkan hasil pengawasan menjelaskan bahwa terjadinya perubahan atau pergeseran angka atau perolehan suara partai Pascah Pelaksanaan PSU untuk suara DPRRI adalah sebagai berikut:

- a. Pada TPS 2 Kiama Barat Kecamatan Melonguane hasil Perolehan suara Sebelum PSU adalah:
 1. Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 2 Kiama Barat memperoleh 4 Suara
 2. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Pada TPS 2 Kiama Barat Memperoleh suara Sebanyak : 107
 - 3 Partai PAN TPS 6 Melonguane Barat Memperloleh 1 Suara.
 - 4 Partai Nasdem TPS 6 Melonguane Barat 112 Suara.
- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan umum setelah melakukan Proses Pengawasan Pelaksanaan PSU di 2 TPS tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Partai PAN di TPS 2 Kiama Barat Memperoleh: 1 Suara
 2. Partai NASDEM di TPS 2 Kiama Barat memperoleh 68 Suara.
 3. Partai Amanat Nasional (PAN) pada TPS 6 Melonguane Barat : tidak memperoleh suara.
 4. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) pada TPS 6 Melonguane Barat Memperoleh 67 suara.
 5. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kab Kepl Talaud berdasarkan C1- , DA-1 ,dan BD -1 DPR RI Kab Kepl

Talud secara keseluruhan tidak terdapat perubahan, dikarenakan suara DPRRI untuk Kec Melonguane khususnya TPS 6 Melonguane Barat dan TPS 2 Kiama Barat tidak lagi dihitung, karena keluarnya rekomendasi akibat temuan Pengawas TPS melalui Panwaslu Kecamatan tentang adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS sehingga dikeluarkan rekomendasi untuk TPS bermasalah tersebut, dan perhitungan suara tersebut dilakukan berdasarkan setelah dilakukannya PSU di TPS 6 Melonguane Barat dan TPS 2 Kiama Barat.

o.1. Kabupaten Kepulauan Sitaro (PK.30.9-45 sd PK.30-47)

Tabel 1. Siau Barat

Perbandingan Perolehan Suara Partai Nasdem dan PAN di

1.o.1 Kecamatan Siau Barat

No Urut	Parpol dan Calon Anggota Legislatif	Perolehan Suara	No Urut	Parpol dan Calon Anggota Legislatif	Perolehan Suara
5	Partai Nasional Demokrat	39	12	Partai Amanat Nasional	1

1	Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si	75	1	Deddy Setiawan R. Dolot	1
2	Hillary Brigitta Lasut, SH	290	2	Bara Krishna Hasibuan	3
3	Farida Handayani	18	3	Najmah Arsyad	3
4	Immanuel Josafat Tular, S.IP, M.SI	8	4	dr. Makmun Djaafara	5
5	Felly Estelita Runtuwene, SE	88	5	Ikhwanul Adlia	2
6	Kamran Mucthar Podomi, S.T	2	6	Amalia Ramadhan S. Landjar	20
Total		520		Total	35

1.o.2 Kecamatan Tagulandang.

Bahwa berdasarkan pengawasan di jajaran pengawas Pemilu, serta pengecekan pada DAA1, DA1 dan DB 1, tidak ditemukan perbedaan.

1.o.3 Kecamatan Siau Barat Selatan

Bahwa, Rekapitulasi di Kecamatan Siau Barat Selatan berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan berlangsung aman. Adapun hasil yang

ditetapkan dan dituangkan dalam DA.1 tidak memperoleh keberatan atau tanggapan dari para saksi.

Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan pada Rekapitulasi Kecamatan, untuk suara sah Pemohon (PAN) dan Partai Nasional Demokrat adalah sebagai berikut :

1.o.4 Kecamatan Tagulandang Selatan

Bahwa Terkait dengan Pokok Permohonan yang di dalilkan Pemohon, pada point O angka 4, Berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Tidak Memperoleh perbedaan pada pengecekan data DAA1,DA1 dan DB1.

2.h.1 Kecamatan Biaro

- a. Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro khususnya di Kecamatan Biaro sejumlah 16 (enam belas) suara. Maka setelah menerima, membaca dan menelaah Permohonan PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melakukan pencermatan terhadap C1, DAA1, dan DA1. Langkah pencermatan dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap

dokumen hasil perolehan suara dari tingkat TPS berupa salinan Model C1, dokumen Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat PPK berupa Model DAA-1 dan Model DA-1;

- b. Bahwa berdasarkan dokumen C1 yang diperoleh Pengawas TPS di Kampung Lamanggo TPS 04, total perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional adalah 16 (enam belas) suara. Total perolehan suara yang sama tersebut setelah disandingkan dengan dokumen C1 yang dibacakan oleh PPS pada saat Rapat Pleno di tingkat kecamatan, hasilnya menunjukkan jumlah yang sama yakni 16 suara;
- c. Bahwa pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan pengimputan data C1 ke DAA.1 yang dibacakan oleh Ketua PPS Kampung Lamanggo dibacakan hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional yang bersesuaian dengan dokumen C1 di tangan PPS dan KPPS TPS 04 Kampung Lamanggo;
- d. Bahwa membaca permohonan PEMOHON yang mendalilkan dugaan pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro khususnya di Kecamatan Biaro sejumlah 16 suara, maka secara terkoordinasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro, Panwaslu Kecamatan Biaro, Panwaslu Kampung Lamanggo dan Pengawas TPS, melakukan pencermatan terhadap dokumen C1, DAA.1 dan DA.1. Hasil pencermatan menemukan perbedaan penulisan hasil perolehan suara Calon DPR RI dari Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:

1. Di Kampung Lamanggo Kecamatan Biaro yang terdiri dari 4 (empat) TPS Partai Amanat Nasional mendapat perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI dengan rincian di TPS 01 sebanyak 9 suara, TPS 02 sebanyak 2 suara, TPS 03 sebanyak 3 suara dan **TPS 04 sebanyak 16 suara.**
2. Pada dokumen DAA.1 Kampung Lamanggo, didapati pencatatan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional dengan rincian sebagai berikut: TPS 01 sebanyak 8 suara, TPS 02 sebanyak 2 suara, TPS 03 sebanyak 3 suara dan TPS 04 sebanyak 0 suara.
3. Perbedaan pencatatan hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional di TPS 04 Kampung Lamanggo sebagaimana dijelaskan pada angka 1 dan 2 di

atas menyebabkan kesalahan pencatatan hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kampung Lamanggo yang seharusnya berjumlah 27 suara tetapi pada dokumen DAA.1 dicatat berjumlah 11 suara (terdapat selisih sejumlah 16 suara).

4. Setelah dilakukan pencermatan perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Amanat Nasional pada dokumen C1 dari empat TPS di Kampung Lamanggo dan DAA.1 Kampung Lamanggo didapati perbedaan rincian perolehan suara dari Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 6 a.n. AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR pada dokumen C1 dengan rincian: 8 suara di TPS 01, 2 suara di TPS 02, 1 suara di TPS 03, dan 16 suara di TPS 04.(PK.11)
5. Pada pengimputan rincian perolehan suara di dokumen DAA.1 Kampung Lamanggo, Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 6 a.n. AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR memperoleh suara sebanyak: 8 suara di TPS 01, 2 suara di TPS 02, 1 suara di TPS 03, dan 0 suara di TPS 04.
6. Dari hasil pencermatan tersebut di atas, selisih hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional antara

yang tertera pada dokumen C1 dari empat TPS di Kampung Lamanggo dan yang tertera pada dokumen DAA.1 Kampung Lamanggo yakni sebanyak 16 suara merupakan akibat dari kesalahan pengimputan pada dokumen DAA.1 Kampung Lamanggo khususnya perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 6 a.n. AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR yang seharusnya total perolehan suara di TPS 04 sebanyak 16 suara tetapi pada dokumen DAA.1 ditulis 0 suara atau tidak memperoleh suara.

7. Pada tabel di atas terdapat perbedaan penulisan hasil perolehan suara pada Calon Anggota DPR RI Partai Solidaritas Indonesia a.n. ANISA PRASOJO dalam dokumen C1 dari empat TPS tidak ada perolehan suara, tetapi pada pengimputan data perolehan suara dalam formulir Model DAA.1 DPR RI Kampung Lamanggo Calon Anggota DPR RI Partai Solidaritas Indonesia a.n. ANISA PRASOJO pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 tidak ada perolehan suara, sedangkan pada TPS 04 tertera perolehan suara sebanyak 16 suara

8. Bahwa berdasarkan pencermatan atas dokumen hasil perolehan suara dari Partai Amanat Nasional dengan menyandingkan dokumen C1 dari empat TPS di Kampung Lamanggo, didapati total perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif berkurang 16 suara dari yang seharusnya sebanyak 30 suara menjadi hanya 14 suara. Berkurangnya total perolehan suara tersebut sebagai akibat dari hilangnya perolehan suara dari Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 6 a.n. AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR di TPS 04 Kampung Lamanggo dari yang seharusnya 16 suara menjadi 0 suara.
9. Bahwa berdasarkan pencermatan atas dokumen hasil perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia dengan menyandingkan dokumen C1 dari empat TPS di Kampung Lamanggo, didapati total perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif bertambah 16 suara dari yang seharusnya sebanyak 0 suara menjadi 16 suara. Bertambah total perolehan suara tersebut sebagai akibat dari berubahnya perolehan suara dari Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 6 a.n. ANISA PRASOJO di TPS 04 Kampung Lamanggo dari yang

seharusnya 0 suara menjadi 16 suara.

1.1.2.1. Kabupaten Bolaang Mongondouw (PK.30.1-48 sd PK.30.1-50)

- a) **Keterangan Tertulis terkait Penanganan Pelanggaran Oknum Camat Bolaang diduga melakukan penggelembungan suara dengan merubah angka dalam Form C1.**

2.1. Bahwa terkait penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Camat Bolaang Aswanto Gobel, SIP yang dibantu oleh Oknum Sekretaris Camat Rini Nini Tohis, SIK dimana diduga melakukan perubahan angka pada Form C1, telah ditindaki oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan turun langsung di lokasi kejadian pada tanggal 21 April 2019 serta melakukan Penanganan Pelanggaran atas Laporan dari Bahrudin Ginoga sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 31 Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 April 2019 dalam Pleno tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menerima informasi melalui media masa bahwa terjadi Kecurangan oleh Camat Bolaang dengan dugaan Camat tersebut merubah isi C1, pada hari yang sama Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow melalui Staf melakukan Investigasi

dengan turun ke lokasi Pleno di Kantor Camat Bolaang

- Dari hasil investigasi diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi karena salah satu calon legislatif memasuki ruangan Camat pada tanggal 20 April 2019 sekira pukul 00.00 wita dan menemukan Camat Camat Bolaang An. Aswanto Gobel, S.IP dan Sekcam Bolaang An. Rini Nini Tohis, S.Ik berada diruangan Camat yang terkunci dan terdapat formulir yang diperkirakan adalah C1.
- Menindaklanjuti informasi tersebut, Bawaslu kemudian akan melakukan penanganan Temuan berdasarkan hasil investigasi namun pada tanggal 22 April 2019 Laporan terkait perkara tersebut masuk di kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow yang diterima oleh Fikram Mokoginta dengan nomor penerimaan Laporan 003/PP.Pen/Kab/25.05/IV/2019 dengan Pelapor atas nama Bahrudin Ginoga
- Bahwa terkait Dengan Laporan An. Bahrudin Ginoga Perihal Laporan Adanya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Oknum Camat Bolaang An. Aswanto Gobel, S.IP dan Sekcam Bolaang An. Rini Nini Tohis, S.Ik Tentang Dugaan Pelanggaran Oknum Camat dan Sekcam Kecamatan Bolaang Merubah Isi Dari Salinan C1.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang mongondow Menerima Laporan dari

Bahrum Ginoga Dengan Nomor Laporan Form B.1 Penerimaan Laporan (003/PP.Pen/Kab/25.05/IV/2019) dengan Bukti Tanda Terima Laporan Form B.1 (003/PP.Pen/Kab/25.05/IV/2019). Pada Tanggal 22 April 2019 Dikantor Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow

- Bawaslu dalam Menindaklanjuti Laporan tersebut melakukan Kajian Awal Terkait dengan Dugaan Pelanggaran tersebut dengan Melakukan Pembahasan terhadap Pasal Yang disangka kan yaitu Pasal 523 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *Setiap orang yang dengan Sengaja Melakukan Perbuatan yang menyebabkan suara Seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)*
- Bahwa dalam Melakukan Kajian Awal Bawaslu Meneliti terkait dengan Keterpenuhan unsur Formil dan materil dari hasil Kajian awal Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut memenuhi Unsur Formil materil dan oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut ke Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk dilakukan Pembahasan 1 Sentra Gakkumdu

- Bahwa Pada Tanggal 24 April 2019 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang mongondow Melakukan Pembahasan 1 Sentra Gakkumdu Nomor 1 tanggal 24 April 2019 Dengan menghasilkan Pembahasan sebagai berikut:
- Bawaslu Menindak Lanjuti Dengan Meregistrasi Laporan Nomor: (003/PP.Pen/Kab/25.05/IV/2019). Dengan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Oknum Camat dan Sekcam Kecamatan Bolaang Merubah Isi Dari Salinan C1. Dan mengundang pihak-pihak terkait yaitu Pelepor, Saksi-Saksi, Terlapor dan Saksi Keterangan Tambahan untuk memberikan Keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) Undangan Klarifikasi: yang di dampingi oleh Gakkumdu Unsur Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa dalam Tindak Lanjutnya Bawaslu melakukan Kajian Hukum terkait dengan Keterangan Pihak terkait Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dalam Berita Acara klarifikasi) dan Melakukan Pengkajian terhadap keterpenuhan unsur Pasal yang disangkakan terhadap Terlapor.
- Bahwa Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta tersebut, dapat

disimpulkan bahwa Laporan Nomor register 01/TM/PL/Kab/25.05/IV/2019, Tanggal 22 April 2019 Perihal Dugaan Pelanggaran Pemilu Oknum Camat dan Sekcam Kecamatan Bolaang Merubah Isi Salinan C1, tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum

- Bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Camat Bolaang dan Sekretaris camat Bolaang, bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pemilu.
- Bahwa dari hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu dan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow membuat Surat pemberitahuan tentang Status laporan ke Pelapor dan Terlapor Dengan Nomor Surat: 225/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/V/2019;

b). Keterangan terkait Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh KPU Bolaang Mongondow, Bawaslu Bolaang Mongondow, dan Jaringan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Bahwa pengawasan, pencegahan dan Penindakan Pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kegiatan yang dilakukan secara aktif demi terlaksananya pelaksanaan Demokrasi di Kabupaten

Bolaang Mongondow, adapun bentuknya antara lain:

- Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan pengawasan alam setiap Tahapan Pemilihan Umum
- Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan pencegahan berupa pemberian Himbauan kepada Seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow, ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Camat dan masyarakat terkait Pemilihan Umum, Peraturan dan hal-hal yang dilarang dalam Pemilu.
- Bawaslu telah melaksanakan Penindakan Pelanggaran pada seluruh profesi masyarakat, Baik PNS, Anggota Kepolisian, Camat, Kepala Desa dan Aparat Desa, Penyelenggara pemilu, dan sebagainya diantaranya sebagai berikut:

No.	Register	Terduga/Terlapor	Profesi	Keterangan
1.	01/TM/PANWASLU-BM/X/2017	Kifli Lamusa	ASN	Bukti PK.30.8-01
2.	03/TM/PANWASLU-BM/I/2018	Abd. Haris Bambela (Plt. Kepala Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow)	ASN	Bukti PK.30.8-02
3.	02/TM/PANWASLU-BM/I/2018	Lusrin Mokoginta (Perangkat Desa Bilalang baru)	Aparat Desa	Bukti PK.30.8-03

4.	04/TM/PANWASLU- BM/I/2018	Yefri Yeremia Tuuk (Anggota Polisi Polres Bolaang Mongondow)	Anggota Polisi	Bukti PK.30.8-04
5.	08/TM/PL/KAB/25.05/X/2018	Rahmat Rahman	ASN	Bukti PK.30.8-05
6.	01/TM/PANWASLU- BM/I/2018	Rahmat Rahman Molo (ASN)	ASN	Bukti PK.30.8-06
7.	01/LP/PL/Kab/25.05/VII/2018	1. Fahmi Ghazali Gobel 2. Fahmi Ghazali Gobel 3. Daendels Somboadile, S.Sos 4. Isnaidin Mamonto, STP 5 Lili Mahmudah, S.Sos	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Bukti PK.30.8-07
8.	05/TM/PANWASLU- BM/II/2018	1 Seska Martika Amontho 2 Marthen Reppi	Calon PPS	Bukti PK.30.8-08
9.	06/TM/PL/Kab/25.05/IV/2018	Tri Sutrisno Tompunu, SE	PPS	Bukti PK.30.8-09
10.	09/TM/PL/KAB/25.05/X/2018	Deddy R Mokodongan, S.Sos	Camat Poigar	Bukti PK.30.8-10
11.	07/TM/PL/Kab/25.05/VI/2018	Jenni Kolopita	Komisioner Panwaslu	Bukti PK.30.8-11

			Kecamatan Poigar	
12.	01/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019	Aswanto Gobel, SIP (Camat Bolaang) Rini Nini Tohis, S.IK (Sekcam Bolaang)	Camat dan Sekcam Bolaang	Bukti PK.30.8-12
13.	02/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019	Tonny Tumbelaka	Caleg Dapil I Bolmong, Partai PDI Perjuangan	Bukti PK.30.8-13
14.	03/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019	Harto Komaling Junfi Komaling Fainti Komaling Harits Lapian	Warga masyarakat	Bukti PK.30.8-14
15.	04/LP/PL/PANWASLUCAM-PB/25.05/IV/2019	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Penyelenggara Pemilu	Bukti PK.30.8-15
16.	05/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019	Jasman Tonggi, SP (Sangadi Tanoyan Utara)	Kepala Desa	Bukti PK.30.8-16
17.	06/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019	Harto Komaling	Kepala Desa	Bukti PK.30.8-17
18.	007/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019	Tonny Tumbelaka	Caleg Dapil I Bolmong, Partai PDI Perjuangan	Bukti PK.30.8-18
19.	001/TM/PL/KAB/25.05/II/2019	Hj. Sukarni Katili	Caleg dari Partai Nasdem	Bukti PK.30.8-19

20.	02/TM/PL/KAB/25.05/II/2019	Hj. Siswani Mokoginta, S. Pd	Kepala Desa	Bukti PK.30.8-20
21.	02/TM/PL/PANWASLUCAM- DMG/25.05/IV/2019	Remon Ratoe	Kepala Dinas Pertanian Bolmong	Bukti PK.30.8-21

Tidak ada Laporan maupun Temuan dari Masyarakat yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terkait Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

c). Keterangan terkait Kejadian Luar Biasa Pada Pungut Hitung tanggal 17 April 2019 dimana Partai Amanat Nasional Keberatan terhadap proses dicoretanya Nama dari Salahsatu Caleg PAN Kristina Sri Rezeki Mokodongan di Papan Lembar Pengumuman TPS seluruh Dapil 3 Bolaang Mongondow, dan Keberatan terhadap proses Penanganan Laporan PAN atas perkara tersebut

- Bahwa kronologi kejadian ini diawali oleh dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow Pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang isinya adalah Pencoretan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE (Daerah Pemilihan

Bolmong 3) dimana kemudian Partai PAN melalui Ketua DPD Musli Manoppo, SIP dan Sekretaris Partai Sukanto Mokodompit, ST mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses dengan Nomor Surat Permohonan

PAN/24.4/A/P.BM/Perm/137/II/2019 dan diregistrasi pada tanggal 7 Februari 2019 dengan nomor registrasi **001/PS.Pen/25.05/II/2019 (Bukti PK 22)**.

Telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 11 Februari 2019 namun tidak mencapai kesepakatan sehingga dilanjutkan pada tahap Adjudikasi dengan Agenda sebagai berikut:

No	Hari / Tanggal	Jam	Agenda Sidang	Majelis Pemeriksa
1	Senin 11 Februari 2019	08:59 - 15:30	Mediasi	1. Pangkereo, SIP
				2. Jerry S Mokoolang, S.H
				3. Erni S. Mokoginta, S.Pd
2	Rabu 13 Februari 2019	08:59 - 15:30	Mendengarkan Pembacaan Permohonan	1. Jerry S Mokoolang, S.H
				2. Erni S. Mokoginta, S.Pd
3	Jumat 15 Februari 2019	08:59 - 15:30	Jawaban Termohon dan Pembuktian	2. Jerry S Mokoolang, S.H
				3. Erni S. Mokoginta, S.Pd

4	Senin 18 Februari 2019	08:59 - 15:30	Pembacaan Kesimpulan	1. Pangkerego, SIP
				2. Jerry S Mokoolang, S.H
				3. Erni S. Mokoginta, S.Pd
5	Jumat, 22 Februari 2019	15:30 - 18:30	Pembacaan Putusan	1. Pangkerego, SIP
				2. Jerry S Mokoolang, S.H
				3. Erni S. Mokoginta, S.Pd

Setelah dilaksanakan Sidang Adjudikasi maka Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pleno pada tanggal 22 Februari 2019 menghasilkan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilu dengan isi Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Bahwa Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE (Daerah Pemilihan Bolmong 3) adalah sah dan mengikat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk Memasukan Berkas Formulir Model BB 2 DPRD Kabupaten atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE (Daerah Pemilihan Bolmong 3) dengan perubahan pada Status Khusus merupakan Mantan Terpidana Narkotika (Bukan Bandar Narkoba) serta Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan 1) surat keterangan dari kepala lembaga masyarakat yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan 4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. Sebagai syarat pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow Pada Pemilu Tahun 2019; dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow Pada Pemilu Tahun 2019;
 - Bahwa berdasarkan keputusan tersebut Bawaslu Kemudian mengembalikan hak Konstitusi Sdri Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengembalikan nama yang bersangkutan kedalam Daftar Calon Tetap calon Anggota Legislatif Dapil 3 dari Partai Amanat Nasional.
 - Bahwa Pada tanggal 17 April 2019 pada hari Pungut Hitung terjadi Peristiwa di Dapil 3 Bolaang Mongondow dimana pada Papan Pengumuman

seluruh TPS, terdapat Lembar Pengumuman dimana nama Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE tampak dicoret (digaris lurus pada huruf nama yang bersangkutan) dan namanya diburamkan.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerima Surat Penerusan Laporan Penanganan Pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Passi Barat berdasarkan surat Permohonan Nomor: 14/PANWASLU-PB/IV/2019 atas Laporan saudara Ummarudin Mokondongan, Sip terkait kasus Pencoretan Caleg a/n Kristina Sri Rezeki, SE pada DCT yang telah terdaftar dalam DCT oleh KPU, Pada hari Rabu 17 April 2019
- Bahwa pada tanggal 17 april 2019 sekitar pukul 08:00 wita, ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan informasi terkait Pencoretan caleg atas nama Saudara Kristin Sri Rezeki Mokodongamn, SE dan langsung mengkoordinasikannya dengan Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, yang di mana langsung di respon oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 127/PI.02.6SD/7101/KPU-Kab/IV/2019 kepada Ketua PPK Kecamatan Bilalang, Passi Barat, Passi Timur, Ketua PPS se-Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3, Ketua KPPS se-Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Perihal berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 128/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE Calon Anggota DPRD

Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan 3 (tiga) Dari Partai Amanat Nasional Memenuhi Syarat (MS).

- Berdasarkan surat permohonan penerusan tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow yang menilai telah terpenuhinya unsur formil dan materil laporan dugaan pelanggaran di atas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, mendaftarkan laporan tersebut pada Rabu tanggal 24 April 2019.
- Berdasarkan kajian awal sebagaimana terlampir dalam permohonan penerusan pelanggaran sebagaimana di atas, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pembahasan SG 1 bersama Sentra Gakkumdu di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, yang di mana semua peserta dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan sepakat bahwa laporan Nomor 04/PANWASLUCAM-PB/IV/2019 Pencoretan Caleg a/n Kristina Sri Rezeki, SE pada DCT yang telah terdaftar dalam DCT oleh KPU memenuhi unsur formil dan materil akan tetapi bukan merupakan tindak pidana pemilu ataupun pelanggaran administrasi
- Berdasarkan laporan tersebut pada hari rabu tanggal 24 April 2019 Bawasku Kabupaten Bolaang Mongondow memanggil pelapor saudara Umaruddin Mokodongan untuk memberikan keterangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang dengan Surat Undangan Klarifikasi Nomor: 83/K-BAWASLU-Prov.SA-

02/HK.08/IV/2019. Sebagaimana tertuang pada berita acara klarifikasi di bawah sumpah

- Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian membahasnya dalam Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu I tanggal 24 April 2019 dan dari hasil Pembahasan dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu Dugaan Pelanggaran ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu melainkan Dugaan Kode Etik Pemilu. Dan setelah diberitahukan kepada Pelapor, Pelapor menyetujui dugaan pelanggaran ini akan ditindaki sesuai Perbawaslu 7 Tahun 2018.
- Berdasarkan laporan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengundang saksi-saksi untuk memberikan keterangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan undangan klarifikasi Nomor: 84/K-BAWASLU-Prov.SA/HK.08/IV/2019. Dan yang hadir hanyalah saudara Salim Mokodompit, Feri Mokodompit, Rinto Mokodompit, dan Darman Mokodompit. Sebagaimana tertuang dalam berita acara klarifikasi di bawa sumpah (BA Klarifikasi 2, 3, 4 dan 5).
- Berdasarkan laporan tersebut pada hari minggu tanggal 28 april 2019 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengundang terlapor Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memberikan keterangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan undangan klarifikasi Nomor : 97/K-BAWASLU-Prov.SA/HK.08/IV/2019.

Sebagaimana tertuang dalam berita acara klarifikasi di bawa sumpah (BA Klarifikasi 6).

- Setelah Bawaslu melakukan klarifikasi kepada semua pihak, mulai dari pelapor, saksi-saksi dan terlapor, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mulai membuat kajian pelanggaran yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, yang di mana dalam kajian yang di buat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyimpulkan di mana KPU Kabupaten Bolaang Mongondow diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana di atur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum *Pasal 12 huruf a* yang berbunyi *“memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan serta pasal 12 huruf (b) memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggung jawabkan.*
- Setelah melakukan kajian, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pleno kajian dengan mengundang para pimpinan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 melakukan pleno kajian dengan undangan pleno kajian Nomor : 223/K-BAWASLU.Prov.SA-02/HK-08/IV/2019 di, yang di tuangkan dalam berita acara pleno kajian Nomor : 08/BA/BAWASLU-BM/V/2019. Dimana meneruskan laporan tersebut ke Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga yang berewewenang

menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.

- Berdasarkan berita acara pleno kajian di atas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow meneruskan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana laporan Nomor: 04/LP/PL/PANWASLUCAM-PB/25.05/IV/2019 Pencoretan Caleg a/n Kristina Sri Rezeki, SE pada DCT yang telah terdaftar dalam DCT oleh KPU, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dengan surat Nomor: 224/k.BAWASLU-Prov. SA/HK.08/v/2019.
- Bahwa sebagaimana yang di sangkakan terhadap Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam halaman 22 poin 21 dalam Permohonan Keberatan Partai Amanat Nasional Dalam Sengketa PPHU Legislatif Tahun 2019, Terhadap Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya daerah Pemilihan Sulawesi Utara, dan Lebih Khususnya Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu umum Tahun 2019 Tertanggal 17 April 2019 oleh partai Amanat Nasional (PAN), bahwa Bawaslu Bolaang mongondow mendimakan laporan tersebt adalah tidak benar, karena sebagaimana di jelaskan dalam kronologis penanganan perkara yang di maksud sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan penangana perkara

sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum *Pasala 17*
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Passi Barat menerima laporan dari saudara Umaruddin Mokodongan, Sip pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, dan meneruskan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 22 April yang oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow diregistrasi pada tanggal 24 April Tahun 2019. Maka dari itu waktu penanganan pelanggaran mulai dihitung pada tanggal 24 April sampai batas akhir pada Tanggal 14 Mei tahun 2019, karena dalam waktu penanganan pelanggaran terdapat 1 (satu) hari libur nasional yaitu pada Tanggal 1 April tahun 2019 sebagai hari buru nasional.
- Bahwa berdasarkan perhitungan di atas sebagaimana merujuk pada peraturan perundang undangan kepeMiluan, Bawaslu Kabupaten tidak melewati batas penanganana pelanggaran, apalagi mendiamakan laporan yang di terima sebagaimana di Tuduhkan.
- Bahwa bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengirimkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 14 April dengan Nomor: 205/K-Bawaslu-Prov..SA-02/HK.08/V/2019.

Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.30-1, PK.30.14-2 sampai dengan PK.30.14-4, PK.30.13-5 sampai dengan PK.30.13-7, PK.30.15-8 sampai dengan PK.30.15-10, PK.30.12-11 sampai dengan PK.30.12-13, PK.30.10-14 sampai dengan PK.30.10-16, PK.30.1-17 sampai dengan PK.30.1-20, PK.30.8-21 sampai dengan PK.30.8-23, PK.30.11-24 sampai dengan PK.30.11-26, PK.30.2-27 sampai dengan PK.30.2-29, PK.30.5-30 sampai dengan PK.30.5-32, PK.30.7-37 sampai dengan PK.30.7-38, PK.30.3-39 sampai dengan PK.30.3-41, PK.30.4-42 sampai dengan PK.30.4-44, PK.30.9-45 sampai dengan PK.30.9-47, PK.3.1-48 sampai dengan PK.30.1-50, yang telah disahkan dalam sidang tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30-1 : Fotokopi Salinan Form DC1 Hasil Rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat provinsi.
2. Bukti PK.30.14-2 : Fotokopi Salinan DB1 Kota Tomohon.
3. Bukti PK.30.14-3 : Fotokopi Salinan DA1 Kota Tomohon kecamatan Tomohon Utara dan Selatan.
4. Bukti PK.30.14-4 : Fotokopi Salinan DAA1 Kota Tomohon, kecamatan Tomohon Utara, Tengah dan Selatan.
5. Bukti PK.30.13-5 : Fotokopi Salinan DB1 Kota Bitung.
6. Bukti PK.30.13-6 : Fotokopi Salinan DA1 Kota Bitung Kecamatan Lembeh Selatan, Madidir, Ranowulu, Aertembaga, Matuari, Girian, Maesa.
7. Bukti PK.30.13-7 : Fotokopi Salinan DAA1 Kota Bitung Kecamatan Lembeh Selatan, Madidir, Ranowulu, Aertembaga, Matuari, Girian, Maesa.
8. Bukti PK.30.15-8 : Fotokopi Salinan DB1 Kota Kotamobagu.
9. Bukti PK.30.15-9 : Fotokopi Salinan DA1 Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, Selatan, Timur.
10. Bukti PK.30.15-10 : Fotokopi Salinan DAA1 Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, Selatan, Timur.
11. Bukti PK.30.12-11 : Fotokopi Salinan DB1 Kota Manado.

12. Bukti PK.30.12-12 : Fotokopi Salinan DA1 Kota Manado Kecamatan Bunaken, Slingkil, Wenang, Tikala, Mapengat, Wanea, Paal 2.
13. Bukti PK.30.12-13 : Fotokopi Salinan DAA1 Kota Manado Kecamatan Bunaken, Slingkil, Wenang, Tikala, Mapengat, Wanea, Paal 2.
14. Bukti PK.30.10-14 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
15. Bukti PK.30.10-15 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
16. Bukti PK.30.10-16 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
17. Bukti PK.30.1-17 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Bolaang Mongondow.
18. Bukti PK.30.1-18 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Dumoga Barat, Dumoga Timur, Lolak, Bolaang, Lolayan, Poigar, Passi timur, Bilalang, Dumoga, Dumoga Tengah, Bolaang Timur, Santombolang.
19. Bukti PK.30.1-19 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Dumoga Barat, Dumoga Timur, Dumoga Utara, Lolak, Bolaang, Lolayan, Poigar, Passi timur, Bilalang, Dumoga, Dumoga Tengah, Bolaang Timur, Santombolang.
20. Bukti PK.30.1-20 : Fotokopi Berkas Surat Himbauan, Undangan, Kajian Dugaan Pelanggaran, Surat Keterangan/Klarifikasi, Undangan Klarifikasi, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu.
21. Bukti PK.30.8-21 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
22. Bukti PK.30.8-22 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Pinogaluman, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur.

23. Bukti PK.30.8-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, Fotokopi Surat Rekomendasi
24. Bukti PK.30.11-24 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
25. Bukti PK.30.11-25 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kecamatan Pinolosian, Bolaang Uki, Molangoda, Kombot.
26. Bukti PK.30.11-26 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kecamatan Pinogaluman, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur.
27. Bukti PK.30.2-27 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Minahasa.
28. Bukti PK.30.2-28 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Minahasa Kecamatan Tondano Barat, Eris, Lembean Timur, Kakas, Tompaso, Remboken, Langowan Timur, Langowan Barat, Sonder, Kawangkoan, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Tondano Utara, Langowan Selatan, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Mandolang, Mandariri Timur, Tompaso Barat, Kombi.
29. Bukti PK.30.2-29 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Minahasa Kecamatan Tondano Barat, Eris, Lembean Timur, Kakas, Tompaso, Remboken, Langowan Timur, Langowan Barat, Sonder, Kawangkoan, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Tondano Utara, Langowan Selatan, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Mandolang, Mandariri Timur, Tompaso Barat, Kombi.
30. Bukti PK.30.5-30 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Minahasa Selatan.

31. Bukti PK.30.5-31 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tompaso Baru, Ranoyapo, Sinonsayang, Tenga, Amurang, Tumpaan, Tereran, Amurang Barat, Tatapaan, Motoling Barat, Suluun Tareran.
32. Bukti PK.30.5-32 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Minahasa Selatan.
33. Bukti PK.30.7-36 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Minahasa Tenggara.
34. Bukti PK.30.7-37 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Minahasa Tenggara, Kecamatan Pusuman, Rataotok, Tombatu, Touluaan, Tombatu Timur, Pasan, Tombatu Utara.
35. Bukti PK.30.7-38 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Minahasa Tenggara Kecamatan Posumen.
36. Bukti PK.30.3-39 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Kepulauan Sangihe.
37. Bukti PK.30.3-40 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Kepulauan Sangihe.
38. Bukti PK.30.3-41 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Kepulauan Sangihe
39. Bukti PK.30.4-42 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Kepulauan Talaud.
40. Bukti PK.30.4-43 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Kepulauan Talaud.
41. Bukti PK.30.4-44 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Kepulauan Talaud.
42. Bukti PK.30.9-45 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
43. Bukti PK.30.9-46 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Siau Barat, Tagulandang, Siau Barat Selatan, Tagulandang Selatan.

44. Bukti PK.30.9-47 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro.
45. Bukti PK.3.1-48 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten Bolaang Mongondow.
46. Bukti PK.3.1-49 : Fotokopi Salinan DA1 Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Dumoga Barat, Dumoga Timur, Dumoga Utara, Lolak, Bolaang, Lolayan, Poigar, Passi Timur, Bilalang, Dumoga, Dumoga Tengah, Bolaang Timur, Sang Tombolang.
47. Bukti PK.3.1-50 : Fotokopi Salinan DAA1 Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Dumoga Barat, Dumoga Timur, Dumoga Utara, Lolak, Bolaang, Lolayan, Poigar, Passi Timur, Bilalang, Dumoga, Dumoga Tengah, Bolaang Timur, Sang Tombolang.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan **DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3** yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan permohonan tersebut tidak dilanjutkan karena telah ditarik oleh Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Juli 2019. Oleh karena itu Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya yaitu DPR RI Dapil Sulawesi Utara dan DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Sulawesi Utara (SULUT)** dan **DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3** telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Dapil-Dapil tersebut;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12 (*vide* Bukti P-2). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* terdapat dua pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Nasdem. PDI Perjuangan mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara *a quo*, khususnya untuk DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3, pada tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya, dan menyerahkan perbaikan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 12 Juli 2019 yang juga ditandatangani oleh kuasa hukumnya, serta menyerahkan Permohonan sebagai Pihak Terkait melalui surat yang diberi Nomor 2450.27/EX/DPP/VII/2019 yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019.

Bahwa sementara itu, Partai Nasdem mengajukan Permohonan Pengajuan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara *a quo*, khususnya DPR RI Dapil Sulawesi Utara, melalui surat bertanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya dan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2019. Partai Nasdem juga mengajukan surat Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait bernomor 132-SE/DPP-NasDem/VII/2019 yang

ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*"

Bahwa berkenaan dengan batas waktu pengajuan permohonan sebagai pihak terkait, Mahkamah telah memberikan kebijakan perpanjangan waktu sampai dengan hari dilaksanakannya sidang pemeriksaan pendahuluan, *in casu* dalam konteks permohonan *a quo*, tanggal 10 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem baru menyerahkan surat Permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang berarti telah melewati tenggat waktu Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (tanggal 10 Juli 2019);

Bahwa dengan demikian, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya keterangan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa untuk permohonan

berdasarkan APPP 79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Dapil Sulawesi Utara), menurut Termohon, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, mengingat APBL Nomor 283-12-25 APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, sementara perbaikan permohonan diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB sehingga telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, yaitu 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan ketentuan yang berkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1= bukti T-001-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei

2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa berkaitan dengan perbaikan permohonan Pemohon, ketentuan Pasal 13 ayat (3) menyatakan, "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.*" Menurut ketentuan *a quo*, jangka waktu tersebut mulai berlaku "**sejak**" APBL diterima Pemohon, bukan sejak dikeluarkan APBL oleh Mahkamah.

Bahwa menurut data yang dimiliki oleh Mahkamah, Pemohon baru menerima ABPL dimaksud melalui surat elektronik (*email*) yang dikirimkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 15:52 WIB. Dengan demikian, perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan di atas. Oleh karena itu, eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terhadap permohonan dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi untuk permohonan berdasarkan APPP 79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Dapil Sulawesi Utara) yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi

demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DPR RI DAPIL SULAWESI UTARA

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya berkenaan dengan **DPR RI Dapil Sulawesi Utara (SULUT)**, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASDEM	248.666	243.598	Bertambah 5.068
2	P A N	80.732	81.216	Berkurang 484

Bahwa Pemohon mendalilkan selisih suara di atas terjadi adalah sebagai akibat adanya penambahan atau penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem **sebanyak 5.068 suara** yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota yang apabila digambarkan dalam bentuk tabel, maka dalil tersebut akan tergambar sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENAMBAHAN (SELISIH)	
1	Kota Tomohon		
	A.	Kecamatan Tomohon Selatan	52 Suara
	b.	Kecamatan Tomohon Tengah	85 Suara
	c.	Kecamatan Tomohon Utara	164 Suara
2	Kota Bitung		
	a.	Kecamatan Lembeh Selatan	73 Suara

	b.	Kecamatan Madidir	155 Suara
	c.	Kecamatan Ranowulu	218 Suara
	d.	Kecamatan Aertembaga	65 Suara
	e.	Kecamatan Matuari	126 Suara
	f.	Kecamatan Girian	19 Suara
	g.	Kecamatan Maesa	83 Suara
3	Kota Kotamobagu		
	a.	Kecamatan Kotamobagu Barat	77 Suara
	b.	Kecamatan Kotamobagu Selatan	152 Suara
	c.	Kecamatan Kotamobagu Timur	103 Suara
4	Kota Manado		
	a.	Kecamatan Bunaken	29 Suara
	b.	Kecamatan Singkil	20 Suara
	c.	Kecamatan Wenang	25 Suara
	d.	Kecamatan Tikala	43 Suara
	e.	Kecamatan Mapanget	43 Suara
5	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		
	a.	Kecamatan Nuangan	10 Suara
	b.	Kecamatan Modayak Barat	19 Suara
	c.	Kecamatan Motongkat	8 Suara
	d.	Kecamatan Moat	4 Suara
6	Kabupaten Bolaang Mongondow		
	a.	Kecamatan Dumoga Barat	76 Suara
	b.	Kecamatan Dumoga Timur	125 Suara
	c.	Kecamatan Dumoga Utara	72 Suara
	d.	Kecamatan Lolak	241 Suara
	e.	Kecamatan Bolaang	97 Suara
	f.	Kecamatan Lolayan	50 Suara
	g.	Kecamatan Poigar	66 Suara
	h.	Kecamatan Passi Timur	56 Suara
	i.	Kecamatan Bilalang	30 Suara
	j.	Kecamatan Dumoga	102 Suara
	k.	Kecamatan Dumoga Tengah	261 Suara
l.	Kecamatan Bolaang Timur	80 Suara	
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara		
	a.	Kecamatan Pinogaluman	10 Suara
	b.	Kecamatan Bolangitang Barat	15 Suara
	c.	Kecamatan Bolangitang Timur	17 Suara
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		
	a.	Kecamatan Bolaang Uki	1 Suara
	b.	Kecamatan Pinolosian	6 Suara
9	Kabupaten Minahasa		
	a.	Kecamatan Tondano Barat	5 Suara
	b.	Kecamatan Eris	155 Suara
	c.	Kecamatan Lembean Timur	30 Suara
	d.	Kecamatan Kakas	19 Suara
	e.	Kecamatan Tompaso	24 Suara
	f.	Kecamatan Remboken	3 Suara

	g.	Kecamatan Langowan Timur	4 Suara
	h.	Kecamatan Langowan Barat	374 Suara
	i.	Kecamatan Sonder	18 Suara
	j.	Kecamatan Kawangkoan	42 Suara
	k.	Kecamatan Pineleng	108 Suara
	l.	Kecamatan Tombulu	73 Suara
	m.	Kecamatan Tombariri	43 Suara
	n.	Kecamatan Tondano Utara	2 Suara
	o.	Kecamatan Langowan Selatan	21 Suara
	p.	Kecamatan Kawangkoan Utara	15 Suara
	q.	Kecamatan Kawangkoan Barat	1 Suara
	r.	Kecamatan Mandolang	84 Suara
	s.	Kecamatan Tombariri Timur	24 Suara
t.	Kecamatan Tompas Barat	47 Suara	
10	Kabupaten Minahasa Selatan		
	a.	Kecamatan Tompasbaru	17 Suara
	b.	Kecamatan Ranoyapo	15 Suara
	c.	Kecamatan Sinonsayang	22 Suara
	d.	Kecamatan Tenga	44 Suara
	e.	Kecamatan Amurang	33 Suara
	f.	Kecamatan Tumpaan	8 Suara
	g.	Kecamatan Tareran	25 Suara
	h.	Kecamatan Amurang Barat	1 Suara
	i.	Kecamatan Tatapaan	193 Suara
	j.	Kecamatan Motoling Barat	18 Suara
k.	Kecamatan Motoling Timur	21 Suara	
l.	Kecamatan Suluun Tareran	93 Suara	
11	Kabupaten Minahasa Utara		
	a.	Kecamatan Kema	23 Suara
	b.	Kecamatan Kauditan	17 Suara
	c.	Kecamatan Airmadidi	82 Suara
	d.	Kecamatan Wori	7 Suara
	e.	Kecamatan Likupang Barat	43 Suara
	f.	Kecamatan Likupang Timur	26 Suara
g.	Kecamatan Kalawat	78 Suara	
12	Kabupaten Minahasa Tenggara		
	a.	Kecamatan Pusomaen	5 Suara
	b.	Kecamatan Rataotok	29 Suara
	c.	Kecamatan Tombatu	1 Suara
	d.	Kecamatan Tauluan	1 Suara
	e.	Kecamatan Tombatu Timur	1 Suara
	f.	Kecamatan Tombatu Utara	10 Suara
g.	Kecamatan Pasan	12 Suara	
13	Kabupaten Kepulauan Sangihe		94 Suara
14	Kabupaten Kepulauan Talaud		139 Suara
15	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
	a.	Kecamatan Siau Barat	17 Suara
b.	Kecamatan Tagulandang	17 Suara	

	c.	Kecamatan Siau Barat Selatan	5 Suara
	d.	Kecamatan Tagulandang Selatan	2 Suara

Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suaranya **sebanyak 484 suara** yang tersebar di 15 kabupaten/kota, namun dalam rinciannya Pemohon hanya menyampaikan 9 kabupaten/kota. Dalil Pemohon tersebut apabila digambarkan dalam bentuk tabel, maka akan tergambar sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENGURANGAN (SELISIH)	
1.	Kota Bitung		
	a.	Kecamatan Aertembaga	24 Suara
	b.	Kecamatan Girian	81 Suara
2.	Kota Manado		
	a.	Kecamatan Bunaken	83 Suara
	b.	Kecamatan Tikala	38 Suara
	c.	Kecamatan Wanea	7 Suara
	d.	Kecamatan Paal 2	1 Suara
3.	Kabupaten Minahasa		
	a.	Kecamatan Kombi	3 Suara
	b.	Kecamatan Pineleng	66 Suara
	c.	Kecamatan Langowan Selatan	10 Suara
	d.	Kecamatan Kawangkoan Barat	1 Suara
	e.	Kecamatan Tompaso Barat	46 Suara
4.	Kabupaten Bolaang Mongondow		
	a.	Kecamatan Sangtombolang	
		kelurahan Babo	30 Suara
	b.	Kecamatan Dumoga Barat	
		Kelurahan Doloduo	5 Suara
	c.	Kecamatan Passi Barat	
		Kelurahan Passi	3 Suara
	d.	Kecamatan Passi Timur	
		Kelurahan Poopo	6 Suara
	e.	Kecamatan Bolaang Timur	
	Kelurahan Tadoy	9 Suara	
	Kelurahan Tadoy II	25 Suara	
5.	Kabupaten Minahasa Selatan		
		Kecamatan Amurang	20 Suara
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		
	a.	Kecamatan Bolaang Uki	1 Suara
	b.	Kecamatan Tomini	1 Suara
7.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara		
	a.	Kecamatan Bintauna	3 Suara
	b.	Kecamatan Sangkub	4 Suara
8.	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		

		Kecamatan Biaro	16 Suara
9.	Kabupaten Minahasa Tenggara		
		Kecamatan Tombatu Utara	1 Suara

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan P-17 sampai dengan P-20 untuk Dapil Sulawesi Utara (DPR RI), serta 2 saksi yaitu Muzaqir Boven dan Ramlan Mangkialo yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Partai Nasdem sebanyak 5.068 suara dan pengurangan suara PAN sebanyak 484 suara di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25 sampai dengan T-007-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25, T-008-BOLAANG MONGOONDOW 3-PAN-121-12-25 sampai dengan T-015-BOLAANG MONGOONDOW 3-PAN-121-12-25, dan Bukti T-020-SULAWESI UTARA-PAN-121-12-25, serta mengajukan saksi yang bernama Ardilles M. R. Mewoh, dan Lanny A. Ointu yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Oleh karena Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan tanpa secara tegas mengklasifikannya dengan dapil tertentu, maka perihal relevansi bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Termohon tersebut akan dinilai sendiri oleh Mahkamah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Data Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Sulawesi Utara (DPR RI), Pemohon mendapat 80.732 suara, sedangkan Partai Nasdem mendapat 248.666 suara. Dengan demikian penetapan suara Pemohon dan Partai Nasdem oleh Termohon menurut Bawaslu adalah benar.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti yang yang diberi tanda PK.30-1, PK.30.14-2 sampai dengan PK.30.14-4, PK.30.13-5 sampai dengan PK.30.13-7, PK.30.15-8 sampai dengan PK.30.15-10, PK.30.12-11 sampai dengan PK.30.12-13, PK.30.10-14 sampai dengan PK.30.10-16, PK.30.1-17 sampai dengan PK.30.1-20, PK.30.8-21

sampai dengan PK.30.8-23, PK.30.11-24 sampai dengan PK.30.11-26, PK.30.2-27 sampai dengan PK.30.2-29, PK.30.5-30 sampai dengan PK.30.5-32, PK.30.7-37 sampai dengan PK.30.7-38, PK.30.3-39 sampai dengan PK.30.3-41, PK.30.4-42 sampai dengan PK.30.4-44, PK.30.9-45 sampai dengan PK.30.9-47, PK.3.1-48 sampai dengan PK.30.1-50. Oleh karena Bawaslu mengajukan bukti-bukti surat/tulisan tanpa secara tegas mengklasifikannya dengan dapil tertentu, maka perihal relevansi bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Bawaslu tersebut akan dinilai sendiri oleh Mahkamah.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Bawaslu, serta mencermati dengan saksama bukti-bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil penambahan suara Partai Nasdem, Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara pasti di TPS mana telah terjadi penambahan suara Partai Nasdem yang didalilkan sebanyak 5.068 suara yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Pemohon hanya menyebut nama-nama kecamatan dan jumlah penambahan suara untuk Partai Nasdem di masing-masing kecamatan yang disebutkan.
2. Bahwa terhadap dalil kehilangan perolehan suaranya sebanyak 484 suara yang tersebar di 15 kabupaten/kota namun dalam rinciannya ternyata Pemohon hanya menyebutkan 9 kabupaten/kota, itupun juga tidak jelas menyebutkan di TPS dan desa tempat hilangnya suara dimaksud.
3. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta, dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan rujukan bukti untuk setiap dalilnya. Hal tersebut menyulitkan Mahkamah untuk mengonfirmasi kebenaran dalil-dalil Pemohon.
4. Bahwa meski demikian, Mahkamah tetap memeriksa seluruh bukti yang disampaikan oleh Pemohon. Dari pemeriksaan terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta lain bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan bukti yang disampaikan kepada Mahkamah. Pemohon mendalilkan terjadinya kehilangan suara Pemohon di kecamatan namun bukti yang diajukan ternyata berupa Formulir Model C1-DPR yang seharusnya bukti tersebut relevan apabila digunakan untuk mengajukan keberatan di tingkat TPS. Seharusnya, jika Pemohon bermaksud membuktikan dalilnya berkenaan dengan keberatan yang terjadi di tingkat kecamatan, maka bukti yang relevan

untuk itu adalah Formulir Model DA1-DPR dan akan lebih baik lagi jika Pemohon juga melampirkan bukti Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model C1-DPR.

5. Bahwa keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas juga terjadi ketika Pemohon mendalilkan kehilangan atau pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 484 suara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, itupun dalam rinciannya Pemohon hanya mampu menyampaikan 9 kabupaten/kota. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow dimana Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa desa, tetapi Pemohon juga tidak secara pasti menyebutkan di TPS mana di desa mana suara Pemohon hilang atau berkurang.
6. Bahwa selain fakta-fakta di atas, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu tidak pula terdapat kejadian atau peristiwa yang langsung dan signifikan mendukung dalil Pemohon. Justru sebaliknya, keterangan Bawaslu mengkonfirmasi kebenaran bantahan yang disampaikan oleh Termohon.
7. Bahwa dalam hubungannya dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah juga tidak menemukan fakta yang langsung berkaitan secara signifikan dengan pengurangan atau kehilangan suara Pemohon maupun penambahan suara untuk partai lain (*in casu* Partai Nasdem). Saksi Pemohon yang bernama Muzaqir Boven, misalnya, menyebut terdapat banyak saksi partainya di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang tidak diberikan Formulir Model DAA1 oleh PPK. Terhadap hal demikian, telah ternyata Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah mengeluarkan Putusan Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019 yang pada pokoknya menyatakan PPK di tiga kecamatan *a quo* melanggar tata cara dan prosedur penyelenggaraan Pemilu karena tidak menyerahkan Formulir Model DAA1 kepada saksi peserta Pemilu, tetapi lembaga ini tidak membatalkan keabsahan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon pada 3 (tiga) kecamatan tersebut, atau setidaknya meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang.

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang berkenaan DPR RI Dapil Sulawesi Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL MINAHASA UTARA 3 (DPRD KABUPATEN)

[3.15] Menimbang bahwa untuk Dapil Minahasa Utara 3 Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDIP oleh Termohon sebesar 43 suara di TPS-TPS yang mana Dalil Pemohon tersebut apabila digambarkan dalam bentuk tabel, maka akan tergambar sebagai berikut (uraian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

NO.	DESA	PEROLEHAN SUARA PDIP MENURUT	
		TERMOHON	PEMOHON
1	Libas	142 suara	140 suara
2	Wineru	263 suara	262 suara
3	Winuri	40 suara	53 suara
4	Tanah Putih	113 suara	95 suara
5	Termaal	179 suara	178 suara
6	Gangga 1	789 suara	782 suara
7	Nain Tatampi	39 suara	38 suara

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan/rekaman suara atau video yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36 dan P-38 sampai dengan P-85 untuk Dapil Minahasa Utara 3 (DPRD Kabupaten), serta saksi yang bernama Fahri Dochmie dan Muzaqir Boven yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon. Menurut Termohon, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara PDIP sebanyak 43 suara di TPS-TPS di Kecamatan Likupang Timur yaitu di Desa Libas, Desa Wineru, Desa Winuri, kemudian di Kecamatan Likupang Barat yaitu di Desa tanah Putih, Desa Termaal, Desa Gangga 1 dan di Kecamatan Wori Desa Nain Tatampi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang antara lain diberi kode bukti T-016-MINAHASA UTARA 3-PAN-121-12-25 sampai dengan T-019-MINAHASA UTARA 3-PAN-121-12-25, dan T-021-MINAHASA UTARA 3-PAN-121-12-25 sampai dengan T-025-MINAHASA UTARA

3-PAN-121-12-25, serta saksi yang bernama Charles Yohanes yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukannya, tidak ada selisih antara suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan data yang dipegang oleh Bawaslu.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti yang diberi tanda PK.30-1, PK.30.14-2 sampai dengan PK.30.14-4, PK.30.13-5 sampai dengan PK.30.13-7, PK.30.15-8 sampai dengan PK.30.15-10, PK.30.12-11 sampai dengan PK.30.12-13, PK.30.10-14 sampai dengan PK.30.10-16, PK.30.1-17 sampai dengan PK.30.1-20, PK.30.8-21 sampai dengan PK.30.8-23, PK.30.11-24 sampai dengan PK.30.11-26, PK.30.2-27 sampai dengan PK.30.2-29, PK.30.5-30 sampai dengan PK.30.5-32, PK.30.7-37 sampai dengan PK.30.7-38, PK.30.3-39 sampai dengan PK.30.3-41, PK.30.4-42 sampai dengan PK.30.4-44, PK.30.9-45 sampai dengan PK.30.9-47, PK.3.1-48 sampai dengan PK.30.1-50. Oleh karena Bawaslu mengajukan bukti-bukti surat/tulisan tanpa secara tegas mengklasifikannya dengan dapil tertentu, maka perihal relevansi bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Bawaslu tersebut akan dinilai sendiri oleh Mahkamah.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum yang selanjutnya dengan fakta hukum tersebut Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDIP oleh Termohon sebesar 43 (empat puluh tiga) suara di 7 (tujuh) desa yaitu Desa Libas, Wineru, Winuri, Tanah Putih, Termaal, Gangga 1, dan Nain Tatampi.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan 7 (tujuh) desa yang oleh Pemohon didalilkan terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDI Perjuangan, Mahkamah menemukan fakta yang tidak masuk akal dalam dalil Pemohon sebagaimana tergambar dalam tabel di awal Paragraf **[3.15]** khusus pada kolom angka 3 (Desa Winuri). Sebab berdasarkan dalil Pemohon yang tergambar dalam tabel tersebut, perolehan suara PDI Perjuangan alih-alih bertambah atau menggelembung tetapi justru berkurang sebanyak 13 suara.

3. Bahwa dalam permohonannya, Mahkamah menemukan fakta pemohon tidak menyebutkan secara pasti di TPS mana tempat terjadinya penambahan suara PDIP tersebut. Pemohon hanya menyebut terjadi penambahan di 7 desa, tanpa menyebut nama TPS kejadian penambahan suara dimaksud.
4. Bahwa Pemohon juga tidak memberi rujukan bukti tertentu pada setiap dalil permohonannya. Sehingga Mahkamah tidak mengetahui secara pasti kesinkronan maupun relevansi antara dalil dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon.
5. Bahwa bukti Pemohon berupa rekaman video dan audio seseorang yang oleh Pemohon dalam keterangan daftar alat buktinya disebut bernama Mertty Kondoy dan Yongky Dien yang masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Anggota Panwascam PPK Kecamatan Wori [vide bukti P-39 sampai dengan P-42), menurut Mahkamah keterangan kedua orang tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Minahasa Utara melalui Putusan Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019 yang inti dari putusan tersebut tidak mengubah atau mempengaruhi perolehan suara partai politik yang sudah ditetapkan oleh Termohon.
6. Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa beberapa potongan rekaman video Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang mana terdapat seseorang yang duduk di kursi peserta memprotes perolehan suara partainya [vide bukti P-38]. Oleh karena video tersebut disajikan tidak utuh dan hanya berupa potongan rekaman video, Mahkamah tidak bisa menangkap substansi dan hal-hal lain yang menjadi sebab terjadinya keberatan. Terlebih lagi menurut seseorang yang duduk di kursi pimpinan rapat bahwa apa yang dipersoalkan tersebut telah dijawab oleh Bawaslu dan dianggap sudah sesuai dengan mekanisme, sehingga keberatan ditolak oleh pimpinan rapat.
7. Bahwa Pemohon juga mendalilkan, Partai Hanura telah melanggar PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang karena tidak memasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang ditentukan kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk diteruskan ke Kantor Akuntan Publik. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan karena

bukan objek perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 2/2018. Lagi pula, dalil tersebut juga telah dibantah oleh Termohon. Andaikatapun hal itu benar terjadi, *quod non*, tidak terdapat bukti yang secara jelas dan langsung menunjukkan korelasinya dengan perolehan suara Pemohon maupun pihak lainnya.

8. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, juga tidak didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon. Sebab saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya menerangkan hal-hal yang tidak langsung membuktikan kebenaran dalil Pemohon perihal adanya penambahan suara PDI Perjuangan. Saksi Pemohon yang bernama Fahrie Dochmie yang pada intinya menerangkan bahwa di Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur semua saksi partai tidak dibuatkan, tidak diberikan, dan tidak menandatangani Formulir DAA1. Keterangan serupa juga disampaikan oleh saksi Pemohon yang bernama Muzaqir Boven. Terhadap keterangan dimaksud, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf **[3.14]** yang mana telah ternyata ada putusan Bawaslu Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019 dimana lembaga tersebut tidak membatalkan keabsahan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, atau meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di kecamatan-kecamatan yang disebut oleh para saksi Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3 tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3 ditarik kembali;
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Sulawesi Utara dan DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3 ditarik kembali;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas** bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan hari **Jumat** tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **12.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Abdul Ghoffar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.